



VOLUME 9 NOMOR 1 APRIL 2023

Pembentukan Instrumen Hukum Internasional Baru tentang Lalu Lintas di Ruang Angkasa (Dony Aditya Prasetyo.¹) Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia (Siti Hajar.¹ Joko Setiyono.²) Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia (Yusuf Warsyim.¹ Harmoko.²) Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Fatahuddin Aziz Siregar.¹) Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok di Surakarta (Marisa Kurnianingsih.¹ Elfrida Nur Cahyani.²) Kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Cutra Andika Siregar.¹ Ardiansah.² Bahrun Azmi.³) Pengembangan Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha di Indonesia (Galuh Puspaningrum.¹ Ikarini Dani Widayanti.² Mardi Handono.³) Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali atas Kebijakan Perseroan Terbatas (Satrio Septian Nugroho.¹ Iwan Erar Joesoef.²)

Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 - 4804 dan ISSN (Online): 2614 - 5936 dan kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum yang sesuai dengan standar mutu nasional. Diversi Jurnal Hukum terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Desember dengan 8 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional yang meliputi isu-isu utama dalam Hukum Perdata, Hukum Korporasi dan Komersial, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Hak Milik, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).

REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Iskandar Muda
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
3. Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
4. Zainal Arifin
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
5. Hengki Firmada
Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. M. Darin Arif Mu'allifin
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
7. Khoirur Rizal Lutfi
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
8. Abdul Atsar
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
9. Siti Nurhayati
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
10. Hassanain Haykal
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
11. Aby Maulana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
12. Imam Makhali
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.
13. Myaskur
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro
14. Nurbaedah
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.

EDITOR:

Editor in Chief

Mahfud Fahrizi
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

Section Editor

1. Muwaffiq Jufri
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
2. Erlies Septiana Nurbani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. Emanuel Raja Damaitu
Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Trinas Dewi Hariyana
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
5. Siciliya Mardiyah Yo'el
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
6. Jufryanto Puluhalawa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Topan Yulia Pratama
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Copy Editor

1. Rahayu Putri Wulansari
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Muhammad Arsyadi
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Indriana Ertanti
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

DAFTAR ISI

Pembentukan Instrumen Hukum Internasional Baru tentang Lalu Lintas di Ruang Angkasa	1-27
Dony Aditya Prasetyo.¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	
Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia	28-61
Siti Hajar.¹ Joko Setiyono.² Magister Hukum Universitas Diponegoro	
Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia	62-88
Yusuf Warsyim.¹ Harmoko.² Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	
Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam	89-115
Fatahuddin Aziz Siregar.¹ Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok di Surakarta	116-139
Marisa Kurnianingsih.¹ Elfrida Nur Cahyani.² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	
Kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif	140-172
Cutra Andika Siregar.¹ Ardiansah.² Bahrun Azmi.³ Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning	
Pengembangan Hukum Praktis dan Teoritis Penegakan Persaingan Usaha di Indonesia	173-201
Galuh Puspaningrum.¹ Ikarini Dani Widayanti.² Mardi Handono.³ Fakultas Hukum Universitas Jember	

Diversi Jurnal Hukum

Volume 9 Nomor 1 April 2023

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali
atas Kebijakan Perseroan Terbatas 202-228

Satrio Septian Nugroho.¹ Iwan Erar Joesoef.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL BARU TENTANG LALU LINTAS DI RUANG ANGKASA

Dony Aditya Prasetyo.¹

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: donyaprasetyo@ub.ac.id

ABSTRACT

This study examines about states and non-state entities are competing to carry out activities in space. It makes the space increasingly crowded. There is concern that this activities will cause problems in the future. Unfortunately, there is no specific rule of law related to this matter. The purpose of this study is to analyze the existing space law rules associated with the rise of activities in space and to the need for new international law rules on traffic in space. The research method is normative research. The research results reveal that current activities in space do not violate the principle of freedom of exploration. But activity in space should not interfere with the activities of other countries. In the absence of clear rules related to this matter, then more specific international rules are needed. The fulfillment of the philosophical, juridical, and political elements of the problem is the basis for the reason that more specific rules of international law are needed. The existence of more specific rules is expected to clarify how activities in space should be carried out so that space becomes a safe place for both the environment in space and the environment on the surface of the earth.

Keywords: Space Law. Space Traffic. Treaty.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Negara dan entitas non-negara yang saling bersaing untuk melakukan aktivitas di ruang angkasa. Hal ini membuat ruang angkasa menjadi semakin padat. Aktivitas yang ada sekarang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sementara belum ada aturan hukum yang khusus terkait hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan Hukum Ruang Angkasa saat ini terkait kegiatan di ruang angkasa serta mengkaji secara mendalam apakah diperlukan pengaturan secara khusus terkait lalu lintas ruang angkasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan di ruang angkasa saat ini memang tidak melanggar asas kebebasan eksplorasi. Namun kegiatan di ruang angkasa seharusnya tidak mengganggu aktivitas negara yang lain. Ketiadaan aturan yang jelas terkait hal tersebut, maka diperlukan aturan internasional yang sifatnya lebih khusus. Terpenuhinya unsur filosofis, yuridis, dan politis pada permasalahan tersebut menjadi dasar alasan bahwa aturan Hukum Internasional yang sifatnya lebih khusus diperlukan. Adanya aturan yang lebih khusus diharapkan dapat memperjelas bagaimana seharusnya kegiatan di ruang angkasa dilakukan sehingga ruang angkasa menjadi tempat yang aman baik bagi lingkungan di ruang angkasa dan juga lingkungan di permukaan bumi.

Kata kunci: Hukum Ruang Angkasa. Lalu Lintas Ruang Angkasa. Perjanjian Internasional.

¹ **Submission:** 5 Januari 2023 | **Review-1:** 15 Juli 2023 | **Review-2:** 25 Juli 2023 | **Copyediting:** 30 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

1. Pendahuluan

Sejak pertama kali satelit buatan manusia diluncurkan ke orbit pada tahun 1957 oleh Uni Soviet, kegiatan negara di ruang angkasa semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Aktivitas Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 tersebut menjadi pemicu bagi negara lain khususnya Amerika Serikat yang sedang terlibat perang dingin dengan Uni Soviet semakin giat dalam melakukan kegiatan ruang angkasa. Melihat keberhasilan Uni Soviet dalam meluncurkan Sputnik, pada tahun 1958 Amerika Serikat juga meluncurkan satelit dengan nama Explorer I.² Peristiwa ini menandai awal dari pemanfaatan ruang angkasa atau disebut *space age*.³

Setelah diluncurkannya kedua satelit tersebut oleh dua negara yang pada saat itu merupakan kekuatan terbesar di dunia, menjadikan kedua negara tersebut terlibat dalam sebuah kompetisi yang disebut dengan *space race*. *Space race* sendiri dapat diartikan persaingan teknologi untuk menjelajah ruang angkasa dengan harapan bahwa negara yang dapat menguasai ruang angkasa akan lebih kuat dibandingkan dengan negara lainnya.⁴

Semakin maraknya persaingan antar negara untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa, menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak. Kekhawatiran tersebut antara lain tentang monopoli ruang angkasa oleh pihak tertentu, teknologi yang semakin tidak terkontrol, hingga kekhawatiran peletakan senjata di ruang angkasa. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) membentuk suatu badan yang bertujuan untuk menciptakan suatu pengaturan kegiatan di ruang angkasa yang ruang lingkupnya internasional. Pada tahun 1967 lahir lah sebuah perjanjian internasional yang bernama *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including*

² History.com Editors, "The Space Race," accessed July 22, 2021, <https://www.history.com/topics/cold-war/space-race>.

³ Satria Diaz Pratama Putra, Agus Pramono, and M Kabul Supriyadhie, "Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13.

⁴ Davis Maddie, "The Space Race | Miller Center," accessed July 22, 2021, <https://millercenter.org/the-presidency/educational-resources/space-race>.

the Moon and Other Celestial Bodies. Perjanjian ini kemudian lebih dikenal dengan nama *Outer Space Treaty 1967* (selanjutnya disebut *OST 1967*).

Lahirnya *OST 1967* yang mengatur tentang prinsip kegiatan negara di ruang angkasa telah memberikan dasar pengaturan bagi kegiatan di ruang angkasa. Adanya perjanjian internasional tersebut menjamin bahwa kegiatan di ruang angkasa diperbolehkan selama tidak melanggar isi perjanjian. Lahirnya *OST 1967* juga menjadi sebuah penanda perdamaian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam hal persaingan ruang angkasa yang terjadi sejak tahun 1957.

Meskipun persaingan di ruang angkasa dianggap telah selesai pada tahun 1957, tapi tidak secara serta merta mengakhiri aktivitas negara di ruang angkasa. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu pemicu semakin pesatnya kegiatan di ruang angkasa. Peluncuran satelit ke ruang angkasa menjadi salah satu faktor semakin berkembang pula teknologi yang dapat digunakan di bumi. Beberapa hal menjadi semakin mudah dilakukan di bumi dengan teknologi satelit. Satelit membantu manusia untuk mengoperasikan siaran televisi, jaringan komunikasi, membantu navigasi, melakukan prediksi cuaca, melakukan pengamatan terhadap iklim, membantu penelitian terhadap ruang angkasa, hingga membantu aktivitas pertahanan suatu negara.⁵

Ruang angkasa saat ini bukan hanya menjadi tempat aktivitas bagi negara seperti pada masa lampau. Perusahaan privat kini telah memutuskan untuk bergabung dan ikut melakukan kegiatan eksplorasi di ruang angkasa.⁶ Perkembangan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan privat tersebut sangatlah maju. Pesatnya teknologi yang dimiliki oleh perusahaan privat tersebut mengalahkan teknologi perkembangan penjelajahan ruang angkasa yang dimiliki oleh negara. Eksplorasi ke ruang angkasa diperkirakan tidak

⁵ UCSUSA, "What Are Satellites Used For? | Union of Concerned Scientists," accessed July 22, 2021, <https://www.ucsusa.org/resources/what-are-satellites-used>.

⁶ Biswanath Gupta and K D Raju, "Understanding International Space Law and the Liability Mechanism for Commercial Outer Space Activities—Unravelling the Sources," *India Quarterly* 75, no. 4 (2019): 555–78.

sepesat saat ini jika membiarkan hanya negara saja yang melakukan aktivitas di ruang angkasa.⁷

Semakin banyaknya kegiatan di ruang angkasa menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah tentang semakin meningkatnya tingkat kepadatan di ruang angkasa. Pada saat ini terdeteksi lebih dari 27000 objek ruang angkasa yang telah menjadi sampah. Sampah dalam hal ini adalah obyek tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi namun posisinya tetap berada di orbit bumi. Belum lagi pecahan objek ruang angkasa lain yang terlalu kecil untuk dideteksi. Keberadaan sampah ini menjadi ancaman bagi obyek lain di ruang angkasa yang masih beroperasi. Diketahui setiap obyek yang berada di ruang angkasa meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi (sekitar 15700 km/h), meski sebuah obyek yang sangat kecil menabrak obyek yang lain, kerusakan yang dihasilkan cukuplah besar.⁸

Ruang angkasa diperkirakan akan menjadi semakin padat pada tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, saat ini sudah cukup banyak perusahaan privat yang cukup besar dan memiliki nama atas keaktifannya di ruang angkasa. Nama-nama perusahaan yang cukup aktif di ruang angkasa tersebut antara lain *SpaceX*, *Boeing*, *Orbital Science*, *Sierra Nevada Corporation*, *Virgin Galactic*, *Xcor Aerospace*, *Made in Space*, *Ad Astra Rocket Company*, *Planetary Resources*, dan *Airbus Defence & Space*. Bukan hanya Amerika Serikat atau Eropa saja, di Asia seperti India, Jepang, bahkan Tiongkok juga terdapat perusahaan privat yang bergerak di bidang keruangkangkasaan.⁹

Perusahaan privat tersebut bergerak pada beberapa bidang. Salah satu kegiatan yang saat ini sedang marak dilakukan adalah perjalanan wisata ke ruang angkasa.¹⁰ Wisata ruang angkasa merupakan salah satu jasa yang

⁷ Monica Grady, "Private Companies Are Launching a New Space Race – Here's What to Expect," accessed July 22, 2021, <https://theconversation.com/private-companies-are-launching-a-new-space-race-heres-what-to-expect-80697>.

⁸ Mark Garcia, "Space Debris and Human Spacecraft | NASA," accessed July 22, 2021, https://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html.

⁹ Nicholas Gerbis, "10 Major Players in the Private Sector Space Race," accessed July 22, 2021, <https://science.howstuffworks.com/10-major-players-in-private-sector-space-race.htm>.

¹⁰ Valerie, "12 Space Tourism Companies That Will Send You to Space * Space Tourism Guide," accessed July 22, 2021, <https://spacetourismguide.com/space-tourism-companies/>.

disediakan oleh perusahaan privat dan mendapatkan cukup perhatian dari miliarder-miliarder dunia. Perjalanan ini merupakan suatu perjalanan ke ruang angkasa dengan tujuan rekreasi, mencari hiburan. Sangat berbeda dengan beberapa perjalanan angkasa lain yang tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan. Pada wisata ruang angkasa, pelakunya adalah masyarakat sipil yang tidak terlatih untuk menghadapi kondisi di ruang angkasa. Pengguna bisa jadi diajak untuk mengelilingi bumi di atas atmosfer ataupun mengunjungi *International Space Station* (selanjutnya disebut ISS).¹¹

Hal lain yang akan membuat ruang angkasa menjadi semakin padat adalah proyek dari *SpaceX* yang diberi nama *Starlink*. *Starlink* adalah nama satelit yang dikembangkan oleh *SpaceX* dengan tujuan untuk menyediakan jaringan internet bagi daerah-daerah terpencil. Hal ini tentunya terdengar bagus bagi perkembangan teknologi dan manfaat yang diberikan. Namun yang harus diperhatikan adalah total satelit yang akan diluncurkan oleh *SpaceX* saat proyek ini selesai nantinya sejumlah 42,000 satelit. Jumlah yang sangat banyak ini membuat proyek ini diberi nama *megaconstellations*.¹² Pada Januari 2022, tercatat sebanyak 1900 satelit diluncurkan dan akan terus bertambah.

Tidak berhenti sampai di situ saja, kini kegiatan di ruang angkasa sekali lagi telah mencapai sebuah tahap baru. Beberapa negara di dunia pada saat ini telah memulai persaingan lagi ke ruang angkasa, namun pada obyek yang lebih spesifik lagi yakni bulan. Pada bulan Januari 2021, Tiongkok telah berhasil mendaratkan robotnya pada bagian terjauh dari bulan. Tiongkok juga melakukan klaim bahwa mereka telah berhasil membawa contoh tanah di bulan yang mengandung bahan langka dan sulit ditemukan di bumi. Amerika Serikat di lain sisi telah mencanangkan sebuah misi dengan tujuan mengembalikan manusia ke bulan dan telah menyusun sebuah instrumen

¹¹ REVFINE, "Space Tourism: 7 Space Companies to Make You An Astronaut," accessed March 18, 2021, <https://www.revfine.com/space-tourism>.

¹² Pultarova Tereza and Howell Elizabeth, "Starlink Satellites: Facts, Tracking and Impact on Astronomy | Space," accessed July 22, 2021, <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>.

perjanjian internasional yang diberi nama *Artemis Accords*. Perjanjian tersebut telah mendapatkan dukungan dari 13 negara lain.¹³ Berdasarkan beberapa fakta tersebut, dapat diketahui bahwa ruang angkasa semakin padat pada masa-masa yang akan datang. Hal ini menjadi permasalahan karena hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang kepadatan di ruang angkasa, sementara kegiatan negara dan perusahaan privat diketahui akan semakin bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hukum ruang angkasa yang ada saat ini mengatur tentang kegiatan di ruang angkasa. Selanjutnya yang menjadi penting untuk dibahas adalah apakah diperlukan pengaturan secara khusus terkait lalu lintas ruang angkasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum ruang angkasa yang ada saat ini mengatur tentang kegiatan di ruang angkasa serta mengkaji secara mendalam apakah diperlukan pengaturan secara khusus terkait lalu lintas ruang angkasa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kepadatan wilayah ruang angkasa. Penelusuran yang telah dilakukan menemukan beberapa tema yang mirip dengan tema ini. Dony Aditya Prasetyo dengan judul *Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa* pada tahun 2016. Tulisan ini lebih fokus pada pembahasan bagaimana negara-negara yang menghasilkan sampah ruang angkasa sebaiknya bertanggung jawab atas keberadaan sampah tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada keberadaan sampah ruang angkasa saja.¹⁴

Kemudian Ida Bagus Gede Megah Adi Pramana dan Made Maharta Yasa dengan judul *Pertanggungjawaban Negara dan Penanganan Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional* pada tahun 2022. Pada penelitian ini juga lebih fokus pada keberadaan sampah ruang angkasa

¹³ Kluger Jeffrey, "Inside the New Race to the Moon | Time," accessed July 22, 2021, <https://time.com/longform/race-to-the-moon/>.

¹⁴ Dony Aditya Prasetyo, "Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa," *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 1–16.

terutama tentang efektifitas penerapan hukum ruang angkasa dengan membentuk tim khusus yang menangani sampah ruang angkasa serta pembentukan peradilan khusus atas kerugian yang ditimbulkan oleh sampah ruang angkasa.¹⁵

Berdasarkan uraian pada penelitian sebelumnya, maka unsur kebaruan dari penelitian ini tidak hanya fokus pada tema terkait permasalahan sampah ruang angkasa saja. Namun juga tentang aktivitas negara maupun non-negara di ruang angkasa yang akan menyebabkan semakin padatnya ruang angkasa. Perbedaan isu hukum jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada masalah tanggung jawab negara. Sementara pada penelitian ini lebih fokus pada pentingnya aturan yang mengatur terkait manajemen lalu lintas ruang angkasa. Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya terkait bagaimana tanggung jawab negara terhadap keberadaan sampah ruang angkasa dan efektifitas hukum yang ada terhadap permasalahan sampah ruang angkasa. Sementara pada penelitian ini rumusan masalah terkait aturan hukum baru tentang manajemen lalu lintas ruang angkasa untuk mengurangi kepadatan di ruang angkasa. Pada metode penelitian, seluruh penelitian menggunakan metode normatif karena seluruh penelitian ini menggunakan dasar-dasar aturan hukum positif yang berkaitan dengan hukum ruang angkasa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan serta menelaah berbagai data sekunder.¹⁶ Jenis penelitian normatif digunakan karena pada penelitian ini dilakukan kajian-kajian

¹⁵ Made Maharta Yasa, "Pertanggungjawaban Negara Dan Penanganan Sampah Ruang Angkasa (Space Debris) Menurut Hukum Internasional," *Kertha Desa* 10, no. 6 (2022): 403–14.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 13-14.

berdasar peraturan hukum positif dan juga beberapa teori yang terkait dengan kegiatan negara di ruang angkasa.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum dalam Hukum Internasional. Terutama perjanjian internasional yang berhubungan dengan Hukum Ruang Angkasa.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penulisan penelitian ini antara lain *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967* dan *The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1974*. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder digunakan pustaka maupun jurnal yang membahas tentang Hukum Ruang Angkasa serta artikel-artikel berita yang didapat dari internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentatif. Studi kepustakaan yakni melakukan penelusuran terhadap kumpulan peraturan internasional maupun buku-buku yang terkait dengan penelitian ini khususnya pada bidang Hukum Ruang Angkasa. Studi dokumentatif dilakukan untuk melakukan penelusuran terhadap pemberitaan yang didapatkan melalui media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian khususnya Hukum Ruang Angkasa.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Seluruh bahan hukum yang didapatkan dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban yang tepat sehubungan dengan permasalahan yang ada.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Ruang Angkasa Saat Ini Atas Kegiatan di Ruang Angkasa

Dalam melaksanakan kegiatan di ruang angkasa, negara-negara yang ada di dunia terikat pada peraturan-peraturan dalam Hukum Internasional. Terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang pengaturan kegiatan di ruang angkasa tersebut, antara lain *Outer Space Treaty*, *Liability Convention*, *Registration Convention*, *Rescue Agreement*, dan *Moon Treaty*. Masing-masing dari perjanjian internasional tersebut mengatur hal-hal yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tidak hanya lima perjanjian tersebut, masih terdapat beberapa sumber lain seperti Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Di antara seluruh sumber Hukum Internasional yang mengatur tentang kegiatan negara di ruang angkasa, kelima perjanjian internasional yang telah disebutkan sebelumnya merupakan sumber hukum yang paling utama. Meskipun begitu, *Outer Space Treaty* merupakan perjanjian internasional yang paling utama dan substansinya sangatlah umum di antara kelimanya. Hal ini disebabkan bahwa *Outer Space Treaty* adalah perjanjian internasional yang pertama terbentuk dalam mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Prinsip-prinsip dasar dari kegiatan negara di ruang angkasa, seluruhnya diatur pada *Outer Space Treaty*. Sementara empat perjanjian yang lain sifatnya menerangkan atau melanjutkan hal-hal yang sebelumnya telah tercantum dalam *Outer Space Treaty*. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengaturan negara berkegiatan di ruang angkasa terpusat pada *Outer Space Treaty*.

Terdapat beberapa prinsip yang ada di *Outer Space Treaty 1967* antara lain:

- 3.1.1. Prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua bangsa tanpa membedakan tingkat

ekonomi dan teknologi di antara mereka, semua negara berhak untuk melakukan aktivitas di dalamnya.

- 3.1.2. *National non-appropriation principle*, dengan prinsip ini maka tertutuplah setiap usaha negara untuk melakukan klaim kepemilikan atas bagian manapun dari antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya baik melalui kedaulatan maupun pendudukan
- 3.1.3. *Rule of Law*, bahwa kegiatan negara-negara dalam kaitannya dengan antariksa harus berlandaskan Hukum Internasional termasuk piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan dunia
- 3.1.4. Prinsip Perdamaian, bahwa negara tidak diperbolehkan meletakkan senjata berbentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan masal maupun senjata jenis apapun yang berbahan nuklir. Tidak diperbolehkan juga melengkapi benda angkasanya dengan peralatan demikian.
- 3.1.5. Prinsip kemanusiaan, bahwa setiap negara harus saling membantu apabila kemudian terjadi sebuah kecelakaan, panggilan bantuan, atau pendaratan darurat oleh astronot yang terjadi di wilayah laut bebas atau wilayah teritorial sebuah negara.¹⁷
- 3.1.6. Prinsip tanggung jawab, bahwa semua negara dibebani tanggung jawab untuk menaati semua isi dari perjanjian ini dan untuk memberikan ganti rugi apabila aktivitasnya di ruang angkasa membahayakan pihak yang lainnya.
- 3.1.7. Prinsip persamaan, yaitu bahwa antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya dinyatakan bebas untuk dimanfaatkan setiap negara atas dasar persamaan.

¹⁷ Fabio Tronchetti, *Fundamentals of Space Law and Policy*, vol. 26 (Springer, 2013). Hlm. 8-9

- 3.1.8. Prinsip kerjasama, yaitu bahwa kerja sama antar negara harus dilandasi kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah atas antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya.
- 3.1.9. Prinsip keterbukaan, yaitu setiap negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa harus memberikan kesempatan bagi wakil negara lain yang ingin melakukan kunjungan atau pembelajaran bersama dengan dasar timbal balik dan saling menguntungkan.¹⁸

Kesembilan prinsip di atas merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh negara yang melakukan kegiatan di ruang angkasa. Namun untuk mengkaji tentang kegiatan negara di ruang angkasa hanya digunakan beberapa prinsip saja. Prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam seluruh pasal yang ada di *Outer Space Treaty*.

Article 1 *Outer Space Treaty* menyatakan bahwa:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.”

Melihat pada Article 1 tersebut, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pembahasan. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda angkasa lainnya harus didasarkan pada keuntungan dan kepentingan semua negara, terlepas dari skala ekonomi ataupun perkembangan teknologinya, serta harus memberikan “*province of all mankind*”. Pada

¹⁸ Fabio Tronchetti, *Fundamentals of Space Law and Policy*, vol. 26 (Springer, 2013). Hlm. 8-9

paragraf selanjutnya disebutkan bahwa eksplorasi yang disebutkan pada paragraf pertama dilakukan tanpa adanya diskriminasi dan berbasis pada persamaan derajat antar negara. Masih pada paragraf yang sama disebutkan juga bahwa eksplorasi di ruang angkasa bebas namun tetap berdasarkan pada aturan Hukum Internasional secara umum. Pada paragraf ketiga disebutkan bahwa terdapat kebebasan untuk melakukan investigasi yang sifatnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan setiap negara didorong untuk melakukan kerjasama internasional dalam melakukan hal tersebut.¹⁹

Untuk penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada pengaturan bahwa terdapat kebebasan eksplorasi dalam penggunaan ruang angkasa. Eksplorasi sendiri memiliki arti sebagai sebuah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.²⁰ Kebebasan eksplorasi berarti setiap negara bebas untuk melakukan penjelajahan lapangan, dalam hal ini ruang angkasa, untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka bahkan hingga melakukan eksploitasi.²¹

Jika dilihat secara sederhana, maka seluruh kegiatan yang diuraikan di atas, merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan oleh *Outer Space Treaty*. Eksplorasi ke bulan oleh negara tertentu, wisata ruang angkasa, hingga megakonstelasi *Starlink* sesungguhnya diperbolehkan. Terlepas dari segala pro kontra dan akibat yang mungkin ditimbulkan, seluruh kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan eksplorasi yang diatur pada *Outer Space Treaty*.

Selain prinsip tentang kebebasan eksplorasi, terdapat satu prinsip lagi yang penting untuk dibahas, yakni prinsip tanggung jawab negara.

¹⁹ Francis Lyall, *Space Law: A Treatise* (Routledge, 2016). Hlm. 59.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Niken Tyasworo and Mas Nana Jumena, "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa Dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 131–51.

Prinsip ini diatur pada *Article 6 and 7 Outer Space Treaty*. Hukum Internasional sendiri mengenal dua macam tanggung jawab negara, yaitu:

- 3.1.1. Kewajiban melaksanakan berbagai perjanjian internasional
- 3.1.2. Kewajiban mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada subjek Hukum Internasional, baik itu negara, individu, organisasi internasional maupun perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional

Ciri-ciri esensial pertanggungjawaban berhubungan dengan beberapa hal yang mendasar, antara lain:²²

- 3.1.1. Adanya kewajiban Hukum Internasional yang masih berlaku di antara kedua negara yang bersangkutan.
- 3.1.2. Bahwa telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu dan mewajibkan negara tersebut bertanggung jawab.
- 3.1.3. Bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut menimbulkan kehilangan atau kerugian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka negara yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi. Hal ini juga berlaku terhadap *Outer Space Treaty*. Seluruh negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban untuk patuh pada seluruh isi pasalnya, bukan hanya pada salah satu pasal saja. Sehingga seluruh prinsip yang lahir dari *Outer Space Treaty* wajib untuk dipatuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

Dasar hukum lain yang dapat dipergunakan untuk membahas tentang kegiatan negara di ruang angkasa adalah *Registration Convention*. Pada *Article 8 Outer Space Treaty* disebutkan bahwa:

“A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of

²² Malcolm N Shaw, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2013). Hlm. 774

their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State Party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.”

Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap negara yang mendaftarkan benda yang diluncurkan ke ruang angkasa adalah negara yang memiliki yurisdiksi atas benda tersebut. Yurisdiksi pada dasarnya menyangkut kekuasaan negara, berdasarkan Hukum Internasional untuk mengatur orang, benda, dan peristiwa serta merefleksikan prinsip-prinsip dasar dari kedaulatan negara, prinsip persamaan derajat, dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.²³ Dengan ini menjadi jelas bahwa setiap negara yang meluncurkan benda ke ruang angkasa merupakan pemilik mutlak dari benda tersebut.

Untuk mendapatkan yurisdiksi atas benda yang diluncurkan tersebut, tentu saja negara harus menunjukkan kepemilikannya atas benda tersebut. Adapun cara yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk dikatakan sebagai pemilik yang sah terhadap benda yang diluncurkan ke ruang angkasa yakni dengan mendaftarkan benda tersebut. Pengaturan mengenai pendaftaran benda yang akan diluncurkan ke ruang angkasa diatur pada *Registration Convention*.

Pada *Article 2 Registration Convention* disebutkan bahwa:

When a space object is launched into earth orbit or beyond, the launching State shall register the space object by means of an entry in an appropriate registry which it shall maintain. Each launching State shall inform the Secretary-General of the United Nations of the establishment of such a registry.

Where there are two or more launching States in respect of any such space object, they shall jointly determine which one of them shall register the object in accordance with paragraph 1 of this article, bearing in mind the provisions of article VIII of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and

²³ Setyo Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2019). Hlm. 149

Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and without prejudice to appropriate agreements concluded or to be concluded among the launching States on jurisdiction and control over the space object and over any personnel thereof. The contents of each registry and the conditions under which it is maintained shall be determined by the State of registry concerned.

Mengacu pada pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap negara yang meluncurkan benda ke ruang angkasa diwajibkan untuk mendaftarkan benda tersebut dan menginformasikannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Negara yang diwajibkan untuk melakukan registrasi adalah negara peluncur. Menurut *Article 1 Registration Convention*, yang disebut sebagai negara peluncur adalah negara yang meluncurkan benda angkasa, dan negara yang wilayahnya digunakan sebagai tempat peluncuran benda angkasa tersebut.

Jika merujuk sekali lagi pada *Registration Convention*, kegiatan eksplorasi ke ruang angkasa, juga bukan merupakan suatu pelanggaran selama benda tersebut didaftarkan dan diinformasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Maka seluruh kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya diperbolehkan untuk dilakukan menurut *Registration Convention*.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya eksplorasi ke ruang angkasa tidak menjadi masalah selama masih mematuhi dasar-dasar hukum ruang angkasa. Namun tentu saja meskipun diperbolehkan, seluruh kegiatan yang ditunjukkan pada latar belakang masalah memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Terutama permasalahan tentang padatnya ruang angkasa.

Kembali merujuk pada *Article 9 Outer Space Treaty* mengatur bahwa:

“In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial

bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai panduan bagi sebuah negara untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa. Sekali lagi ditegaskan *bahwa Outer Space Treaty* merupakan sumber yang paling utama karena sebagai dasar bagi dasar hukum yang lainnya. *Article 9 Outer Space Treaty* mengatur tentang pentingnya menjaga kelangsungan lingkungan ruang angkasa, namun tidak pula dijelaskan pada perjanjian internasional ini tentang pengertian dari lingkungan itu sendiri.

Article 9 menyebutkan bahwa setiap negara yang melakukan aktivitas di ruang angkasa, termasuk bulan dan benda angkasa lainnya untuk menghindari kontaminasi yang berbahaya. Bahkan pada pasal tersebut juga dituliskan bahwa negara diminta untuk melakukan konsultasi secara internasional jika kegiatannya memiliki kemungkinan untuk mengganggu aktivitas negara lain di ruang angkasa. Namun, konsultasi tersebut tidak dilakukan. Setidaknya negara yang melakukan aktivitas menganggap bahwa terminologi “*interfere*” yang dapat diartikan mengganggu bukanlah mengganggu apabila tidak menghasilkan dampak

secara langsung terhadap negara yang lain.²⁴ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara yang telah meratifikasi *Outer Space Treaty* memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh isinya, bukan hanya salah satu prinsip saja.

Ahli antariksa dari NASA yang bernama Donald J Kessler pernah menampilkan sebuah pendapat yang berhubungan dengan kepadatan ruang angkasa. Saat itu, fokus Donald Kessler adalah pada keberadaan sampah ruang angkasa. Semakin banyaknya satelit maupun benda lain yang diluncurkan ke ruang angkasa akan membahayakan keberadaan satelit yang lainnya. Kessler menyampaikan bahwa dengan semakin banyaknya sampah ruang angkasa, yakni satelit yang sudah rusak atau satelit yang sudah tidak terpakai, dan tetap berada di orbit bumi memungkinkan terjadinya tabrakan antar satelit. Meskipun skenario yang terjadi adalah tabrakan antar satelit yang sudah tidak berfungsi lagi, hal yang perlu diperhatikan adalah ke mana pecahan hasil tebrakan tersebut akan bergerak. Pecahan tersebut akan tetap berada di orbit dan memiliki kemungkinan untuk menabrak benda lainnya di ruang angkasa. Kemungkinan tabrakan ini dapat menjadi efek berantai. Semakin banyak pecahan tersebut, semakin berbahaya pula kondisi di ruang angkasa. Efek berantai inilah yang kemudian diberi nama sebagai *Kessler Syndrome*.²⁵

Saat ini *Kessler Syndrome* bukan hanya tentang sampah ruang angkasa. Selain jumlah sampah ruang angkasa yang ada di orbit saat ini jumlahnya ribuan, ada rencana peluncuran mega konstelasi *Starlink* yang juga akan meluncurkan ribuan satelit dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Jangan dilupakan rencana wisata ruang angkasa yang menurut data sudah banyak pembeli tiketnya. Termasuk rencana negara-negara maju untuk melakukan eksplorasi ke bulan. Semua hal tersebut jika tidak diatur, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Perjanjian

²⁴ Lotta Viikari, *The Environmental Element in Space Law* (Leiden: Martinus Nijhoff, 2008). Hlm. 60

²⁵ La Vone Michelle, "Kessler Syndrome —," accessed March 28, 2022, <http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/>.

internasional yang ada saat ini tidak memadai untuk mengatasi seluruh permasalahan tersebut.

Saat ini telah dibentuk sebuah organisasi yang bernama *Secure World Foundation*, dengan tujuan untuk menggandeng berbagai pihak termasuk negara untuk mempromosikan tentang keberlangsungan lingkungan ruang angkasa. Bersama dengan pemerintah Inggris, *Secure World Foundation* secara rutin mengadakan *Space Sustainability Summit* untuk membicarakan permasalahan terkait keberlangsungan lingkungan di ruang angkasa.²⁶ Namun tentu saja pertemuan rutin ini tidak akan mengubah apapun jika tidak disertai dengan dibuatnya instrumen Hukum Ruang Angkasa yang mendukung.

3.2. Pentingnya Pengaturan Hukum Baru tentang Lalu Lintas Ruang Angkasa

Pengaturan secara khusus terkait lalu lintas ruang angkasa saat ini penting untuk disusun, atau setidaknya mulai dibahas dan dibicarakan pada level internasional. *Outer Space Treaty* sebagai perjanjian utama sifatnya sangatlah umum, diperlukan pengaturan selanjutnya yang lebih khusus.

Outer Space Treaty memiliki pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban internasional, keselamatan astronot, hingga yurisdiksi negara atas benda yang diluncurkan. Seluruh pasal tersebut telah memiliki pengaturan yang lebih khusus dalam bentuk perjanjian internasional. Pengaturan tentang pertanggungjawaban internasional melahirkan *Liability Convention*, pengaturan tentang keselamatan astronot melahirkan *Rescue Agreement*, sedangkan pengaturan tentang kepemilikan benda yang diluncurkan ke ruang angkasa telah melahirkan *Registration Convention*. Tentunya akan sangat baik jika aktivitas di ruang angkasa,

²⁶ Secure World Foundation, "Summit for Space Sustainability," accessed January 3, 2023, <https://swfsummit.org/>.

terutama terkait lalu lintasnya mendapatkan pengaturan yang sifatnya khusus.

Pengaturan tentang Hukum Ruang Angkasa saat ini merupakan ranah global, atau dalam arti lain merupakan bagian dari suatu Hukum Internasional. Seperti layaknya hukum pada umumnya, Hukum Internasional juga memiliki beberapa sumber hukum, antara lain perjanjian internasional, kebiasaan, putusan pengadilan, karya hukum, dan penetapan organ lembaga internasional.²⁷ Seluruh sumber Hukum Internasional tersebut, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang paling ditaati.

Perjanjian internasional merupakan sebuah persetujuan internasional yang diformulasikan oleh negara antar negara yang menghasilkan dokumen tertulis dan juga diatur di bawah Hukum Internasional. Dengan ini, sebuah perjanjian yang disetujui oleh negara negara yang terlibat akan bersifat mengikat secara hukum dan menimbulkan hak hak serta kewajiban terhadap para pihak pihaknya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibentuk antara anggota bangsa bangsa yang memiliki tujuan untuk mengakibatkan suatu akibat hukum tertentu.²⁸

Pada pembentukan perjanjian internasional, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya perjanjian tersebut jelas apa yang melatarbelakangi. Ketiga unsur tersebut adalah unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur politis. Unsur filosofis alasan yang menjadi dasar bahwa suatu peraturan hukum perlu untuk dibuat. Unsur yuridis merupakan suatu asas hukum yang dijadikan dasar pembuatan perjanjian internasional, sekaligus menjadi dasar isi dari perjanjian internasional tersebut. Unsur

²⁷ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 42

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja and Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Penerbit Alumni, 2021). Hlm. 117

politis yakni hal yang menjadi tujuan dari dibentuknya perjanjian internasional tersebut.²⁹

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, saat ini kegiatan di ruang angkasa hanya bergantung pada 5 perjanjian yang usianya sudah sangat lama. Keberadaan perjanjian-perjanjian tersebut dirasa sudah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi ruang angkasa yang ada saat ini. Oleh karena itu berikut adalah penjabaran ketiga unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian internasional baru yang mengatur secara khusus terkait lalu lintas di ruang angkasa.

3.2.1. Unsur Filosofis

Unsur Filosofis merupakan latar belakang ataupun alasan perlunya dibentuk sebuah perjanjian internasional. Dalam hal ini adalah alasan dibentuknya perjanjian internasional terkait manajemen lalu lintas di ruang angkasa.

Alasan pertama adalah perkembangan teknologi keruangangkasaan yang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan ruang angkasa yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Salah satu contoh yang paling mengemuka adalah *SpaceX*. Semakin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan semakin banyaknya uji coba maupun kegiatan sesungguhnya untuk melakukan eksplorasi ke ruang angkasa. Berbagai jenis kegiatan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pengetahuan saja, namun juga untuk kegiatan komersil seperti wisata ruang angkasa ataupun penambangan di asteroid dan bulan. Hal ini menyebabkan semakin banyak alat-alat yang diluncurkan ke ruang angkasa untuk mendukung kegiatan tersebut.

²⁹ Agis Ardiansyah, "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 1–27.

Alasan kedua adalah ruang angkasa saat ini sudah padat. Kepadatan ruang angkasa saat ini diakibatkan oleh kegiatan yang sudah dilaksanakan selama puluhan lalu, kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun lalu menyebabkan banyak munculnya sampah ruang angkasa. Menjadi permasalahan karena sebagian besar sampah ruang angkasa yang berasal dari satelit yang sudah tidak terpakai tetap berada di posisinya dan tidak dibersihkan ataupun diambil kembali. Kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan juga memberi andil terhadap kepadatan ruang angkasa, utamanya adalah proyek mega konstelasi *starlink* yang dilakukan oleh *SpaceX*. Proyek ini akan meluncurkan ribuan satelit ke ruang angkasa. Kegiatan yang direncanakan adalah misi NASA untuk membawa manusia kembali ke bulan. Hal ini juga akan membuat ruang angkasa semakin padat karena akan banyak alat-alat yang diluncurkan untuk mendukung misi ini.

Alasan terakhir adalah ketakutan terjadinya *Kessler Syndrome*, di mana dikhawatirkan ruang angkasa yang semakin padat dapat menimbulkan tabrakan berantai antar satelit. Hal ini tidak hanya membahayakan keadaan di ruang angkasa, namun juga kehidupan di permukaan bumi.

3.2.2. Unsur Yuridis

Unsur Yuridis adalah dasar hukum yang dapat digunakan sebagai alasan pembentukan aturan baru. Padatnya ruang angkasa sesungguhnya merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar terhadap penegakan hukum ruang angkasa. *Outer Space Treaty* sudah mengatur tentang prinsip bahwa kegiatan di ruang angkasa tidak diperbolehkan mengganggu aktivitas negara atau pihak yang lainnya.

Permasalahannya prinsip tersebut memang tidak mendapatkan penjabaran secara jelas dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sehingga negara yang saat ini berkegiatan di ruang angkasa dapat menjalankan kegiatannya dengan pemahamannya masing-masing.

Dalam hukum internasional dikenal sebuah asas yakni asas *good neighbourliness*. Asas ini berarti bahwa setiap kegiatan negara tidak dibenarkan untuk mengganggu negara yang lainnya, meskipun kegiatan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksinya sendiri.³⁰ Meskipun asas ini muncul dari aspek lingkungan internasional, tetap tidak ada salahnya menggunakan asas ini pada setiap kegiatan negara yang memiliki potensi berbenturan dengan negara yang lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya *Liability Convention*. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dihasilkan akibat aktivitas negara tersebut di ruang angkasa. Keberadaan perjanjian ini memang bertujuan untuk melindungi negara yang dirugikan. Namun tentunya akan lebih baik mencegah terjadinya kerusakan daripada mengganti rugi setelah terjadinya kerusakan.

3.2.3. Unsur Politis

Unsur Politis merupakan tujuan dari dibentuknya aturan hukum internasional yang baru. Dengan terbentuknya peraturan yang baru tentang manajemen lalu lintas ruang angkasa, maka diharapkan akan mencapai beberapa tujuan.

Tujuan pertama adalah supaya kegiatan di ruang angkasa menjadi semakin teratur. Saat ini siapapun yang

³⁰ Tri Wiharjanti and Diah Apriani Atika Sari, "PRINSIP GOOD NEIGHBORLINESS DALAM PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) DI KAWASAN ASEAN," *Belli Ac Pacis* 2, no. 2 (n.d.): 16–22.

ingin melakukan kegiatan di ruang angkasa asal mendapat izin dan didaftarkan, maka kegiatan tersebut dapat langsung dilaksanakan, tanpa memperhatikan unsur resikonya bagi lingkungan dan negara yang lain. Hal ini diperbolehkan karena memang adanya prinsip kebebasan eksplorasi. Tentunya akan lebih baik jika eksplorasi yang dilakukan memang bermanfaat bagi seluruh pihak.

Tujuan kedua adalah supaya lingkungan menjadi semakin terjaga keberlangsungannya. Baik itu lingkungan di ruang angkasa dan juga lingkungan di permukaan bumi. Adanya pengaturan terkait manajemen lalu lintas ruang angkasa akan membuat seluruh kegiatan menjadi terkontrol dan potensinya untuk mengakibatkan kerusakan dapat diminimalisir. Tentunya akan lebih baik pula jika disusun syarat-syarat khusus bagi pihak yang akan melakukan kegiatan di ruang angkasa. Eksplorasi tentu saja masih diperbolehkan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan juga aspek keberlangsungan lingkungan ruang angkasa.

Seluruh alasan di atas kiranya dapat menjadi dasar pembentukan aturan Hukum Ruang Angkasa secara khusus terkait pengaturan lalu lintas di ruang angkasa. Selanjutnya yang menjadi penting untuk dibahas adalah apakah diperlukan pengaturan secara khusus terkait lalu lintas ruang angkasa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas di ruang angkasa saat ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan hukum ruang angkasa. Prinsip kebebasan eksplorasi telah menjamin diperbolehkannya seluruh aktivitas negara di ruang angkasa. Pada sisi yang lain, *Outer Space Treaty* juga mengatur bahwa kegiatan di ruang angkasa tidak diperbolehkan untuk mengganggu aktivitas negara yang lainnya.

Kegiatan yang banyak dilakukan saat ini dianggap akan menimbulkan gangguan dan ancaman di kemudian hari oleh banyak pihak, namun sebagian besar negara menganggap gangguan yang dimaksud adalah gangguan secara langsung, gangguan secara tidak langsung tidak termasuk. Semakin padatnya ruang angkasa serta permasalahan sampah ruang angkasa yang belum terselesaikan akan menimbulkan *Kessler Syndrome* yang tentunya membahayakan banyak pihak.

Semakin padatnya ruang angkasa akan memunculkan ancaman keselamatan di ruang angkasa dilaksanakan, maka dari itu diperlukan pembentukan perjanjian internasional baru yang secara khusus mengatur tentang bagaimana sebaiknya ruang angkasa digunakan, terutama pengaturan lalu lintasnya. Dibentuknya perjanjian internasional akan membuat seluruh pihak menjadi lebih patuh dan memperhatikan permasalahan kepadatan di ruang angkasa. Dengan adanya penjabaran tentang dasar alasan filosofis, yuridis, dan politis, maka syarat untuk dibentuknya perjanjian internasional yang baru telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Alumni, 2021.
- Lyall, Francis. *Space Law: A Treatise*. Routledge, 2016.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Starke, JG. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tronchetti, Fabio. *Fundamentals of Space Law and Policy*. Vol. 26. Springer, 2013.
- Viikari, Lotta. *The Environmental Element in Space Law*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2008.
- Widagdo, Setyo, Adi Kusumaningrum, and Dony Aditya Prasetyo. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Widagdo, Setyo, Herman Suryokumoro, Hanif Nur Widhiyanti, Dhiana Puspitawati, Patricia Audrey, Adi Kusumaningrum, Rika Kurniaty, Agis Ardiansyah, Hikmatul Ula, and Yasniar Rachmawati Madjid. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ardiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 1–27.
- Gupta, Biswanath, and K D Raju. "Understanding International Space Law and the Liability Mechanism for Commercial Outer Space Activities—Unravelling the Sources." *India Quarterly* 75, no. 4 (2019): 555–78.
- Prasetyo, Dony Aditya. "Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa." *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 1–16.

- Putra, Satria Diaz Pratama, Agus Pramono, and M Kabul Supriyadhie. "Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13.
- Tyasworo, Niken, and Mas Nana Jumena. "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa Dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 131–51.
- Wiharjanti, Tri, and Diah Apriani Atika Sari. "Prinsip Good Neighborliness dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution) Di Kawasan Asean." *Belli Ac Pacis* 2, no. 2 (n.d.): 16–22.
- Yasa, Made Maharta. "Pertanggungjawaban Negara Dan Penanganan Sampah Ruang Angkasa (Space Debris) Menurut Hukum Internasional." *Kertha Desa* 10, no. 6 (2022): 403–14.

3. Perjanjian Internasional

- Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967*
- The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1974*

4. Media Online

- Editors, History.com. "The Space Race." Accessed July 22, 2021. <https://www.history.com/topics/cold-war/space-race>.
- Foundation, Secure World. "Summit for Space Sustainability." Accessed January 3, 2023. <https://swfsummit.org/>.
- Garcia, Mark. "Space Debris and Human Spacecraft | NASA." Accessed July 22, 2021. https://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html.

- Gerbis, Nicholas. "10 Major Players in the Private Sector Space Race." Accessed July 22, 2021. <https://science.howstuffworks.com/10-major-players-in-private-sector-space-race.htm>.
- Grady, Monica. "Private Companies Are Launching a New Space Race – Here's What to Expect." Accessed July 22, 2021. <https://theconversation.com/private-companies-are-launching-a-new-space-race-heres-what-to-expect-80697>.
- Jeffrey, Kluger. "Inside the New Race to the Moon | Time." Accessed July 22, 2021. <https://time.com/longform/race-to-the-moon/>.
- Maddie, Davis. "The Space Race | Miller Center." Accessed July 22, 2021. <https://millercenter.org/the-presidency/educational-resources/space-race>.
- Michelle, La Vone. "Kessler Syndrome –." Accessed March 28, 2022. <http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/>.
- REVFINE. "Space Tourism: 7 Space Companies to Make You An Astronaut." Accessed March 18, 2021. <https://www.revfine.com/space-tourism>.
- Tereza, Pultarova, and Howell Elizabeth. "Starlink Satellites: Facts, Tracking and Impact on Astronomy | Space." Accessed July 22, 2021. <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>.
- UCSUSA. "What Are Satellites Used For? | Union of Concerned Scientists." Accessed July 22, 2021. <https://www.ucsusa.org/resources/what-are-satellites-used>.
- Valerie. "12 Space Tourism Companies That Will Send You to Space ★ Space Tourism Guide." Accessed July 22, 2021. <https://spacetourismguide.com/space-tourism-companies/>.

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEKERJA ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI INDONESIA

Siti Hajar.¹ Joko Setiyono.²

Magister Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus UNDIP Pleburan, Semarang 50241

Email: Siti.hajar2000sh@gmail.com

ABSTRACT

Some forms of child labor are unacceptable and must be eliminated immediately, but others are inextricably related to the process of sustaining their existence. These complex dynamics are critical when considering how policymakers control child labor. This study aimed to analyze the legal politics of regulating child labor as an effort to protect children's human rights in Indonesia by using the Normative Juridical research method. The results of the study indicated that the legal politics of regulating child labor in Indonesia have taken into account the actual situations that exist and are aimed at children sing children's human rights, as mandated by the fourth paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the rampant cases of child labor in the worst forms of work for children showed that there are still legal loopholes. Even though the labor regulations have been partially reformed through the Law on Job Creation, none of the Law on Job Creation updated child labor. As a result, more comprehensive regulatory reform is required to prevent children from working in jobs that violate their human rights.

Keywords: *Child Labor, Legal Politics, Children's Human Rights*

ABSTRAK

Beberapa bentuk pekerja anak tidak dapat diterima dan harus segera dihapuskan, akan tetapi beberapa bentuk pekerja anak lainnya terkait erat dengan proses kelanjutan kehidupan mereka. Dinamika yang demikian kompleks ini sangat penting dijadikan acuan ketika berpikir tentang bagaimana para pembuat kebijakan mengatur regulasi pekerja anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa politik hukum pengaturan pekerja anak sebagai upaya perlindungan hak asasi anak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah melihat kondisi aktual yang ada dan diarahkan pada perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang diamanatkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, masih maraknya kasus memperkerjakan anak di bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menunjukkan bahwa masih ada celah hukum. Padahal aturan ketenagakerjaan telah dilakukan pembaharuan parsial melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi tidak satupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memperbaharui perihal pekerja anak. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih pamungkas untuk mencegah anak dari pekerjaan yang melanggar hak asasi mereka.

Kata Kunci: *Pekerja Anak. Politik Hukum. Hak Asasi Anak.*

¹ **Submission:** 12 April 2023 | **Review-1:** 18 Juli 2023 | **Review-2:** 22 Juli 2023 | **Copyediting:** 31 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

1. Pendahuluan

Pekerja anak secara global masih menjadi masalah sosial dan politik yang kompleks. Menurut data yang dikeluarkan *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) diperkirakan 1 dari 10 anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak. Pada tanggal 12 Juni 2023 bertepatan dengan *World Day against Child Labour*, UNICEF menyebutkan sekitar 160 juta anak di dunia menjadi pekerja anak, dengan tambahan 9 juta anak akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID-19). Adapun dari 160 juta tersebut setengah dari mereka melakukan pekerjaan berbahaya yang secara langsung membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka atau disebut dengan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (selanjutnya disebut BPTA).²

Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (selanjutnya disebut Sakernas) 2020 mencatat sekitar 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun bekerja, di mana sebagian besar bekerja di sektor informal sebanyak 88,77% dan 3 dari 4 anak yang bekerja merupakan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Selanjutnya jika dilihat selama 6 (enam) tahun terakhir jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami fluktuatif. Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) mencatat bahwa jumlah pekerja anak pada 2017 mencapai 1,27 juta dengan proporsi 2,06%. Pada 2018, angkanya menurun menjadi 1,02 juta anak atau 1,74%. Kemudian pada 2019 terjadi penurunan kembali terjadi, dengan jumlah pekerja sebanyak 920 ribu atau 1,58%. Namun pada 2020 saat Covid-19 melanda Indonesia, pekerja anak naik hingga mencapai 1,33 juta anak atau 2,30%. Kemudian pada 2021 terjadi penurunan menjadi sebanyak 1,05 juta anak atau secara persentase menyentuh 1,82%. Dan terbaru pada tahun 2022 BPS melaporkan jumlah pekerja anak di Indonesia sebanyak 1,01 juta orang pada 2022. Meskipun terjadi penurunan, angka pekerja anak di Indonesia masih mengkhawatirkan. Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya

2 UNICEF, "Child Labor," accessed March 31, 2023, <https://www.unicef.org/protection/child-labour>.

disebut KEMENPPPA) melaporkan ada lebih dari 800 ribu anak yang menjalani BPTA yang berarti lebih dari setengah jumlah anak yang bekerja terjebak dalam pekerjaan terburuk yang melanggar hak asasi anak tersebut.³

Angka-angka tersebut menunjukkan betapa masalah pekerja anak masih menjadi momok yang berat di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berdasarkan berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Bagi keluarga ekonomi ke bawah, hasil pekerjaan anak dapat bermanfaat bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Pekerja anak yang dibayar dan tidak dibayar dapat menghidupi keluarga atau dapat memberikan uang kepada anak untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal tersebut sebenarnya tidak mengganggu tumbuh kembang anak jika saja jam kerja yang dilakukan tidak melebihi kemampuan anak serta kondisi di lapangan kerja tergolong ‘ringan’ dan sehat.⁴ Namun, kondisi kerja ideal seperti itu tidak tersedia secara merata, sebagaimana yang diungkapkan data *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) bahwa hampir setengah dari seluruh jumlah pekerja anak melakukan pekerjaan ‘terburuk’.

Menghapus pekerjaan terburuk bagi anak merupakan isu krusial di setiap negara. Terbitnya Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa yang mana mewajibkan setiap negara anggota ILO untuk meratifikasinya dan harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan salah

3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak,” last modified 2021, accessed March 30, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>.

4 F. Siddiqi and H. Patrinos, “Child Labor: Issues, Causes and Interventions,” World Bank, last modified 1995, accessed March 31, 2023, http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00056.html.

satu langkah awal untuk melindungi hak asasi anak. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Lebih lanjut pada tahun 2002 Indonesia mulai merincikan hak-hak asasi anak yang patut untuk dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2003 Indonesia secara khusus juga mengatur mengenai pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hadirnya ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah turut ikut serta dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi pekerja anak. Namun masih maraknya mempekerjakan anak di BPTA menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum mampu untuk melindungi para pekerja anak. Sebagai contoh konkrit dapat dilihat di salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjadi pusat pekerja anak adalah Jermal.

Jermal adalah bangunan yang didirikan di atas kayu yang ditanamkan ke dasar laut dan digunakan sebagai tempat mencari ikan. Jermal biasanya dijumpai di sepanjang Pantai Timur di empat kabupaten Provinsi Sumatera Utara tepatnya di daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu. Setiap jermal dihuni oleh 4-9 orang anak dengan rentang usia antara 11 hingga 16 tahun, 2-5 pekerja dewasa, dan ditambah seorang mandor atau wakil mandor yang mengawasi pekerja-pekerja anak tersebut. Jermal ini digunakan untuk menangkap hasil laut dan didirikan pada kedalaman laut di atas 17 meter tentu menjadi lokasi yang tidak aman bagi pekerja anak, mereka melakukan berbagai pekerjaan berat dengan upah yang sangat rendah, selain itu kondisi mereka yang lemah menjadikan mereka diperlakukan sewenang-wenang bahkan menjadi alat pemuas nafsu orang dewasa di sana. Kondisi yang demikian membuat Dinas Tenaga Kerja setempat pada tahun 2003 melakukan tindakan dan telah menarik sekitar 1400 pekerja anak untuk tidak

lagi bekerja disana, namun ironisnya hingga saat ini masih banyak ditemukan pekerja anak disana.⁵

Selain di Jermal, pekerja anak juga ditemui diberbagai sektor seperti pada kasus kebakaran pabrik mancis yang terjadi pada tahun 2019, sebuah pabrik mancis di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Langkat terbakar dan menewaskan 30 pekerja yang terkunci di dalamnya, diketahui bahwa sistem kerja di pabrik tersebut selalu dikunci dari luar yang menyebabkan para korban tidak bisa melarikan diri ketika kecelakaan itu terjadi. Adapun setelah diselidiki lebih lanjut ditemukan seorang pekerja anak yang masih berusia 15 tahun turut tewas di tempat.⁶

Pekerja anak juga ditemui di perkebunan London Sumatera, berdasarkan investigasi yang dilakukan *Rain Forest Action Network* ditemukan anak-anak bekerja di perkebunan Indofood. Mereka semua bekerja secara tidak langsung untuk perusahaan sebagai buruh kernet, atau pembantu pemanen. Sembilan pemanen melaporkan membawa buruh kernet, yang biasanya para istri, anggota keluarga lainnya, atau anak-anak yang sudah putus sekolah. Mereka membawa keluarga untuk menambah gaji pokok mereka yang rendah.⁷ Pekerja anak dibidang perkebunan juga dijumpai di perkebunan tembakau, ILO memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 tahun sampai 17 tahun bekerja di pertanian Indonesia. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 tahun sepanjang musim tanam. Lebih lanjut *Human Rights Watch* turut membuat penelitian lapangan di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitiannya, banyak anak mengeluh

5 Patricia Cindy, Jermal: Potret Hitam Anak Manusia Di Pantai Timur Sumatera (Jakarta: Lembaga Kajian Keilmuan FH UI, 2016).

6 Sahat Simatupang, "Disnaker Sumut: Pabrik Mancis Yang Terbakar Gunakan Pekerja Anak," *Tempo*, last modified 2019, accessed March 31, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1217793/dinsnaker-sumut-pabrik-mancis-yang-terbakar-gunakan-pekerja-anak>.

7 Rain Forest Action Network, *Korban Minyak Sawit Yang Bermasalah* (ILRF, 2015).

mual, muntah, dan sakit kepala. Di samping itu, terjadi keracunan nikotin secara konsisten yang dapat memengaruhi perkembangan otak anak.⁸

Maraknya kasus anak yang masih terjebak dalam BPTA tersebut tentu membuat perkembangan anak tidak dapat berjalan dengan baik, mengancam kesehatan anak yang bersangkutan, mengurangi pengembangan sumber daya manusia dan secara meluas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa depan.⁹ Oleh sebab itu, perlindungan pekerja anak merupakan hal krusial yang memerlukan perhatian seluruh elemen sistem penegakan hukum Indonesia dan masyarakat, karena pada hakikatnya anak merupakan aset bangsa yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan negara Indonesia serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan.¹⁰

Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh sebab itu, sudah seyogyanya diperlukan strategi yang komprehensif untuk menghapuskan pekerja anak dari pekerjaan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka, negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. Kewajiban negara hadir sebagai payung pelindung warganegaranya tersebut sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan ber-asas keadilan yang beradab sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke – 4 UUD NRI 1945 bahwa:

8 Monica Ayu Caesar Isabela, “Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia,” Kompas, last modified 2022, accessed April 9, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.

9 OECD, Combating Child Labor, 2003, hlm.9.

10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.1.

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka langkah awal dalam setiap penegakan hukum adalah merumuskan kebijakan formal melalui peraturan perundang-undangan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*).¹¹ Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara, kehadirannya ditujukan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut seyogyanya dibuat sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dengan demikian tujuan akhir dari politik hukum ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹²

Terkait dengan konsepsi hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaiki hukum untuk tujuan Negara¹³. Bertolak dari pemikiran tersebut, untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk, menjamin mereka bekerja dengan aman serta terjamin hak asasi mereka maka diperlukan regulasi-regulasi yang secara menyeluruh mengatur masalah pekerja anak yang mana berpedoman pada tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam

11 Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (US: Pearson, 2013), hlm.1.

12 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.4.

13 Abdul Manan. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9, lihat dalam Anita Anita, *Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dharmasisya No. 2 (2022), hlm 321-322.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan batang tubuh Pancasila.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pekerja anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi anak.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian ini, yaitu *pertama* penelitian oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya* pada tahun 2012 yang terbit melalui Jurnal Reformasi. Penelitian ini menganalisis hak-hak yang seharusnya diterima anak berdasarkan konvensi International Labor Organization (ILO), Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak serta menelaah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani berfokus pada hak anak dan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah menelaah kondisi masalah pekerja anak saat ini serta menganalisis arah politik hukum regulasi-regulasi yang telah dipakai Indonesia hingga saat ini.

Kedua, penelitian oleh Rina Rahma Ornella Angelia berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia* pada tahun 2022 yang terbit melalui Jurnal Swara Justisia. Penelitian ini menganalisis hak-hak yang seharusnya diterima anak dan pengaturan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan serta menganalisis faktor-faktor yang membuat anak menjadi pekerja anak.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Rina Rahma Ornella Angelia hanya terbatas menjabarkan peraturan-peraturan

14 Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya," Jurnal Reformasi 2, no. 2 (2012): hlm. 1–8.

15 R. R. O. Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," UNES Journal Of Swara Justisia 5, no. 4 (2022): hlm.382–393.

yang berlaku saat ini, sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah tidak hanya menjabarkan peraturan-peraturan pekerja anak yang berlaku saat ini tetapi juga melihat arah politik hukumnya dan membandingkannya dengan kondisi aktual yang terjadi saat ini.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu berfokus pada kaidah dan norma hukum dalam mencari suatu kebenaran, dalam hal ini berusaha menjelaskan dan menganalisa Pengaturan Pekerja Anak (*Child Labor*) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan juga didukung bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan pengaturan pekerja anak, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain agar mampu mengkaji rumusan permasalahan tersebut lebih mendalam.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum yang terkait dengan Politik Hukum terutama dalam hal konsep perlindungan pekerja anak. Metode analisis data dengan kualitatif, sehingga hasil penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Dikatakan penelitian deskriptif karena memberikan gambaran data seteliti mungkin tentang segala hal yang berhubungan dengan Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak. Kemudian, dikatakan bersifat deskriptif analitis dikarenakan penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan pekerja anak.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Politik Hukum Pekerja Anak di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa setiap produk hukum merupakan hasil dari produk politik, hal itu terjadi karena dalam praktiknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.¹⁶

Mahfud MD mendeskripsikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁷ Adapun Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁸ Kedua definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama yaitu politik hukum merupakan kebijakan yang dibuat negara untuk mencapai tujuannya. Terkait dengan ini, Sunaryati Hartono mengemukakan “hukum sebagai alat” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.¹⁹

Produk hukum mengenai pengaturan pekerja anak haruslah mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa. Kesejahteraan anak haruslah menjadi landasan utama mengapa kebijakan tersebut ada, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak

16 Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.21.

17 Ibid, hlm.1.

18 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 357-359.

19 C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Secara global, Sharon Bessel²⁰ mengidentifikasi terdapat tiga gelombang besar perkembangan kebijakan perlindungan pekerja anak. Gelombang pertama berawal dari upaya untuk mengeluarkan anak-anak dari tempat kerja di negara-negara industri Eropa dan Amerika Serikat dan terus diekspor ke seluruh dunia, khususnya melalui karya *International Labour Organisation* (selanjutnya disebut ILO) sejak tahun 1919. Gelombang pertama ini pada dasarnya didominasi oleh penetapan standar dan pengembangan serta pengadopsian kerangka legislatif dan peraturan, baik di lingkup internasional maupun di tingkat domestik di sebagian besar negara.²¹

Article 2 Number 5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919.

“Children under the age of fourteen years shall not be employed or work in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed.”

Article 2 (1) Number 6 Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919.

“Young persons under eighteen years of age shall not be employed during the night in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, except as hereinafter provided for.”

Perkembangan selanjutnya dari akhir tahun 1970-an, wacana gelombang kedua tentang pekerja anak ditandai dengan fokus pada intervensi dalam kehidupan pekerja anak. Pergeseran dari gelombang pertama ke gelombang kedua membawa peningkatan penekanan pada upaya untuk meningkatkan kondisi kerja, melindungi pekerja anak dari kekerasan dan eksploitasi, dan menyediakan layanan seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.²² Gelombang kedua ini dicirikan oleh tiga argumen yang luas. Pertama, anak-anak

20 Sharon Bessell, “The Politics of Child Labour in Indonesia: Global Trends and Domestic Policy,” *Journal JSTOR* 72, no. 3 (1999), hlm.354.

21 Elias Mendelievich, *Children at Work* (Geneva: ILO, 1980), hlm.355.

22 Jo Boyden and Assefa Bequele, *Combating Child Labour* (Geneva: ILO, 1988), hlm.17.

seringkali bekerja karena kebutuhan dan akan terus bekerja selama masalah struktural kemiskinan dan ketimpangan terus berlanjut.²³ Kedua, bahwa pekerjaan dapat bermanfaat bagi seorang anak, tidak hanya memberikan penghasilan tetapi juga keterampilan kejuruan dan sosial, asalkan dalam kondisi yang tidak eksploitatif dan tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak.²⁴ Ketiga, hak anak untuk bekerja. Di sini, tujuannya diidentifikasi bukan untuk mencegah anak memasuki lapangan kerja, melainkan pemberdayaan anak melalui pendekatan berbasis hak.²⁵

Article 7 (1) Number 138 Minimum Age Convention, 1973

“National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is (a) not likely to be harmful to their health or development; and (b) not such as to prejudice their attendance at school, their participation in vocational orientation or training programmes approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received.”

Kemudian sejak awal 1990-an, gelombang ketiga menjadi sangat berpengaruh di seluruh dunia, dengan serangkaian kampanye yang kuat melawan keterlibatan anak dalam dunia kerja. Kemunculan gelombang ketiga sebagian besar merupakan reaksi terhadap perkembangan di bidang ekonomi global, dengan pekerja anak diidentifikasi sebagai contoh ekstrim dari pelanggaran standar perburuhan dan hak asasi manusia yang tidak terkendali dalam rezim perdagangan global yang tidak diatur. Dalam gelombang ini, isu pekerja anak yang ditempatkan dalam kondisi terburuk telah mendorong agenda publik dan politik di seluruh dunia dan menuntut tanggapan dari pemerintah di negara-negara yang teridentifikasi memiliki "masalah pekerja anak" di mana Indonesia adalah salah satunya. Sebagian besar negara mulai dengan tegas membuat kebijakan yang melarang praktik pekerja anak di sektor pekerjaan terburuk.²⁶

23 Smitu Kothari, “There’s Blood on Those Matchsticks: Child Labour Om Sivakasi,” *Political and Economic Weekly Journal* 18, no. 27 (1983): 1199.

24 William Myers, *Protecting Working Children* (New York: UNICEF, 1989).

25 Chris Manning and Joan Hardjono, *Indonesia Assessment 1993 – Labour: Sharing the Benefits of Growth* (Canberra: ANU, 1993).

26 Ibid.

Article 1 Number 182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

“Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.”

Article 3 Number 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

“For the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises: (a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict; (b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; (d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.”

Article 4 Number 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

“1) The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999. 2) The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify where the types of work so determined exist. 3) The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers concerned.”

Adapun perkembangan kebijakan pengaturan pekerja anak di Indonesia sepanjang sejarah di dominasi perspektif internasional dan seruan norma internasional yang mewajibkan negara anggota ikut mengimplementasikannya di dalam regulasi negara tersebut.²⁷ Upaya legislatif pertama untuk mengatur

²⁷ Ibid.

keterlibatan anak dalam pekerjaan di Indonesia terjadi di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan akibat langsung dari perkembangan dunia internasional.²⁸ Pada tahun 1919 yang merupakan tahun berdirinya ILO dan untuk pertama kali mengeluarkan konvensi internasional pertama yang bertujuan mengakhiri pekerja anak di lingkungan tertentu. Pada saat itu, Direktur ILO Albert Thomas menggambarkan pekerja anak sebagai "kejahatan yang paling mengerikan, paling tak tertahankan di hati manusia". Konvensi tersebut berlaku tidak hanya untuk negara-negara anggota ILO tetapi juga untuk koloni mereka, pemerintah Belanda-pun meratifikasi konvensi yang relevan pada tahun 1922. Pada saat itu kewajiban baru ini tidak disambut dengan antusias di Hindia Belanda, hal itu terjadi karena pada saat itu banyak anak yang melakukan pekerjaan di perkebunan dan membuat kelompok industri enggan untuk terikat oleh undang-undang tersebut.²⁹

Selanjutnya pada tahun 1925, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 yang pada intinya mengatur pelarangan mempekerjakan anak-anak di bawah usia dua belas tahun di pabrik-pabrik tertutup dengan peralatan mekanis, di bengkel-bengkel tertutup dengan lebih dari sepuluh karyawan, dan di pekerjaan-pekerjaan yang dianggap terlalu berbahaya atau berat.³⁰ Anak-anak di bawah usia 12 tahun juga dilarang bekerja antara jam delapan malam dan pukul lima pagi, jenis-jenis tempat kerja yang melarang anak-anak didefinisikan secara hati-hati agar sejalan dengan konvensi ILO nomor lima, tetapi tetap memungkinkan keterlibatan mereka dalam berbagai pekerjaan pertanian yang berlangsung di ruang terbuka. Singkatnya, peraturan tersebut tidak melarang mempekerjakan anak-anak di semua perusahaan, juga tidak bertujuan untuk menghapuskan pekerja

28 John Ingleson, *In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java 1928-1926* (Singapore: Oxford University Press, 1983), hlm.357.

29 ILO, *World of Work: The Magazine of the ILO*, 1993, hlm.4.

30 *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 Mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita.

anak. Sebaliknya, ini merupakan upaya untuk mengatur pekerjaan anak-anak dan mengakhiri keterlibatan mereka dalam kegiatan dan usaha tertentu.³¹

Pada tahun 1949, menjelang penyerahan kedaulatan, Pemerintah Hindia Belanda mengubah ordonansi tahun 1925 menjadi Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No. 12 Tahun 1948 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan. Hal ini secara luas sejalan dengan kebijaksanaan konvensional internasional saat itu dan mencerminkan fokus gelombang pertama pada undang-undang sebagai instrumen yang paling efektif untuk menghapus anak-anak dari pekerjaan. Namun, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek pada saat itu dalam pelaksanaan perlindungan dan pelarangan untuk mempekerjakan anak adalah *Staatsblad* sebagaimana tersebut di atas.³²

Gelombang Kedua di Indonesia terjadi pada tahun 1979 ketika keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur hak-hak anak. Undang-undang tersebut membentuk landasan kebijakan kesejahteraan anak dan menyatakan bahwa anak-anak “berhak atas perlindungan terhadap lingkungan kehidupan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan atau perkembangan alami” tetapi tidak merujuk secara khusus kepada anak-anak yang bekerja. Selain itu, pada tahun 1987 terbit Permenaker No. 3 Tahun 1987 tentang Upah Pekerja pada Hari Libur Resmi serta Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Peraturan-peraturan menteri tersebut tidak “menghapus

31 Ben White, “Work and ‘Child Labour’: Changing Responses to the Employment of Children,” *Development and Change Journal* 25, no. 4 (1994): 849–878, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1994.tb00538.x>.

32 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2002.

larangan” pekerja anak akan tetapi mengatur perlindungan hak para pekerja terkait upah serta kondisi dan keselamatan kerja mereka.

Selanjut dampak gelombang Ketiga di Indonesia dibumbui oleh apa yang digambarkan ILO sebagai pendekatan bertahap, di mana penghapusan setidaknya dalam jangka pendek dianggap tidak realistis. Di dalam negeri masih terdapat konsensus yang cukup besar di kalangan birokrat, pejabat pemerintah dan aktivis bahwa pekerja anak tidak dapat dihapuskan di Indonesia untuk lima belas atau dua puluh tahun ke depan; Sejalan dengan posisi tersebut, Pemerintah secara konsisten mengalami penurunan untuk meratifikasi prinsip konvensi ILO tentang usia minimum (konvensi nomor 138, 1973), yang menunjukkan bahwa meskipun konvensi ini secara teratur diidentifikasi sebagai norma internasional utama yang berkaitan dengan pekerja anak, ia kurang menonjol di tingkat domestik di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1990-an, empat peristiwa penting dan saling terkait menandakan penilaian ulang atas tanggapan resmi terhadap pekerjaan anak. Pertama, pada tahun 1992 Pemerintah mengizinkan ILO untuk membentuk program yang dirancang untuk mengakhiri pekerja anak di Indonesia. Kedua, draf pertama undang-undang hubungan industrial yang baru, yang dikeluarkan pada tahun 1996, melarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia lima belas tahun.

Ketiga, rencana pembangunan lima tahun resmi keenam memperpanjang masa pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun, untuk dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu lima belas tahun. Artinya, semua anak harus tetap mengikuti sistem pendidikan formal sekurang-kurangnya sampai usia lima belas tahun. tujuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan penuh waktu Akhirnya, pemerintah mengisyaratkan niatnya untuk mempertimbangkan meratifikasi konvensi ILO 138 dan pada bulan Oktober 1996 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Departemen Tenaga Kerja, hingga pada tahun 1999 akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi ILO No. 138 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour.

Pada tahun 2000 Indonesia juga mulai meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Selain itu perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga melarang anak-anak untuk bekerja, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga melarang anak bekerja di pekerjaan terburuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam perkembangannya Indonesia semakin serius menanggapi isu pekerja anak, hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182. dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat terlaksana.

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana salah satu isu yang di atur adalah mengenai pekerja anak. Dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam Pasal 69 terlihat ketentuan yang melonggarkan Pasal 68 tersebut, yang mana berisi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Adapun menurut penulis ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut sebenarnya sudah mencerminkan kondisi aktual Indonesia, sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya bahwa pekerja anak di Indonesia berhadapan dengan kondisi kompleks dimana anak-anak yang berada di ekonomi bawah mau tidak mau terikat dalam pekerjaan demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Untuk mencegah anak bekerja di pekerjaan terburuk, UU Ketenagakerjaan memberi batasan anak-anak hanya boleh bekerja pada pekerjaan ringan dan melarang pekerja anak bekerja di sektor yang membahayakan mereka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya yang mana menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah tegas untuk memberantas pekerja anak dari pekerjaan yang berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka.

Namun, masih maraknya kasus pekerja anak yang terjebak dalam BPTA sebagaimana data terbaru KEMENPPPA di tahun 2022 bahwa lebih dari 800 ribu anak yang menjalani BPTA yang berarti lebih dari setengah jumlah anak (dari 1,01 juta pekerja anak pada tahun 2022) yang bekerja terjebak dalam pekerjaan terburuk yang melanggar hak asasi anak tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum secara optimal melindungi para anak dari pekerjaan yang membahayakan mereka. Jika kita bandingkan dengan regulasi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura dan Jepang dapat kita temukan persyaratan pekerja anak yang lebih lengkap daripada Indonesia, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Korea menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun kemudian juga menetapkan bahwa anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat bekerja jika diberikan izin kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan dengan prosedur dan izin yang dipersyaratkan dan

tidak menghalangi wajib belajar.³³ Dan sama halnya seperti Indonesia, Korea juga melarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun untuk pekerjaan apa pun yang dianggap berbahaya atau berbahaya bagi moralitas atau kesehatan mereka.³⁴ Selain itu, orang tua, wali, atau Kementerian Ketenagakerjaan dapat memutuskan kontrak kerja anak jika dianggap merugikan anak di bawah umur.³⁵

Adapun negara Singapura secara tegas menetapkan ambang usia minimum anak yang bekerja bahwa anak yang berusia belum mencapai 13 tahun dilarang melakukan pekerjaan di jenis apapun, ketentuan ambang usia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia dan Korea yang memberikan kelonggaran terhadap usia bekerja anak antara 13 hingga 15 tahun. Lebih lanjut, negara Singapura memiliki kesamaan dengan Korea Selatan yang mana melibatkan instrument negara dalam memberikan izin terhadap anak yang ingin bekerja, yaitu:

Article Number 12 Employment Act (Chapter 91, Section 70)
Employment (Children and Young Persons) Regulations

“(1) No child or young person shall be employed in any service involving management of, or attendance on machinery in motion without the written approval of the Commissioner. (2) The Commissioner shall not grant his approval unless he is satisfied that the child or young person is employed under a scheme of training approved by the Ministry of Education or the Institute of Technical Education, Singapore. (3) Any approval granted by the Commissioner may be subject to such conditions as he sees fit to impose”.

Article Number 15 Employment Act (Chapter 91, Section 70)
Employment (Children and Young Persons) Regulations

“When a young person is employed in an industrial undertaking, the employer shall notify the Commissioner of that fact within 30 days from the date of employment and give all relevant particulars relating to that young person in the form set out in the Schedule”.

33 Pasal 64 UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

34 Pasal 65 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

35 Pasal 67 UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

Tidak hanya melibatkan dinas ketenagakerjaan, Singapura dengan tegas juga mewajibkan para pekerja anak untuk diperiksa oleh praktisi medis terdaftar dan dinyatakan sehat secara medis, yaitu:

Article Number 4 Employment Act (Chapter 91, Section 70) Employment (Children and Young Persons) Regulations

“No young person shall be employed in an industrial undertaking unless he has been examined by a registered medical practitioner and certified to be medically fit”.

Article Number 10 Employment Act (Chapter 91, Section 70) Employment (Children and Young Persons) Regulations

“(1) No child or young person shall be employed in any occupation or in any place or under working conditions injurious or likely to be injurious to the health of that child or young person. (2) The certificate of a registered medical practitioner shall be conclusive upon the question of whether an occupation or any place or working conditions is or are injurious or likely to be injurious to the health of the child or young person”.

Selanjutnya di negara Jepang juga menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, namun demikian anak-anak yang berada di usia 12 tahun sudah bisa bekerja di luar jam sekolah dalam pekerjaan ringan yang tidak merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Lebih lanjut, untuk memastikan anak-anak yang bekerja tersebut sesuai dengan usia minimum serta tidak mengganggu jam sekolahnya, Jepang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyimpan sertifikat akta kelahiran pekerja anak yang membuktikan anak tersebut berada di usia bahwa umur (kurang dari 18 tahun). Tidak hanya itu, Jepang juga mengatur pemberi kerja untuk menyimpan di tempat kerja surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah anak tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak menghalangi kehadiran anak di sekolah atau persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak tersebut. Selain itu, sama seperti Korea Selatan, Jepang juga mengatur orang tua, wali, atau kantor administrasi untuk dapat membatalkan kontrak secara prospektif jika dianggap merugikan anak di bawah umur.

Labour Laws of Japan. Ministry of Labour. Institute of Labour Administration. Tokyo. Japan. 1995, pp. 71-110, 7th ed.

Article 56.

“Children under 15 full years of age shall not be employed as workers. Regardless of the provisions of the preceding paragraph, outside of the school hours, children above 12 full years of age may be employed in light labour which is not injurious to the health and welfare of the children;....”

Article 57.

“The employer shall keep at the workplace birth certificates which prove the age of children under 18 full years of age. With respect to a child employed pursuant to paragraph 2 of the preceding Article, the employer shall keep at the workplace a certificate issued by the head of that child’s school certifying that the employment does not hinder the school attendance of the child or written consent from the child’s parent or guardian”.

Article 58.

“The parent or guardian shall not make a labour contract in place of a minor. The parent, guardian, or the administrative office may cancel a contract prospectively if they consider it disadvantageous to the minor”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa regulasi di Korea Selatan dan Singapura secara tegas memasukkan instrument Kementerian Ketenagakerjaan dalam menentukan apakah anak tersebut dapat atau boleh bekerja atau tidak. Bahkan di Korea Selatan dan Jepang juga mengatur para orang tua, wali dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat memutuskan kontrak kerja anak jika merugikan dan membahayakan pekerja anak.

Hal menarik lainnya dapat kita lihat di regulasi Singapura yang tidak hanya melibatkan dinas tenaga kerja, Singapura juga memasukkan setifikat medis untuk memastikan anak yang bekerja tersebut sehat dan mampu untuk bekerja. Dibandingkan dengan Indonesia yang sama sekali belum melibatkan instansi kesehatan, maka langkah yang diambil Singapura ini dapat dilihat jauh lebih lengkap untuk mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang buruk untuk kesehatan mereka.

Selain itu, negara Jepang sebagaimana yang diketahui secara global bahwa negara tersebut sangat konsern dengan masalah pendidikan juga terlihat memasukkan instrument pendidikan di dalam regulasi pekerja anak. Negara tersebut mewajibkan para pemberi kerja untuk membuktikan para anak yang bekerja tidak mengganggu aktivitas pendidikannya melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan. Ketentuan ini tentu lebih menjamin para anak yang bekerja tetap mendapatkan hak pendidikan, masalah pendidikan diletakkan di prioritas utama sebelum menentukan apakah anak tersebut boleh bekerja atau tidak.

Perbandingan-perbandingan di atas dapat dijadikan bahan atau ide pembaharuan hukum ketenagakerjaan kita agar lebih memperhatikan hak-hak para pekerja anak secara komprehensif dengan mensinergikan beberapa dinas terkait seperti dinas tenaga kerja, dinas pendidikan serta dinas kesehatan untuk lebih aktif secara resmi untuk mengawasi para pekerja anak dalam hal ini izin kerja seharusnya tidak hanya dari orang tua saja sebagaimana yang diatur saat ini dalam UU Ketenagakerjaan saat ini tetapi juga dari instansi resmi kementerian dan dinas ketenagakerjaan, selain itu diperlukan juga sertifikat kesehatan yang menunjukkan anak tersebut sehat serta adanya izin dari instansi pendidikan untuk memastikan anak yang bekerja tersebut tetap aktif dalam belajar dan tidak mengganggu kondisi belajar mereka. Hal-hal tersebut sudah seharusnya diatur sehingga tujuan negara untuk menjaga para anak yang bekerja terbebas dari penyelewengan hak serta mampu berkembang sebagaimana anak seharusnya dapat terwujud.

Ironisnya, perkembangan aturan pekerja anak di Indonesia seolah mengalami stagnansi sejak tahun 2003 yang mana sudah 20 tahun yang lalu lamanya. Padahal aturan ketenagakerjaan telah dilakukan pembaharuan parsial melalui UU Cipta Kerja, akan tetapi tidak satupun di dalam UU Cipta Kerja tersebut memperbaharui perihal pekerja anak. Maka, dapat penulis simpulkan walaupun UU Ketenagakerjaan saat ini sudah mencerminkan kondisi yang aktual dan diarahkan kepada perlindungan hak para pekerja anak. Namun, aturan tersebut masih belum lengkap untuk memproteksi para tenaga kerja

anak, sehingga masih banyak anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan mengganggu tumbuh kembang mereka.

Bertolak dari uraian diatas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk menangani kasus-kasus pekerja anak dalam rangka melindungi hak asasi para pekerja anak.³⁶

3.1. Penyusunan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Setiap kebijakan dibuat sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini mencegah pekerja anak dari BPTA dan menjamin setiap hak asasi mereka maka sudah seharusnya kebijakan pekerja anak disusun secara integral dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.2. Mendirikan kantor pemerintah untuk pekerja anak

³⁶ Rekomendasi ini didasarkan juga oleh pemikiran ACE (Action against Child Exploitation) sebagaimana dimuat dalam tulisan ACE, *Child Labour Exists in Japan: Its Forms and Cases*, ACE: Tokyo (2019), hlm. 41-42.

Masalah pekerja anak harus ditangani dari berbagai bidang, seperti tenaga kerja, pendidikan, dan kesejahteraan anak, namun saat ini belum ada kantor yang membidangi pekerja anak di Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan. Sebuah kantor koordinasi perlu dibentuk untuk melaksanakan rencana aksi tersebut di atas yang di dalamnya juga terdapat koordinasi antar instansi sehingga kasus pekerja anak dapat secara optimal dientaskan.

3.3. Melakukan survei tentang pekerja anak dan menyusun langkah-langkah untuk menghapusnya

Selain membuat perencanaan secara komprehensif, melakukan survei merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai jumlah, bentuk, usia dan jenis kelamin pekerja anak serta alasan dibalik pekerja anak. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menemukan langkah-langkah yang lebih responsif untuk menangani berbagai bentuk pekerja anak.

3.4. Menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi yang mempekerjakan anak

Undang-undang yang relevan dengan pekerja anak perlu direvisi untuk menerapkan hukuman yang lebih berat, yang cukup berat untuk mencegah penggunaan dan eksploitasi anak.

3.5. Mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pekerja anak dalam rantai pasokan

Pemberi kerja perlu mengidentifikasi keberadaan dan risiko pekerja anak di kantor pusat dan cabang, pemasok, dan kontraktor mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk menarik anak-anak dari pekerja anak dan memberikan rehabilitasi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan regulasi yang telah dianut Jepang, yaitu memastikan para pemberi kerja menyimpan sertifikat akta lahir anak yang menunjukkan secara resmi ambang batas usia anak

tersebut sehingga menjamin anak tersebut berada di usia legal untuk bekerja. Selain itu, adanya izin resmi dari instansi pendidikan yang menunjukkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mereka juga patut untuk dipertimbangkan dalam perumusan persyaratan pekerja anak.

3.6. Peningkatan kesadaran tentang pekerja anak

Perlu kita ingat, menjaga hak asasi pekerja anak dan mencegah mereka dari segala bentuk pekerjaan terburuk adalah tugas kita bersama tidak hanya terbatas pada instrument penegakan hukum, namun lingkungan masyarakat yang responsive terhadap isu ini juga harus dikembangkan karna pada hakikatnya anak tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat dan sudah seharusnya semua elemen masyarakat juga ikut serta dalam menjaga generasi masa depan kita ini. Berkaitan dengan hal tersebut penting untuk menyelenggarakan seminar tentang ketenagakerjaan anak di bawah umur untuk petugas pengawas standar ketenagakerjaan, pejabat pemerintah, pengusaha, dan guru, serta meningkatkan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan masyarakat luas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan kondisi aktual Indonesia dan diarahkan kepada perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang diamanatkan alinea keempat UUD NRI 1945 serta Pasal 28D UUD NRI 1945. Namun, masih banyaknya pekerja anak yang terperangkap dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk memproteksi para pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai isu pekerja anak yang lebih lengkap dan responsif untuk menangani kasus pekerja anak secara menyeluruh sehingga tujuan negara untuk melindungi setiap hak asasi anak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anggraeni, R.A. 1997. *Pekerja Anak Jalanan (Studi Eksploratif Mengenai Pekerja Anak Jalanan Di Lampu Merah Kawasan Jatinegara)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- ACE. 2019. *Child Labour Exists in Japan: Its Forms and Cases*, Tokyo: ACE.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Boyden, Jo, and Assefa Bequele. 1988. *Combating Child Labour*. Geneva: ILO.
- Breman, J. 2010. *Control of Land and Labour in Colonial Java: A Case Study of Agrarian Crisis and Reform in the Region of Cirebon during the First Decades of the 20th Century*. Leiden: KITLV Press.
- Cathryne, S., E. Travers, and D. Larson. 2004. *Child Labor: A Global View*. USA: Grennwood Press.
- Cindy, Patricia. 2016. *Jermal: Potret Hitam Anak Manusia Di Pantai Timur Sumatera*. Jakarta: Lembaga Kajian Keilmuan FH UI.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad IX Sampai Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Public Policy*. US: Pearson.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ingleson, John. 1983. *In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java 1928-1926*. Singapore: Oxford University Press.
- Mahfud, Moh. 2019. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Manning, Chris, and Joan Hardjono. 1993. *Indonesia Assesment 1993 – Labour: Sharing the Benerfits of Growth*. Canberra: ANU.
- Mendelievich, Elias. 1980. *Children at Work*. Geneva: ILO.
- Myers, Willian. 1989. *Protecting Working Children*. New York: UNICEF.
- Nasution. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars.
- Nurhadi. 2015. *Child Labour In Rural Indonesia: Children And Parents' Perspectives*. New York: Univerity of New York.
- OECD. 2003. *Combating Child Labor*.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Derita Prapti. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rain Forest Action Network. 2015. *Korban Minyak Sawit Yang Bermasalah*. ILRF.
- Rosidah. 2012. *Eksplorasi Pekerja Perempuan Di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tadjhoedin, Noer Effendi. 1992. *Buruh Anak Fenomena Dikota Dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal, Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afandi, A. N., A. I. Swastika, and E. Y. Evendi. 2020. "Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial Di Hindia Belanda Tahun 1900-1930." *Jurnal Artefak* 7 (1).
- Angelia, R. R. O. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia." *UNES Journal Of Swara Justisia* 5 (4): 382–93.
- Audrya, N., Fitriyani, F., Jamal, A., Zulkifli, Z. and Riswandi, R. 2022. "Determinan Pekerja Anak Di Indonesia: Dinamika Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 7 (4): 245-254.

- Aulia, G. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2 (2): 109-122.
- Bequele, A., and J. Boyden. 1988. "Working Children: Current Trend and Policy Responsesi." *International Labour Review* 127 (2): 53–72.
- Bessell, Sharon. 1999. "The Politics of Child Labour in Indonesia: Global Trends and Domestic Policy." *Journal JSTOR* 72 (3).
- Charda, Ujang. 2010. "Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2): 117-134.
- Darmarastri, H. A. 2017. "Pekerja Anak Di Surakarta Masa Kolonial: Dari Pekerja Keluarga Menjadi Pekerja Upah." *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities* 2 (1): 351–64.
- Endrawati, N. 2011. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum* 22: 19-43.
- Endrawati, N. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2): 270-283.
- Fadila, Y.A. 2022. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8 (2): 143-166.
- Fajar, A. 2016. "Buruh Anak: Mampukah Kebijakan Negara Melindungi?." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1 (1).
- Faridah, S. and Afiyani, L. 2019. "Isu pekerja anak dan hubungan dengan hak asasi manusia." *Lex Scientia Law Review* 3 (2): 163-176.
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (2): 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S. and Djanggih, H. 2018. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (2): 361-378.

- Hamamah, Fatin. 2015. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (3): 351-360.
- Indy, R., F. J. Waani, and N. Kandowangko. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Holistik* 12 (4).
- Iryani, B.S. and Priyarsono, D.S. 2013. "Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia* 13 (2): 5.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2): 103-115.
- Kaimudin, A. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yurispruden* 2 (1): 37-50.
- Kothari, Smitu. 1983. "There's Blood on Those Matchsticks: Child Labour Om Sivakasi." *Political and Economic Weekly Journal* 18 (27): 1199.
- Kusmayadi, Yadi. 2017. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942." *Jurnal Artefak* 4 (2).
- Nida, Q. and Rayhan, A. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (1).
- Nurwati, Nunung. 2008. "Pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap motivasi pekerja anak dalam membantu keluarga di kabupaten cirebon, Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10 (2): 112.
- Oktavianti, N. and Nahdhah, N. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 149-169.
- Perdana, Novrian Satria. 2018. "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta." *ATIKAN* 8 (1).
- Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1 (2): 215-230.

- Putri, A.G.O., Malihah, E. and Nurbayani, S. 2015. "Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial." *SOSIETAS* 5 (1).
- Rahayu, N.Q. 2019. "Dilematika Hukum Kedudukan Anak Sebagai Outsourcing menurut Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14 (1): 131-141.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Cendekia Hukum* 4 (1): 382-393.
- Saifuddin. 2011. "Akses Kepada Keadilan bagi Anak." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2): 57-76.
- Satriawan, Dodi. 2021. "Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data SUSENAS 2019)." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16 (1): 1-12.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Reformasi* 2 (2): 1-8.
- Simbolon, L.A. 2016. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3 (2): 310-329.
- Sudrajat, Tedy. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2): 111-132.
- Suharyanti, N.P.N. and Setiawan, K.E. 2017. "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi* 7 (2): 229-244.
- Swastika, M.D.L., Budiarta, I.N.P. and Arini, D.G.D. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (1): 101-105.
- Wahyuni, I. 2017. "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4 (1): 45-62.

- White, B. 2012. "Changing Childhoods: Javanese Village Children in Three Generations." *Journal of Agrarian Change* 12 (1): 81–97.
- White, Ben. 1994. "Work and 'Child Labour': Changing Responses to the Employment of Children." *Development and Change Journal* 25 (4): 849–78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1994.tb00538.x>.
- Wulandari, A., Suntoro, I. and Nurmalisa, Y. 2017. "Pengaruh Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Formal dan Lingkungan Tempat Tinggal Terhadap Pekerja Anak." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5 (1).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- ILO Minimum Age (Industry) Convention, 1919 (No. 5)
- ILO Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6)
- ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
- ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
- Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Standard Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).
- Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 Mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita.

4. Media Online

- CNN Indonesia. 2022. "Sistem Tanam Paksa Belanda Di Masa Penjajahan, Sejarah Dan Aturannya." 2022. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220711110107-574->

819882/sistem-tanam-paksa-belanda-di-masa-penjajahan-sejarah-dan-aturannya.

- Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. 2017. "Sistem Perbudakan Seksual Masa Pendudukan Jepang." 2017. <https://sejarah.fib.ugm.ac.id/sistem-perbudakan-seksual-masa-pendudukan-jepang/>,.
- ILO. 1993. *World of Work: The Magazine of the ILO*. https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&tab=Everything&docid=alma992914863402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,carpet.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. 2022. "Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia." Kompas. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.
- Kemendikbud. 2019. "Indonesia Dalam Pendudukan Jepang 1942-1945." 2019. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/indonesia-dalam-pendudukan-jepang-1942-1945/>, .
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. "Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak." 2021. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>.
- Nailufar, Nibras Nada. 2022. "Sistem Pendidikan Di Era Pendudukan Jepang." Kompas. 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/16/150000969/sistem-pendidikan-di-era-pendudukan-jepang?page=all>, .
- Ningsih, Widya Lestari. 2021. "Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda." Kompas. 2021.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/04/143709979/trias-van-deventer-politik-balas-budi-belanda?page=all>.

Siddiqi, F., and H. Patrinos. 1995. "Child Labor: Issues, Causes and Interventions." World Bank. 1995. http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00056.html.

Simatupang, Sahat. 2019. "Disnaker Sumut: Pabrik Mancis Yang Terbakar Gunakan Pekerja Anak." Tempo. 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1217793/disnaker-sumut-pabrik-mancis-yang-terbakar-gunakan-pekerja-anak>.

UNICEF. n.d. "Child Labor." Accessed March 31, 2023. <https://www.unicef.org/protection/child-labour>.

Yusran, Ahmad. 2015. "Bocah SD Raup Ratusan Ribuan Dari Jasa Penyeberangan Motor." Liputan 6. 2015. <https://www.liputan6.com/news/read/2376774/bocah-sd-raup-ratusan-ribu-dari-jasa-penyeberangan-motor>.

AKTUALISASI KODE ETIK PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA

Yusuf Warsyim.¹ Harmoko.²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jalan Raya Tapos - Cimanggis, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat

Email: yuswar.med@gmail.com

ABSTRACT

Research on the actualization of state administrators' code of ethics in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the actualization of the code of ethics for state administrators in Indonesia as an instrument for controlling the behavior of state administrators in Indonesia. The method used in this research is normative juridical (legal research). The results of the study reveal that state administrators already have a professional code of ethics in each of their institutions, but in practice it is not yet effective as an instrument for controlling the actions of state administrators or guidelines for behavior, this occurs due to a lack of oversight function, ethical institutions do not yet have investigative authority and an organizational culture. This research suggests controlling the ethics of state administrators by strengthening the ethical infrastructure, be it a professional code of ethics, ethical institutions and ethics enforcement mechanisms.

Keywords: *Actualization. Code of Ethics. State Officials. Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sudah memiliki kode etik profesi di masing-masing lembaganya, namun dalam praktiknya belum efektif sebagai instrumen pengontrol tindakan penyelenggara negara atau pedoman bertingkah laku, hal ini terjadi kurangnya fungsi pengawasan, lembaga etik belum memiliki kewenangan investigasi dan budaya sebuah organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk mengontrol etika penyelenggara negara dengan cara melakukan penguatan infrastruktur etika baik itu kode etik profesi, kelembagaan etika serta mekanisme penegakan etika.

Kata Kunci: Aktualisasi. Kode Etik. Penyelenggara Negara. Indonesia.

¹ **Submission:** 3 Mei 2023 | **Review-1:** 6 Juli 2023 | **Review-2:** 22 Juli 2023 |
Copyediting: 31 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

1. Pendahuluan

Kode etik penyelenggara negara adalah pondasi awal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Kode etik adalah hal yang sangat vital dalam mengatur dan mengelola negara. Oleh karena itu kode etik harus dijunjung tinggi oleh para penyelenggara negara. Kode etik adalah norma atau nilai yang mengatur anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.²

Etika bersumber dari Agama dan berlaku secara umum. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai etika yang merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai dasar untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Nilai etika yang dimaksud mencakup sifat kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara. Sedangkan aspek etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.⁴

Penyelenggara negara merupakan orang yang menjalankan fungsi negara disetiap lembaga negara atau pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa:

“Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

² Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

³ Eka Martiana Wulansari, “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang,” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014): 1–10.

⁴ Mohammad Mahfud MD, “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi,” *Pidato Ilmiah Dalam Rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada* 17 Septemb (2012).

Definisi di atas jelas menyebutkan bahwa pejabat negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam negara hukum Pancasila menurut Tahir Azhari⁵ bahwa Pancasila tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika.⁶ Nilai etika sebagaimana terkandung dalam Pancasila telah dinormatiskan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menjelaskan bahwa;

“Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa”.⁷

Oleh karena itu, maka etika dan hukum merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, sekalipun Hens Kelsen dalam teori hukum murninya memisahkan hukum dari anasir-anasir non yuridisi.⁸ Menurut Ridwan dkk memisahkan hukum dan etika merupakan hal yang absurd dan tidak relevan, sebab hukum yang memiliki fungsi mengatur publik, di dalamnya terdapat

⁵ Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021).

⁷ Mohammad Mahfud MD, “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi.”

⁸ M. Ali Safa’at Jimly Asshiddiqie, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” 2016.

etik sebagai pilarnya. Oleh karena itu, menjunjung tinggi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah tuntutan dan keharusan.⁹

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pada tahun 1946 melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang “*Action Against Corruption*” didalamnya terdapat naskah “*International Code of Conduct for Public Officials*”, yang isinya merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB membangun infrastruktur etika dalam jabatan-jabatan publik. Hal ini kemudian mendorong berkembangnya praktik-praktik pembangunan infrastruktur kode etik dalam jabatan-jabatan publik.¹⁰

Berdasarkan peraturan PBB, Indonesia telah menciptakan infrastruktur etik untuk berbagai cabang pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Etika profesi yang dibentuk adalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian Etik Kepolisian, kode etik Hakim ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, sudah terbentuk juga lembaga penegak etik seperti, Majelis Kehormatan Hakim Agung, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian di lingkungan lembaga-lembaga negara independen juga telah dibentuk seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Majelis Kehormatan kode etik Pegawai Negeri Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lembaga penegak kode etik sangat beragam, terlepas apapun nama dan bentuknya, namun keberadaanya diakui sebagai lembaga yang bersifat *quasi yudisial*.¹¹ Namun yang terpenting adalah etika harus dapat mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan atau mewujudkan penyelenggara

⁹ Ridwan, Khudzaifah Dimyati, and Absori, “Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab,” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*, 2009, 177–85,.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, “Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan,” in *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum*, 2010.

negara yang bermoral tinggi.¹² Namun, realitas dalam kehidupan sering terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh para oknum pejabat publik dengan berbagai bentuk pelanggaran.¹³

Argumentasi tersebut memperkuat pendapat Eka Martiana Wulansari yang mengatakan bahwa elite bangsa di Indonesia dalam mengaktualisasi kode etik belum bisa terlaksana dengan baik, justru tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN), kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur birokrat, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penangkapan terhadap Hakim, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, elit partai, dan Menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi.¹⁴

Akhir-akhir ini masyarakat dipertontonkan oleh perilaku para pejabat dan penyelenggara negara yang memamerkan harta atau gaya hidup mewah. Tiga tahun terakhir ini setidaknya ada beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik mengenai tindakan penyelenggara negara yang mempertontonkan gaya hidup mewah, pertama kasus Firli Bahuri yang menggunakan helicopter dalam perjalanan pribadi. Kedua gaya hidup mewah dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2022 dan hal ini juga menjadi sorotan publik. Ketiga gaya hidup mewah kembali dipertontonkan oleh pejabat pajak Kementerian Keuangan yang sampai saat ini masih menjadi sorotan dan perbincangan di ruang publik.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa etika penyelenggara negara dalam ruang-ruang publik tidak hadir, sehingga sejumlah peristiwa yang mencul di publik akhir-akhir ini menunjukkan belum dijadikannya etika sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan bangsa ini. Padahal, etika

¹² Imam Maulana Yusuf, "Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah," *Dinamika* 4, no. 4 (2017).

¹³ Abdul Mukthie Fadjar, Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme, hlm 96

¹⁴ Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang," *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014).

merupakan pembatas bagi setiap tindakan penyelenggara negara agar tak keluar dari norma hukum.¹⁵ Masalah utama negara tidak hanya terletak pada aturan hukum, tetapi juga pada etika dan moral. Etika belum sepenuhnya dipahami, dikuasai dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara, sehingga menyebabkan kegagalan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara negara terikat etika dan moral sebagai sistem norma, nilai dan aturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Namun, perilaku para penyelenggara negara di Indonesia mengalami krisis keteladanan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu adanya reformasi moral dan etika yang mendasar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan apakah hambatan pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian oleh Zudan Arif Fakrulloh dengan judul Kode Penyelenggara Negara dalam mewujudkan *Good Governance* pada tahun 2011. Kajian ini lebih menitik beratkan pada pelayanan penyelenggara negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menerapkan *good governance* dalam pemerintahan diperlukan kaidah etika penyelenggaraan negara sebagai suatu nilai, yang menjadi “standar profesi” atau “*code of conduct*” yang sesuai dan berfungsi sebagai dasar perilaku.¹⁶

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, “Standar Etika Penyelenggara Negara”, dalam [https:// www.kompas.id/baca/opini/ 2022/08/01/ standar etik penyelenggara negara](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/01/standar-etik-penyelenggara-negara). Akses 11 April 2023.

¹⁶ Zudan Arif Fakrulloh, “Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 1 (2020): 63.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia dan Diella Jauza dengan judul Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis penggunaan etika dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik berperan sangat penting dalam mencegah tindakan yang tidak etis, sehingga dengan adanya etika publik dapat mencegah permasalahan pelayanan publik dan mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat luas untuk terciptanya pelayanan publik yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi kenyataan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian di atas, ialah pada fokus penelitian terdahulu tidak hadirnya dimensi etika pada pelayanan publik sehingga perilaku penyelenggara negara cenderung korup dan kode etik belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sedangkan fokus penelitian ini adalah tidak hanya penerapan kode etik penyelenggara negara, namun melihat hambatan dalam pelaksanaan kode etik serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam melihat aktualisasi kode etik juga menganalisis infrastruktur etika (aturan kode etik, lembaga penegak kode etik), disinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode hukum normatif adalah metode yang menyelidiki, mengkaji dan menganalisis standar hukum dan etika yang telah ditetapkan.¹⁸ Dalam kajian ini kaidah etik dikonseptualisasikan sebagai kaidah normatif, selain norma hukum, yang dianggap norma yang tepat untuk mengatur tingkah laku manusia.¹⁹ Dengan

¹⁷ Budiman et al., "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 64–74.

¹⁸ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

¹⁹ Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

menggunakan metode hukum normatif, sumber kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia per-014/A/Ja/11/2012 tentang Peraturan Etika Kejaksaan, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Etika Profesi dan Komisi Kode etik Polri, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, tentang Kode Etik DPR. dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berupa buku hukum, jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif dengan menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara dan dikaitkan praktek pelaksanaan kode etik penyelenggara negara dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomena perilaku penyelenggara negara berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan kode etik yang ada.²⁰

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Aktualisasi Kode Etik Profesi Penyelenggara Negara di Indonesia

Etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts*.²¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa *ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral*. Menurut Sadhana Kridawati

²⁰ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

²¹ Kees Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007.

etika adalah proses yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah untuk membimbing kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Etika juga melibatkan penggunaan akal untuk menentukan standar moral. Etika berkaitan dengan praktik dan kegiatan yang dianggap baik atau buruk. Etika juga berurusan dengan nilai-nilai yang tercermin dari praktik-praktik tersebut dan aturan-aturan yang menentukan penerapan praktik-praktik tersebut dalam situasi tertentu.²²

Etika penyelenggara negara adalah satu kesatuan moral etika dan filosofis yang menjadi landasan atau pedoman bagi pejabat publik di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum pancasila bahwa pancasila bukan hanya sumber hukum (*source of law*). Namun, Pancasila juga sebagai sumber etika (*source of ethics*).²³ Oleh karena itu, Hukum dan moralitas ini harus dijadikan sebagai sumber acuan normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang menyeluruh yang dapat mempersatukan kita semua sebagai bangsa dalam satu kesatuan sistem pemikiran, falsafah, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya membangun demokrasi yang ditopang oleh *the rule of law and rule of ethics* secara berkesinambungan.²⁴ Dengan adanya kesadaran akan norma hukum dan norma etika penyelenggara negara yang tercermin melalui sikap, perilaku, tindakan dan ucapan yang etis, maka akan menghasilkan penyelenggara negara yang amanah, disiplin, teladan dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita Bangsa.

Konsepsi hukum mencakup pengertian mengenai kode hukum (*code of law*) atau kitab Undang-Undang yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam konsepsi *The Rule of Ethics* mencakup pengertian mengenai kode etik (*code of ethics*) atau

²² Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011.

²³ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi," *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 226.

kode perilaku (*code of conduct*) yang juga harus sejalan dengan pemahaman *The rule of law*.²⁵ Oleh karena itu, para penyelenggara negara untuk merefleksikan kembali semangat '*The rule of law and ethics, not of man*', yakni hukum dan etika sebagai suatu sistem, bukan orang per orang (jabatan atau penjabat) yang mengaturnya. Sehingga apabila hukum dan etika dijadikan ukuran dan pijakan dalam setiap pelaksanaan kewenangan dalam Pemerintahan, maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dewasa ini penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Situasi ini disebabkan kurangnya kesiapan untuk merespon variabilitas nilai dimensi besar dan dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia menghadapi ekspektasi dan tantangan global yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Selama sepuluh tahun terakhir, situasi masyarakat Indonesia telah berubah secara signifikan. Mulai dari perubahan politik yang mengubah karakter dan perilaku politisi, elit politik, dan juga mengubah pola masyarakat tentang hakikat politik. Munculnya konflik antar lembaga negara, mulai dari kasus korupsi hingga terseratnya pejabat negara dalam kasus narkoba dan asusilanya yang duduk kursi di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Situasi ini mencerminkan kekacauan moral dan etika, banyak politisi dan pejabat pemerintah tidak tahu malu ketika dikaitkan dengan kasus karena jika mereka dengan tenang menunggu persidangan yang positif, mereka tidak memenuhi tanggung jawab moral mereka dan menunjukkan moralitas politik yang buruk.²⁶

Harmoko M. Said memberikan pendapatnya bahwa:

²⁵ Nasrullah, *Penegakan Etika Dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (Makassar: Humanities Genius, 2019).

²⁶ M. Fadhilah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)..

”Sekarang etika kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalami anomali suatu keadaan seolah-olah tanpa norma. Moral bangsa semakin merosot karena kebebasan yang tak terkendali. Para pejabat penyelenggara negara dalam kesehariannya memperlihatkan perilaku yang tidak bermoral. Kita tidak bisa mengharapkan hukum ditegakkan secara adil jika sistem standar etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengontrol perilaku kita sebagai penyelenggara negara”.²⁷

Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa negara, terdapat korelasi antara kemakmuran yang diukur dengan pendapatan per kapita dan etika pegawai negeri. Dia memberi, misalnya, Jepang dan Filipina pada tahun 1950 hampir setara. Namun, setelah tahun 1970-an, perekonomian Jepang tumbuh dengan kuat sehingga menyebabkan Filipina mengalami stagnasi. Perbedaan kedua negara bukan pada orang Jepang yang lebih pintar, tetapi pada etika pelayanan publik. Setelah tahun 1970, Deng Xiaoping memimpin Tiongkok dengan moral yang kuat, sehingga perekonomian negara berkembang pesat. Jangan hanya mendorong penerapan etika.

Muhammad Taufiq memberikan pendapatnya bahwa:
“Kunci Indonesia keluar dari keterpurukan adalah menjunjung tinggi etika, karena etika dan moralitas sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat yang merupakan pilar utama pembangunan suatu negara. ²⁸ Jika tidak bisa mendapatkan kepercayaan rakyat, negara itu akan menjadi negara yang gagal”.

Kondisi tersebut perlu disikapi secara arif melalui langkah-langkah aksi yang berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi tentang sistem ketatanegaraan yang memuat nilai, persepsi, dan standar

²⁷ Harmoko M.Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia,” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24.

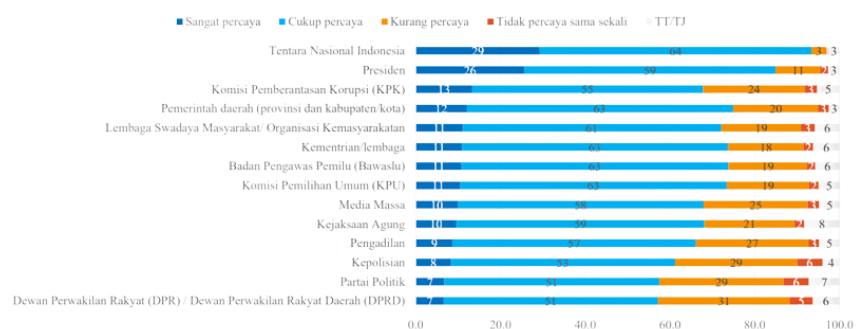
²⁸ Muhammad Taufiq Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN disampaikan dalam acara Diskusi Publik Penguatan Etika Pejabat Publik yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Rabu (16/12).

perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Serta dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan dan tujuan nasional.ⁱ

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa etika dan moralitas penyelenggara negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Yang seharusnya etika menjadi instrument pengontrol perilaku penyelenggara negara, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bermartabat.

Berdasarkan hasil survei lembaga survei Indonesia terhadap tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara tahun 2023 sebagaimana Grafik dibawah ini.

Grafik.1 Kepercayaan Terhadap Lembaga



Sumber: Hasil survei Lembaga survei Indonesia (LSI) 10-17 Februari 2023

Grafik di atas mengkonfirmasi bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga negara itu dipengaruhi oleh tindakan dan perilaku para penyelenggara yang ada di institusinya masing-masing. Menurut Dera Izhar Hasanah salah satu penyebab runtuhnya legitimasi pemerintahan dimata rakyat karena pemerintah tidak menjalankan tugas secara rasional, dimana pemerintahan mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas.²⁹

²⁹ Dera Izhar Hasanah, "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik," *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019).

Disamping itu etika tidak lagi menjadi pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak heran banyak penyelenggara negara yang melakukan korupsi, dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam berbagai cabang kekuasaan masih sangat tinggi, sebagai berikut.

Tabel. 1.1 Jumlah Pelanggaran Kode Etik

No	Nama	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Polri	681	531	512	-	1.724
2.	Kekuasaan Kehakiman	121	284	449	25	879
3.	ASN	116	195	-	-	312
4.	Kejaksaan	554	902	-	-	1.456
5.	Penyelenggara Pemilu	346	232	47	-	625
Jumlah Pelanggaran						4.995

Etika penyelenggara negara menjadi satu keniscayaan dalam mengatur dan mengontrol berbagai perilaku penyelenggara negara. Dalam mengontrol perilaku penyelenggara negara tidak cukup hukum dijadikan pedoman tetapi etika juga mesti harus dijadikan pedoman. Sebab hukum dan etik adalah dua entitas yang saling memiliki keterkaitan. Memisahkan keduanya adalah hal absurd dan tidak relevan. Hukum yang memiliki fungsi mengatur publik, di dalamnya terdapat etik sebagai pilarnya. Karena itu, menjunjung tinggi etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah tuntutan, bukan lagi sekadar anjuran.

Isu etika dalam penyelenggaraan negara menjadi salah satu isu penting dalam proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Setelah tiga tahun reformasi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa.³⁰ Didalamnya mengatur mengenai etika politik dan pemerintahan dengan tujuan bahwa setiap pejabat dan elit politik harus jujur, dapat dipercaya, sportif, bersedia melayani, berjiwa besar, teladan, rendah hati dan bersedia mengundurkan diri jika terbukti bersalah secara moral dan atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan sosial.

Membangun etika penyelenggara negara tidak cukup hanya sebatas pembicaraan dipublik, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Aktualisasi etika dalam jabatan publik diberbagai negara awal mulanya termaktub dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 12 Desember 1996 dan menyuruh negara yang menjadi anggota PBB termasuk Indonesia untuk membangun infrastruktur etik dalam jabatan-jabatan publik.³¹ Di Indonesia dalam jabatan-jabatan publik dan bahkan organisasi profesi sudah memiliki infrastruktur etika.

Pembentukan aturan kode etik dan kelembagaan penegakan etik penyelenggara negara saat ini dilakukan dengan konsep yang parsial dan diversifikasi. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menegakan etika penyelenggara negara dilakukan oleh lembaga negara baik yang diamanatkan oleh undang-undang maupun inisiatif lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan.³² Adapun infrastruktur etika yang sudah terbentuk dalam jabatan publik adalah sebagai berikut;

³⁰ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

³¹ Lihat Naskah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1996 tentang *Action Against Corruption* dalam lampiran naskah *International Code of Conduct for Public Officials* yang dihasilkan pada Sidang Umum PBB pada 12 Desember 1996

³² Asshiddiqie, "Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan."

Pertama, aturan mengenai kode etik bagi penyelenggara negara hampir semua lembaga negara sudah membuat aturan internal mengenai kode etik dimasing-masing lembaga negara tersebut. Secara filosofis instrument etika sebagai *staatsfundamental norm* adalah Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara hukum, etik diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan dan etika merupakan nilai yang sangat penting dalam berbagai lembaga negara. Hal ini berdasarkan amanat konstitusi yang mengatur syarat-syarat berkelakuan baik untuk menjadi pejabat negara dan diatur lebih lanjut dengan ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kemudian dituangkan dalam berbagai aturan internal masing-masing organisasi mengenai kode etik.³³

Kedua, Kelembagaan etika, lembaga penegakan etik dewasa ini sudah menjamur disemua cabang kekuasaan negara.³⁴ Hal ini sejalan dengan pendapatnya Harmoko M. Said³⁵ yang mengatakan menjamurnya lembaga penegak etik setelah reformasi politik dan konstitusi menunjukkan bahwa kode etik telah merasuk ke seluruh aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tabel. 1.2 Aturan Kode Etik dan Lembaga Etik di Indonesia

No	Nama	Aturan	Keanggotaan
1.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Campuran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	

³³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

³⁴ Lembaga penegakan kode etik sudah menjamur diberbagai cabang kekuasaan negara, termasuk organisasi Profesi. Lembaga ini menjalankan fungsi mengadili pelanggaran etika bagi penyelenggara negara.

³⁵ Harmoko M.Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia."

2.	Mahkamah Kehormatan Dewan	Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI	Campuran
3.	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan MK	Campuran
4.	Majelis Kehormatan Mahkamah Agung	Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	Campuran
5.	Dewan Pengawas KPK	Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku KPK	Campuran
6.	Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi Polri	Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri	Semuanya Internal
7.	Majelis Kehormatan Kejaksaan	Peraturan Jaksa Agung No. Per- 014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa	Semuanya Internal
8	Majelis Kehormatan	PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa	Semuanya Internal

Kode Etik Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Tabel di atas menunjukkan infrastruktur etika, mulai dari lembaga penegak etika, hingga ketentuan kode etik di Indonesia yang telah terbentuk dalam banyak peraturan perundang-undangan dengan nama dan karakteristik lembaga yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lembaga etik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga negara. Namun, lembaga etik saat ini masih bersifat parsial dan beragam. Hal ini sejalan dengan kelembagaan etik saat ini menurut Muh. Risnain menjelaskan bahwa lembaga penegak etik sangat beragam, sebagian belum menjadi lembaga khusus seperti pengadilan penegakan hukum penyelenggara negara.³⁶ Keberagaman dan independensi lembaga etik merupakan persoalan mendesak yang perlu diselesaikan dalam proses membangun sistem penegakan kode etik yang independent layaknya peradilan.³⁷

3.2. Hambatan dalam Pengaktualisasian Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia

Mengaktualisasikan kode etik penyelenggara dengan situasi masyarakat yang penuh dengan life style dan budaya masyarakat yang feodal bukan perkara mudah. Hampir semua lembaga negara di Indonesia menghadapi kultur organisasi berbeda-beda. Sekalipun telah ada aturan hukum yang lengkap mengenai kode etik sebagai pedoman bertingkah laku bagi penyelenggara negara dimasing-masing lembaganya, namun

³⁶Muh. Risnain, Kelembagaan Mahkamah Etik Penyelenggara Negara, Jurnal Etika dan Pemilu, Edisi 1, Mei 2015. Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel and Russel, New York, 1971. hlm. 76

³⁷ Muh Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49.

dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam menjalan kode etik penyelenggara negara, seperti:

3.2.1. Etika profesi belum dapat dilaksanakan secara optimal

Abdul Kadir Muhammad mengidentifikasi alasan mendasar mengapa kode etik profesi cenderung mengabaikan bahkan melanggar aturan etika profesi, antara lain: Pengaruh karakter keluarga, pengaruh status, pengaruh konsumsi dan pengaruh iman yang lemah.³⁸ Menurut Sumaryono, terdiri dari lima masalah yang menjadi kendala utama, yaitu; kualitas keahlian indifidu; Profesi yang sering disalahgunakan; kecenderungan profesi menjadi bisnis; berkurangnya kesadaran dan kepedulian sosial, dan sistem yang sudah ketinggalan zaman.³⁹

3.2.2. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan etik dewasa ini sangat beragam dengan bentuk dan pola penanganan yang berbeda-beda, sifat kelembagaannya ada yang permanen, dan ada juga yang ad hoc. Disamping itu, lembaga etik belum disesain sebagaimana pengadilan untuk menegakkan hukum bagi pejabat negara.

Keberagaman dan independensi lembaga penegakan etika saat ini merupakan persoalan mendesak yang perlu diselesaikan dalam proses membangun sistem penegakan etika yang akuntabel, transparan. Lembaga etik saat ini tersebar di berbagai institusi negara, posisi institusionalnya selalu ditempatkan di dalam institusi atau organisasi asalnya. Oleh karena itu, independensi kelembagaannya ditentang karena merupakan bagian dari lembaga asalnya sehingga hal

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

³⁹ Niru Anita Sinaga Dekan, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

ini berdampak pada tingkat kepercayaan publik dan legitimasi lembaga tersebut.

Dari 8 (delapan) lembaga penegak kode etik yang diteliti, MKMK, DKPP dan Dewas KPK yang sudah dibentuk secara permanen. Sementara untuk kedudukan lembaga tersebut hanya DKPP yang kedudukannya ditempatkan diluar dari istitusi yang diawasinya. Sementara 7 diantaranya masih di tempatkan diinternal kelembagaan yang diawasinya.

3.2.3. Instrument Etika

Aturan mengenai kode etik penyelenggara negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Berdasarkan penelitian Kopolnas tahun 2021 menemukan bahwa hambatan penarapan kode etik karena kode etik Polri dan aturan disiplin Polri masih bersifat umum, sehingga memunculkan wilayah abu-abu.⁴⁰ Ketidakteraturan kode etik ini berdampak menghambat psikologis lembaga penyelenggara negara yang cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dalam hal ini Muh. Risnain yang diperkuat oleh Harmoko mengusulkan penyatuan kelembagaan dalam satu Mahkamah Etik penyelenggara negara dimaksudkan untuk membangun keseragaman kode etik dan perilaku penyelenggara negara dan sekaligus menghilangkan ego sektoral lembaga negara yang tidak mau diawasi oleh pihak eksternal.⁴¹

3.2.4. Budaya

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk merujuk pada tradisi hukum yang digunakan untuk

⁴⁰Penelitian Komisi Kepolisian Nasional dengan Judul “Peran Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” Tahun 2021.

⁴¹ Harmoko Harmoko M.Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia.”

menertibkan kehidupan masyarakat hukum. Senada dengan itu, Daniel S. Lev yang dikutip oleh Endang Sutrisno juga mengatakan bahwa budaya hukum tidak lebih dari seperangkat faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum menemukan tempatnya yang selayaknya dalam kerangka budaya masyarakat.⁴² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa “hukum” hanyalah objek berupa teks, tidak memiliki makna, dan juga harus “didorong” oleh faktor lain, seperti budaya hukum. Artinya, budaya hukum seperti nilai, sikap, dan pendapat masyarakat biasa dapat mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Permata Aryana dan Hery Winoto ada pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap etika kerja karyawan.⁴³

Robbins dan Judge dalam Wibowo bahwa perilaku organisasi adalah studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Aspek perilaku individu dalam suatu organisasi terangkum dalam perilaku organisasi dan kontrol perilaku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Perubahan etika dalam kehidupan berbangsa merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan berbangsa itu sendiri. Perubahan terjadi karena adanya perubahan ruang dan waktu (pada kesempatan tertentu).⁴⁵ Setiap perubahan pasti ada dampaknya. Jika dipetakan menggunakan teori formasi sosial Mueller, efek perubahan

⁴² Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencermaran Lingkungan* Kajian SocioLegal dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional”, Paliman Kabupaten Cirebon, 2002. Hlm 18

⁴³ Permata Aryana and Hery Winoto Tj, “Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Pendukung Non Akademik Universitas XYZ),” *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 2017.

⁴⁴ W Wibowo and M Phil, “Budaya Organisasi; Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang,” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016.

⁴⁵ Shidarta, *Problematika Hukum Dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2014).

moral dapat mempengaruhi wilayah yang paling konsisten, yaitu sistem budaya.⁴⁶ Dalam sistem budaya ini terdapat agama, ilmu pengetahuan dan seni. Perubahan etis dengan demikian cenderung bertahan dalam jangka panjang sebagai pola pemeliharaan (latensi). Ulama, ilmuwan, sastrawan dan seniman harus memimpin dalam melestarikan model ideal dalam kehidupan moral bangsa, tidak boleh impulsif dan bimbang dalam situasi politik.

Studi lain yang mendukung argumen di atas dilakukan oleh Domoro dan Agil dengan hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi berdampak negatif terhadap perilaku korup anggota organisasi.⁴⁷ Campbell dan Goritz menjelaskan dalam penelitiannya bahwa semakin buruk budaya organisasi semakin berpengaruh terhadap korupsi dan semakin merusak di dalam organisasi.⁴⁸

Jadi berdasarkan uraian di atas, sejauh ini disadari bahwa lembaga penegak kode etik yang ada di Indonesia masih belum efektif, karena faktor kelembagaan, instrument etika dan budaya dalam sebuah organisasi. Disamping itu, sifat keputusan belum menuju ke arah yang lebih modern.

3.3. Upaya dalam Menghadapi Hambatan aktualisasi Kode Etik

Agar penyelenggara negara memiliki martabat yang luhur, maka fungsi pengawasan dan penegakan kode etik menjadi sangat penting dalam konteks negara saat ini. Untuk membatasi perilaku tersebut, diperlukan pemikiran dan pandangan obyektif serta kesadaran untuk membangun praktek tata pemerintahan yang baik berdasarkan kesadaran

⁴⁶ Gert H. Mueller, *The Logical Foundations of Social Theory*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

⁴⁷ Muhammad Ichsan Siregar and Mufid Hamdani, "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi Pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)," *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol. 9, no. No. 1 (2018).

⁴⁸ Jamie-Lee Campbell and Anja S Göritz, "Culture Corrupts! A Qualitative Study of Organizational Culture in Corrupt Organizations," *Journal of Business Ethics* 120, no. 3 (2014): 291–311.

akan nilai-nilai etika birokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi hambatan sebagaimana dimaksud diatas, sebagai upaya mewujudkan etika penyelenggara yang berintegritas bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 3.3.1. Membangun mental kemanusiaan dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi etika profesi.
- 3.3.2. Penguatan infrastruktur etik pejabat pemerintah dari mulai dari lembaga penegak etik harus dibentuk secara permanen, kemudian anggota atau pimpinan yang berwenang harus lebih aktif tidak hanya menunggu laporan tetapi juga harus memiliki hak untuk menyelidiki dan investigasi dugaan pelanggaran etik, serta keputusan harus mengikat.
- 3.3.3. Penguatan perangkat etika, sebagai bentuk penyempurnaan beberapa perdebatan tentang makna dan ruang lingkup pemahaman lembaga penyelenggara negara, lembaga yang berwenang menegakkan kode etik, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur etika antar lembaga negara.
- 3.3.4. Selain itu, perlu ditekankan kepada seluruh lembaga publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan selain menjunjung tinggi hukum, juga menjunjung tinggi etika. Konsep negara hukum mencakup konsep kode hukum yang menjadi dasar pengelolaan birokrasi, sedangkan konsep kode etik yang mencakup menjadi standar etika moral bagi pejabat publik.

4. Kesimpulan

Aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dewasa ini sudah menjadi kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan semua penyelenggara negara yang ada diberbagai cabang kekuasaan negara sudah memiliki kode

etik profesi yang diatur dalam berbagai peraturan internal masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dengan kelembagaan penegak kode etik dengan beragam bentuk dan mekanisme penegakan.

Sekalipun infrastruktur etika sudah terbentuk, akan tetapi masih ditemukan hambatan dalam mengaktualisasi kode etik penyelenggara negara diantaranya faktor kelembagaan, faktor kode etik profesi itu sendiri, dan faktor budaya organisasi. Maka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika direkomendasikan, (1). Penguatan sumber daya manusia dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kode etik. (2). Penguatan infrastruktur etika berupa aturan mengenai kode etik profesi, penguatan lembaga penegakan kode etik seperti tugas dan wewenang dan putusan lembaga etik. (3). Reformasi budaya organisasi, dan mental penyelenggara negara. (4). Membuat undang-undang mengenai etika penyelenggara negara

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aryana, Permata, and Hery Winoto Tj. "Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Pendukung Non Akademik Universitas XYZ)." *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. "Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan." In *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum*, 2010.
- . "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 226.
- Bertens, Kees. *Etika*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007.
- Harnawansyah, M. Fadhillah. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=5CrbDwAAQBAJ>.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Mohammad Mahfud MD. "Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi." *Pidato Ilmiah Dalam Rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada* 17 Septemb (2012).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasrullah. *Penegakan Etika Dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Humanities Genius, 2019.

- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- . *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Ridwan, Khudzaifah Dimyati, and Absori. “Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab.” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*, 2009, 177–85. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9401>.
- Sadhana, Kridawati. *Realitas Kebijakan Publik*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011.
- Shidarta. *Problematisa Hukum Dan Peradilan*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2014.
- Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Wibowo, W, and M Phil. “Budaya Organisasi; Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wulansari, Eka Martiana. “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang.” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014): 1–10. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ETIKA_PENYELENGGARA_NEGARA.
- . “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang.” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014).

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza. "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 64–74.
- Campbell, Jamie-Lee, and Anja S Göritz. "Culture Corrupts! A Qualitative Study of Organizational Culture in Corrupt Organizations." *Journal of Business Ethics* 120, no. 3 (2014): 291–311.
- Fakrulloh, Zudan Arif, and M H SH. "Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 1 (2020): 63.
- Harmoko M.Said. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24.
- Hasanah, Dera Izhar. "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019).
- Mueller, Gert H. *The Logical Foundations of Social Theory*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2019.
- Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *'Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44.
- Niru Anita Sinaga Dekan. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.
- Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49.
- Siregar, Muhammad Ichsan, and Mufid Hamdani. "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi Pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)." *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol. 9, no. No. 1 (2018).

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021).

Yusuf, Imam Maulana. “Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah.” *Dinamika* 4, no. 4 (2017).

**PERGESERAN PERAN ISTRI DALAM MEMBANGUN KELUARGA
IDEAL PADA MASYARAKAT MANDAILING DITINJAU
DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Fatahuddin Aziz Siregar.¹

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan Tenggara
Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
Email: fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This research examines the shift in the wife's role in building an ideal family in the Mandailing community. This study aims to analyze the shift in the wife's role in building an ideal family in terms of Islamic family law. The type of research used is empirical. The results of this study indicate that in Islamic law there is no argument that prohibits a wife from helping to earn a living for her family of origin based on the principles of Islamic law. Meanwhile, according to Maqashid Shari'ah, in terms of religious aspects, there is no prohibition on the involvement of a wife in earning a living, both in the domestic and public spheres. Meanwhile, according to the aspect of reason, a wife who leaves her husband and child can cause psychological pressure because they rarely see each other even though the child needs attention and affection from the mother. Then the aspect of protecting offspring, because of different residences, ideally the goal of marriage is not fulfilled, namely to have legal offspring under the law. Therefore, disputes arise in the household because of unfulfilled inner needs as husband and wife. In terms of maintaining property, wives who work outside the city experience an increase in the economy. While the negative impact, there are husbands who spend the results of their wife's hard work so that it ends up breaking up the marriage rope. It can be concluded that the shift in the role of the wife of the Mandailing community in building an ideal family is an act that ignores the concept of Maqashid shari'ah, namely the aspect of caring for offspring, reason and property. Because by working outside the city it will be difficult to create an ideal household, because various primary needs in the family are not fulfilled.

Keyword: Shift. Role of Women. The Mandailing community. Islamic Family Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut *Maqashid syari'ah*, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya

¹ **Submission:** 14 Mei 2023 | **Review-1:** 31 Juli 2023 | **Review-2:** 31 Juli 2023 |
Copyediting: 3 Agustus 2023 | **Production:** 10 Agustus 2023

dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putus tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep *Maqashid syari'ah*, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.

Kata Kunci: Pergeseran. Peran Perempuan. Masyarakat Mandailing. Hukum Keluarga Islam.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam, idealnya dapat membangun rumah tangga dengan ideal. Salah satu syaratnya adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan niat yang baik dalam berkeluarga.²

Menurut R Lubis³ bahwa “pasangan suami istri harus bisa membina keluarga berdasarkan UU No. 1/1974 Bab VI Pasal 31 ayat 3 yakni "suami adalah pemimpin bagi keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga". Kedudukan sebagai kepala rumah tangga tidak selalu ditempati oleh suami. Ada kalanya posisi tersebut digantikan oleh istri karena suami tidak dapat menjalankan perannya. Seperti suami pergi merantau untuk mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini secara otomatis beralih posisi sebagai kepala rumah tangga (keluarga *matrifokal*).⁴

Di Sumatra Utara, Masyarakat Mandailing sering membagi peran atau tanggung jawab antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan, seperti menyepakati pemenuhan kebutuhan rumah tangga terutama tentang hak

² Zainal Arifin, “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6.2, 2020 : 203.

³ Wawancara dengan R Lubis (Masyarakat Desa Purba Lamo), pada 29 Mei 2023.

⁴ Arifin, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hlm. 84.

nafkah. Pada umumnya, suami berperan sebagai kepala keluarga. Istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga harus mengabaikan tujuan pembagian peran tersebut.⁵

Dalam Masyarakat Mandailing, telah terjadi kemajuan yang signifikan. Salah satu bentuknya adalah kemajuan dalam berpikir. Tak hanya itu, bertambahnya ruang gerak bagi perempuan berimplikasi terhadap pergeseran peran wanita dalam mengurus perihal domestik. Keterlibatan istri dalam aspek ekonomi menunjukkan adanya keringanan untuk melengkapi kebutuhan keluarga, baik pada ranah domestik (rumah tangga) ataupun dapat berkarir di ranah publik.⁶

Seorang istri dapat dikatakan memiliki peran ganda apabila melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan urusan rumah tangga saja, tetapi juga melakukan kegiatan di luar, seperti ikut bekerja mencari nafkah atau menjadi pejabat publik, meskipun suaminya sudah bekerja keras untuk menopang perekonomian keluarga. Selain itu, tidak jarang bagi perempuan yang memilih berkarir di ranah publik atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap fungsinya sebagai ibu rumah tangga karena hanya memfokuskan pada tanggung jawab pekerjaannya.

Dengan banyaknya kegiatan yang dimiliki oleh keduanya, dikhawatirkan tidak dapat membangun keluarga yang ideal, sebab keduanya banyak menghabiskan waktu di luar daripada membina keluarga. Sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola waktu secara efisien bersama anak, suami, pekerjaan, pendidikan, dan untuk pengembangan diri sendiri.⁷

Pada umumnya masyarakat Mandailing hanya bekerja paruh waktu.⁸ Tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin banyak membuat sebagian suami berinisiatif memutuskan bekerja dengan jarak jauh, baik di dalam kota atau

⁵ Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 212

⁷ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

⁸ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 134–47.

luar negeri untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Alasannya karena kurangnya pendapatan suami, semakin banyaknya kebutuhan serta sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tak hanya itu, ada juga suami yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan dapat mendongkrak ekonomi keluarga.⁹

Mencermati uraian tersebut, maka rumusan masalah pada kajian ini yaitu apa bagaimana pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing ditinjau dari hukum keluarga Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyebab pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal berdasarkan hukum keluarga Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa literatur, maka telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian terhadap isu hukum yang serupa, seperti Elizon Nainggolan, dkk dengan judul Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahun 2022.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah menilik peran Wanita yang menyandang status sebagai Wanita karir dalam membangun keluarga harmonis. Karena Wanita sangat berpengaruh terhadap dalam unsur rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Wanita dalam mewujudkan keluarga harmonis yakni; peran perempuan karir harus mampu sebagai teman baik dalam membangun rumah tangga, penasehat bagi keluarga. Peran istri dalam bingkai keluarga yakni meliputi memperhatikan Kesehatan anggota keluarga, manajemen waktu, pengelolaan uang, dan memperhatikan keadaan rumah tangga dengan baik. Terlebih dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Peran perempuan karir sebagai seorang Ibu yang dapat menumbuhkan sikap religious, akhlak, dan memotivasi bakat dan minat berdasarkan kemampuannya.

⁹Khoiruddin Nasution, "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1)," Yogyakarta: *Academia+Tazafa*, 2004, 36.

¹⁰ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022): 61–70.

Kedua, Samsidar dengan judul Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga pada tahun 2019.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Al-Qur'an kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Baik dari aspek hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya diperbolehkan oleh Islam untuk mencari nafkah keluarga berdasarkan kesepakatan Bersama. Kendati demikian, idealnya semua kebutuhan nafkah keluarga dipenuhi oleh suami. Namun Islam tidak melarang istri untuk berpartisipasi dalam memenuhi nafkah rumah tangga asal tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya adalah dimana pada penelitian ini lebih fokus menganalisa fenomena pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Pada penelitian sebelumnya, membahas mengenai upaya membangun keluarga harmonis di era modern berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal berdasarkan hukum keluarga Islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris.¹² Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini yakni mengkaji pergeseran peran istri pada Masyarakat Mandailing berdasarkan hukum keluarga Islam. Dimana akan mengkaji norma hukum yang berlaku di kalangan Masyarakat Mandailing sehingga dapat ditelusuri lebih dalam mengenai apa yang menjadi faktor pendorong bagi perempuan bekerja di luar kota untuk membantu perekonomian keluarga, dan bagaimana fenomena pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal dengan berbeda tempat tinggal.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tak hanya itu, juga diamati berbagai pihak,

¹¹ Samsidar Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020): 655–63.

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).

¹³ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

terutama suami, anak, dan keluarga yang ditinggalkan oleh istri merantau untuk bekerja. Sebab sebagai orang tua wajib melakukan tugas memberikan yang terbaik bagi keluarganya.¹⁴

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pergeseran Peran Istri pada Masyarakat Mandailing ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Di era modern ini, sebagian perempuan aktif di ranah publik, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi dari berbagai faktor, seperti aspek pendidikan, aspek keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang kepada perempuan, aspek pembangunan ekonomi dan pendidikan agar keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik bisa meningkat.¹⁵

Tak dapat dipungkiri bahwa sekarang kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga suami atau istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Oleh karena itu, muncul kondisi dalam keluarga dimana suami harus rela bekerja di luar kota untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan bagi keluarga tradisional, hanya suami yang mencari nafkah dan istri hanya bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Hal ini terjadi karena tuntutan situasi.¹⁶

Idealnya, wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk merantau harus meningkatkan peran mereka. Tindakan semacam ini sering disebut sebagai wanita yang berperan ganda. Tidak hanya itu, peran ganda lainnya seperti sebagai penanggung jawab rumah tangga, dan sebagai tulang punggung dalam keluarga. Artinya, peran atau tanggung jawab perempuan bergeser menjadi lebih luas yang dalam kondisi ini perempuan

¹⁴ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian," *Jakarta: Kencana*, 2011. hlm. 37.

¹⁵ Sri Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung," *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018): 18–26.

¹⁶ Dhestina Religia Mujahid, "Pergeseran Peran Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 02 (2022): 127–48.

tidak lagi di identikkan sebagai ibu rumah tangga namun sudah bergeser perannya pada sektor publik.¹⁷

Namun, banyak terjadi di kalangan Masyarakat Mandailing meskipun istri bekerja tetapi suami tidak terlibat dalam membantu istrinya di sektor rumah tangga. Beberapa suami tetap teguh dalam peran mereka sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu, terjadi pergeseran peran yang mengakibatkan ketegangan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Idealnya, wanita mengalami ketegangan dalam membesarkan keluarga dibandingkan dengan pria.¹⁸

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri, namun ada kalanya masalah menimpa unsur anggota keluarga. Misalnya, ada yang tidak menjalankan hak atau kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memenuhi janji yang telah diungkapkan. Namun, tindakan diperlukan dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam membangun keluarga, seperti:

3.1.1. Keadaan Rumah.¹⁹

Keadaan rumah yang damai adalah salah satu bentuk suasana yang diinginkan oleh orang tua dan anak-anak. Selain itu, suasana bahagia dapat menyatukan Ibu dan Ayah. Setiap orang tua harus bisa bekerja sama dalam memperhatikan keadaan keluarga, termasuk saling memberikan kasih sayang. Setidaknya anak merasakan perhatian orang tua terhadap dirinya sendiri, merasakan kehadiran anggota keluarga yang menghargai dan memahami keadaan anak, dan yang lebih

¹⁷ Adriana Monica Sahidu et al., "Pergeseran Peran Belian Dalam Pemeliharaan Kesehatan Perempuan Suku Sasak Di Saat Kehamilan," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 55–64.

¹⁸ Naila Farah, "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, No. 2 (2020): 182–201.

¹⁹ Assyifa Ramadanti Novinda, "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

penting merasakan kasih sayang yang ditujukan untuk saudara-saudara anak.

3.1.2. Kehadiran Anak

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah melalui proses kawin. Idealnya, kehadiran seorang anak dapat mempererat ikatan dalam sebuah keluarga, karena kehadiran anak sering dikatakan sebagai tali yang dapat mengintegrasikan hubungan kasih sayang antar orang tua.

3.1.3. Kondisi Ekonomi

Membangun rumah tangga yang harmonis dapat terwujud jika beberapa komponen yang dibutuhkan dapat terimplementasi dengan baik. Termasuk soal kondisi ekonomi yang diprediksi mempengaruhi orientasi ini, yaitu kondisi ekonomi yang memadai.²⁰

Upaya membangun keluarga ideal merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk untuk menunjang kondisi rumah tangga, baik di kehidupan sekarang maupun masa depan.²¹ Adapun definisi keluarga harmonis adalah unsur rumah tangga yang memiliki rasa empati dalam berinteraksi langsung dengan cara yang arif. Karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keharmonisan rumah tangga, maka ditandai dengan hubungan yang baik antara Ayah dan Ibu, Ayah dengan Anak, dan Ibu dengan Anak. Dengan demikian, setiap orang tua harus bertanggung jawab atas keluarganya karena setiap anggota keluarga semestinya bisa saling menghormati, saling peduli dan bisa saling memberi tanpa harus diminta.²²

²⁰ Assyifa Ramadanti Novinda, "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

²¹ Juanda Juanda and Sjanette Eveline, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso* 3, no. 1 (2018): 1–7.

²² Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

Kekokohan hubungan pernikahan yang dibina oleh suami istri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya keharmonisan rumah tangga. Karena itu, kekuatan yang dibangun tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan emosional, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Secara substantif, keluarga yang kuat adalah anggota rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan dalam bingkai rumah tangga dapat terwujud ketika setiap elemen dalam struktur rumah tangga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariat Islam.²³ Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga yang harmonis ketika semua komponen keluarga dapat merasakan kebahagiaan dengan bersyukur atas kekurangan dan merasa puas dengan segala kondisi yang dimiliki anggota keluarga sekarang.²⁴

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, pasangan suami istri harus memenuhi beberapa unsur dalam rumah tangga. Diantaranya harus memenuhi kewajiban kepada Tuhan, diri sendiri, anggota masyarakat dan terhadap lingkungan.²⁵ Dalam membangun keluarga, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk dapat mencapainya, antara lain:

3.1.1. Komitmen.²⁶

Hal yang paling mendasar dalam membina keluarga yang harmonis adalah membangun komitmen yang baik. Seperti saling memahami, meluangkan waktu, dan menyebarkan kebahagiaan demi kesejahteraan anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap orang tua harus meluangkan waktu bersama

²³ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.

²⁴ Nur Faezah Musthapar, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad, "Sakīnah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur: Sakīnah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review," *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020): 81–104.

²⁵ Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2 No. 2 (2017): 22.

²⁶ Aziz and Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," 2021.

keluarga untuk memberikan energi positif bagi anak-anaknya, terutama membagi waktu bersama keluarga.

3.1.2. Memberikan Apresiasi

Dalam membangun keluarga yang harmonis, tentunya suami istri harus memiliki rasa peduli antar anggota keluarga, seperti saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat dari anggota keluarga. Selain itu, setiap anggota keluarga harus memahami secara mendalam tentang kepribadian keluarga untuk mewujudkan keharmonisan.

3.1.3. Komunikasi yang Konstruktif

Rumah tangga yang harmonis biasanya sering mengidentifikasi masalah dan bersama-sama mencari solusinya. Melalui komunikasi yang baik. Idealnya, keluarga yang harmonis juga harus meluangkan waktu untuk bernegosiasi dan mendengarkan satu sama lain, meskipun terkadang masalah yang dibahas tidak begitu penting untuk dibahas.

3.1.4. Memiliki waktu bersama

Menciptakan keluarga yang harmonis biasanya memiliki waktu untuk bersama keluarga, misalnya dengan berkumpul bersama, makan bersama, memantau anak bermain dan mendengarkan masalah serta keluhan anak.

3.1.5. Menanamkan nilai-nilai spiritual dan agama

Keluarga yang harmonis memiliki prinsip-prinsip keagamaan yang kuat serta berkaitan dengan menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang notabene mengandung moral dan etika.

3.1.6. Kemampuan untuk mengatasi stres

Upaya mewujudkan keluarga harmonis, semestinya harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, terutama untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Salah

satu caranya dengan kreatif dan efektif. Sehingga karakteristiknya harus mengetahui bagaimana cara mencegah suatu masalah sebelum terjadi, selain itu juga dapat bekerja sama dalam hal penyelesaian masalah dengan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Berdasarkan beberapa komponen tersebut, dalam hal membangun keharmonisan keluarga. Idealnya harus memiliki komitmen yang konsisten. Dimana setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh rumah tangga dan mampu menjaga elemen keluarga dengan baik. Selain itu, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, seperti menyediakan waktu luang untuk bersama keluarga, terutama harus memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis ekonomi yang diderita oleh unsur keluarga.²⁷

Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, antara lain:

3.1.1. Suami wajib memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rumah tangga berdasarkan tingkat kemampuannya.

3.1.2. Istri harus mengatur urusan keluarga secara ideal.²⁸

Ketentuan dalam Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan harus bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Dimana laki-laki harus bekerja di luar pekerjaan rumah, namun kegiatan di bidang publik meskipun memiliki konsekuensi berat bagi keduanya. Oleh karena itu, istri sebaiknya hanya mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Berdasarkan pasal 31-34 menegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

²⁷ Alin Rizki Amita, "Keterbukaan Anak Dengan Orangtua Tiri Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga di Yogyakarta" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

²⁸ Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung."

Dapat dikatakan bahwa posisi seorang istri sangat sulit untuk bekerja di luar pekerjaan rumah tangga.²⁹

Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota. Terdiri sebagai ayah, ibu dan anak. Selain itu, keluarga juga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, yaitu kepala keluarga dan beberapa elemen yang berkumpul dan tinggal di suatu daerah dalam satu wadah dan saling ketergantungan.³⁰ Oleh karena itu, keluarga dapat terbentuk karena ada dua orang yang berbeda sehingga mereka dipersatukan dalam pernikahan yang sah baik menurut administrasi negara, dan Islam. Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk dapat mewariskan keturunan. Sedangkan bentuk keluarga inti adalah ada ayah, ibu dan anak yang sama-sama berperan dan berfungsi bagi kehidupannya. Secara umum, peran seorang ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Sementara ibu mengurus rumah, dan mengurus anak-anak untuk mematuhi segala bentuk aturan yang ditujukan untuk keluarga.³¹

Namun kini terjadi pergeseran peran atau tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga keduanya. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi, maraknya pergeseran profesi sehingga mereka tidak lagi fokus mengurus rumah tangga tetapi juga terlibat mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga pergeseran peran ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mandailing. Ajaran Islam telah menjamin kehidupan yang baik bagi wanita sehingga tidak perlu bekerja ketika mereka baik-baik saja. Jika ditelaah secara hukum, kedudukan suami istri setara di mata hukum dan dapat menempuh tindakan hukum. Namun, alangkah baiknya antara suami dan istri membahas apakah istri sendiri yang bekerja atau keduanya. Hal ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah dengan istri bekerja, ia dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan fungsi dan

²⁹ H U Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (QultumMedia, 2000).

³⁰ Andreas Sese Sunarko, "Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen," *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)* 1, no. 2 (2021): 92–107.

³¹ Al-Bahra bin Ladjamudin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, "Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam," *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science* 1, no. 1 (n.d.): 70–80.

perannya dengan baik dan bersama-sama dengan suami membangun keluarga yang ideal.³²

Salah satu dampak dari pergeseran tanggung jawab atau peran dalam sistem keluarga membuat seorang istri harus bermigrasi untuk mencari nafkah bagi keluarga. Di mana seharusnya suami bertanggung jawab atas pemenuhan ekonomi rumah tangganya, namun fenomena yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri di masa sekarang, dimana suami atau istri pergi ke luar negeri untuk bisa memenuhi perekonomian rumah tangganya. Hal ini masih menjadi masalah, entah karena kebutuhan atau keinginan semata. Namun, setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki konsekuensi atas keputusan suami atau istri untuk bekerja di luar kota, atau di luar negeri. Konsekuensi yang dihasilkan cukup dirasakan oleh anggota rumah tangga kerabat lain di daerah asal.

Berikut adalah pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal:

3.1.1. Pergeseran peran istri dalam aspek sosiologis.³³

Salah satu aspek penting dalam membangun keluarga adalah interaksi sosial. Dimana interaksi sosial dapat terjadi antara ayah, ibu, dan anak. Melalui pra interaksi sosial ini melangkah ke masyarakat luas. Aspek sosiologis ini dapat mengarahkan masyarakat untuk berinteraksi secara sosial secara efektif melalui musyawarah rumah tangga sehingga tercipta interaksi sosial yang lebih luas di antara masyarakat. Dalam hal mendidik anak, selama istri atau suami bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri tentu kurang perhatian diberikan pada pengawasan anak

³² Farah, "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan Tkw Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu."

³³ Agus Hermanto and Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99.

diabaikan oleh orang tuanya. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari nenek atau kakek dan kerabat dekat.³⁴

Beberapa anak masih membutuhkan perhatian khusus dari ayah atau ibu atau kerabat dekat mereka. Peran seorang ibu menunjukkan bahwa tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena melakukan pengawasan sosial terhadap anak sangatlah besar pengaruh dari seorang ibu. Karena itu, tindakan dan sikap seorang ibu yang humanis serta pendidikan melihat perkembangan si anak sehingga lebih memprioritaskan perasaan ketimbang emosional semata. Pada umumnya seorang Ibu dikenal memiliki sifat penyabar dan perhatian terhadap anaknya sehingga dengan cara demikian ia membangun mental yang kuat untuk anaknya serta berupaya untuk membentuk sifat peduli terhadap lingkungan sosial. Terlebih ibu sering memperagakan tindakan-tindakan yang ramah akan sosial sekaligus untuk mendidik interaksi sosial yang ideal bagi masyarakat luas.

3.1.1. Pergeseran peran istri dalam aspek ekonomi

Pada faktanya yang sering menjadi pemicu konflik dalam sebuah keluarga adalah kurangnya penghasilan ekonomi. Apabila ditelisik menurut Islam bahwa jika seorang manusia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, maka dilipatgandakan rejekinya. Kendati demikian, sering terjadi di kalangan masyarakat hanya menilai dari aspek penghasilan ekonomi saja. Pandangan seperti ini menurut Islam adalah sangat fatal sebab dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Padahal sebuah rumah tangga yang harmonis harus ditinjau dari kerukunan dalam membinanya bukan dari aspek materinya. Artinya tolak ukur kebahagiaan rumah tangga itu bukan dari penghasilan ekonomi. Namun untuk mewujudkan keluarga ideal itu adalah dengan cara

³⁴Christin Rajagukguk and Shary Charlotte Pattipelohy, "Feminisme Kultural Dan Peran Perempuan Dalam Deradikalisasi Di Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018): 775–83.

mengejewantahkan konsep Sakinah, mawaddah dan warahmah dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.³⁵

Karena itu, sebagian masyarakat akan melihat meskipun rumah tangga mereka tidak memiliki harta yang banyak namun dapat membawa kehidupan rumah tangga yang ideal, tidak ada kecurigaan, tanpa ada masalah krusial, tanpa ada kesedihan, serta keluhan sehingga masyarakat akan melihat bahwa hal demikian lah yang dimaksud rumah tangga penuh dengan kasih sayang dan kerukunan. Berbeda dengan sebagian orang kaya, dimana setiap saat terdengar masalah rumah tangga yang berimplikasi terhadap kerukunan berkeluarga. Misalnya sering terjadi kegaduhan, perselisihan harta, dan konflik antara suami, istri, dan hal berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Sehingga masyarakat akan berasumsi bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan suami pergi bekerja di luar kota secara otomatis akan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Tambah lagi, apabila istri juga ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga segala kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi secara primer dan sekunder. Seperti kebutuhan anak-anak untuk sekolah, dan orang tua mampu memberikan kelayakan hidup yang terbaik bagi rumah tangganya. Namun demikian, dampak pendidikan yang diterima oleh anak-anaknya adalah kurang mendapatkan perhatian dari seorang ayah dan ibu karena merantau untuk bekerja.

Kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dengan ideal karena istri ikut bekerja mencari nafkah untuk menggantikan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Apabila ditilik aspek

³⁵ Agus Hermanto, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 262–78.

pandangan masyarakat bahwa terjadi dialektika pemahaman sebab istri bekerja di luar kota dan status sosial masyarakat akan naik derajat, hal demikian dapat terwujud ketika tidak melampaui Batasan peran dan tanggung jawab suami. Sebagian masyarakat akan memandang baik apabila rumah tangga tersebut berhasil membawa keluarganya ke arah lebih maju, namun sebaliknya apabila suami yang ditinggal membawa dampak kurang baik yaitu menghabiskan penghasilan dari istri maka tunggulah masa kehancuran rumah tangga tersebut. Pada akhirnya akan membawa dampak pandangan masyarakat sekitar yakni dengan kepergian seorang istri ke luar kota untuk bekerja membawa malapetaka terhadap rumah tangganya.³⁶

3.1.2. Pergeseran peran istri dalam aspek pendidikan

Pendidikan merupakan proses untuk membangun keluarga dengan ideal, diawali dari unsur keluarga kecil. Dimana seorang anak balita dapat tumbuh berkembang dengan baik dengan ayah dan ibu sampai menginjak dewasa. Idealnya seorang ayah dan ibu memberikan Pendidikan kepada anaknya, baik itu Pendidikan tentang akhlak, karakter, dan agama. Tak hanya itu, orang tua juga harus memperhatikan Pendidikan formal si anak agar dapat mencapai keinginann anaknya. Sejak dini, si Ibu telah mengasuh anak-anaknya untuk memberikan perhatian yang positif dibandingkan dengan ayah. Misalnya Ibu ikut serta memilihkan sekolah yang terbaik bagi anaknya serta mengantarkan berangkat dan menunggu anaknya hingga pulang dari sekolah.³⁷

Apabila seorang istri atau ibu mendapatkan restu dari suami untuk berangkat bekerja ke luar kota, maka peran atau tanggung jawab

³⁶Bella Aristantia Harto, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fugsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

³⁷Meri Handayani and V Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)," *E-Societas* 7, no. 7 (2018).

lepas serta tergantikan oleh ayah atau suaminya. Dimana seorang ayah harus bekerja keras untuk menggantikan peran istrinya untuk mengasuh anak sejak awal bangun tidur hingga anak tidur pada malam hari. Dalam hal curahan kasih sayang serta kepedulian terhadap anak maka seharusnya diupayakan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Suami harus bertanggung jawab terhadap anaknya sejak lahir hingga dewasa terlebih untuk kepentingan Pendidikan anaknya.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R Tanjung di usia pernikahannya tiga tahun mereka dikaruniai anak laki-laki yang telah berusia 5 tahun. Anak tersebut satu-satunya yang notabenenya belum mengenal sosok ibu nya secara langsung namun hanya dapat melihatnya melalui Handphone saja atau pun melalui foto. Pasca berangkat merantau untuk bekerja mencari nafkah seluruh yang berkaitan biaya ditanggung oleh Bapak R serta dibantu oleh kakek dan nenek yang kebetulan rumahnya bersampingan. Dalam kehidupan sehari-hari, si anak mendapat aspek pendidikan dari sang ayah, kakek dan nenek. Itupun hanya sebisa dari mereka untuk memberikan perhatian kepada sang anak. Tak dapat dipungkiri bahwa motivasi sang ayah bagi anaknya adalah jangan sampai buah hati tidak mendapatkan kasih sayang darinya terlebih biar tidak terpengaruh tindakan negatif dari lingkungan sekitarnya.³⁹

Oleh karena itu, peran sentral seorang ibu sangat besar dan dibutuhkan oleh anak-anaknya untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di usia dini. Peran seorang Ibu atau istri dalam memberikan arahan, bimbingan, contoh yang baik terhadap anak serta perilaku teladan juga sangatlah penting untuk diteladani. Namun cukup sulit digantikan perannya sekalipun si ayah yang

³⁸ Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 1–13.

³⁹ Wawancara dengan R Tanjung (Masyarakat Maga), pada 16 Juni 2023.

menggantikan. Sebab yang digunakan oleh istri adalah perasaan bukan emosi tentu sangat berbeda dari sebelumnya.

3.1.3. Pergeseran peran istri dalam aspek pengaturan seksualitas

Rumah tangga merupakan unsur kelompok terkecil dalam sistem masyarakat, seperti ayah, ibu, dan anak. Bentuk keluarga ini sebagai wadah untuk masyarakat dalam mengatur serta mengorganisasikan keinginan dan kepuasan hubungan seksual. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seorang suami yang ditinggalkan oleh istri merantau untuk bekerja, para suami mayoritas melakukan aktivitas yang positif sehingga dapat menahan hawa nafsu atau kehendak hubungan biologisnya. Kendatipun masih banyak suami yang kurang bersyukur atas bekerjanya sang istri, seperti karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan berkeinginan melakukan selingkuh dengan perempuan lain yang notabene menghabiskan penghasilan yang dikirimkan oleh istri untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Uniknya, jika ditegur oleh istri melakukan tindakan tersebut maka dikhawatirkan mengalami kehancuran dalam keluarga mereka.⁴⁰

Tidak dapat dipungkiri, banyak ditemukan fenomena istri atau suami yang pasca pulang merantau dari bekerja mengetahui perbutan perselingkuhan antara suaminya dengan Wanita lain sebab hawa nafsu seksual yang sangat besar. Sama halnya yang dirasakan oleh pasangan suami istri di masyarakat mandailing yang berdampak buruk terhadap kondisi keluarganya. Akibatnya penghasilan harta selama sang istri merantau dibagi berdasarkan kesepakatan keduanya, terlebih keduanya berpisah tanpa mempertimbangkan kondisi apapun.

⁴⁰Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2021, 375–89.

Idealnya, Islam telah memudahkan umatnya untuk melaksanakan semua perintah dan larangannya. Islam selalu melimpahkan rahmat kepada umat manusia apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Cara memahami sumber hukum adalah dengan menggunakan cara-cara yang rinci, sistematis dan kemudian menghasilkan yurisprudensi. Selain itu, salah satu produk hukum Islam yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah *Maqashid Syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid syariah* berarti tujuan hukum Islam. Sedangkan tujuan *Maqashid Syari'ah* adalah menciptakan kebaikan yang bersumber dari umat manusia dengan memberikan manfaat dan menghilangkan yang buruk.⁴¹

Keluarga adalah rumah bagi anggota keluarga dalam hal bertukar ide, perasaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan *Mawqasid syari'ah* lebih dikenal dengan definisi *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (lima hal utama yang harus dijaga). Sementara itu, lima hal utama harus menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan kesehatan. Jika dikaitkan dengan cara istri membangun keluarga harmonis yang ditinggalkan suami, dimana peran yang harus dilakukan istri adalah sebagai pencari nafkah keluarga, peran sebagai ibu rumah tangga yang notabene mengurus rumah dan bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya.⁴²

3.1.1. Melestarikan agama

Dalam kajian *Maqashid Syari'ah* agama adalah kepercayaan kepada Allah SWT. Secara sederhana, agama berarti akidah, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Selain itu, tujuan agama adalah untuk dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, salah satu upaya untuk

⁴¹Ihda Millah Nadiya, "Analisis Maqashid As-Syari'ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁴²Abdul Basith, "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (IAIN Palangka Raya, 2019).

mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah syariat yang dihasilkan oleh Islam, yaitu rukun Islam. *Pertama*, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, lakukan shalat. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan *kelima* melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam lingkup membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggal suami, migrasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Realisasi dalam memelihara dan melaksanakannya juga merupakan bagian dari peran orang tua, sehingga agama yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam yaitu menanamkan prinsip, perilaku dan karakteristik agama juga masuk dalam kategori memelihara agama.

3.1.2. Menjaga jiwa

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan hal yang penting untuk diwujudkan oleh pasangan suami istri. Karena keharmonisan dapat menciptakan keluarga yang bersifat sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika jiwa seseorang tidak sehat dan tidak terjaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi berbagai jenis aktivitas manusia seperti korelasinya dengan dunia dan akhirat. Namun, jika dikorelasikan dengan konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami merantau berkaitan dengan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami harus memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak adalah kewajiban yang notabene membuat nyaman. Sebagai contoh, suami berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan primer tersebut termasuk dalam kategori dasar bagi manusia

(*dharuriyyah*). Sementara itu, dalam lingkup *hajyyat* berkaitan dengan membangun keluarga yang harmonis, yaitu memberikan asupan bergizi yang baik untuk menghasilkan kesehatan yang sempurna. Namun, dalam kategori *tahsiniyyat*, peran suami dalam memperhatikan pendidikan, etika moral saat makan dan minum merupakan hal yang dapat menjadi kesempurnaan dalam menjaga jiwa.

3.1.3. Menjaga akal sehat

Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah SWT adalah Intelek. Dimana intelek ini hanya diperuntukkan bagi manusia. Meskipun demikian, Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga dianjurkan untuk menjaga pikiran dari penyebab musibah yang dapat merusak fungsinya, terutama membuat pikiran terganggu. Hubungan dengan membangun keluarga yang harmonis adalah peran suami dalam lingkup memelihara akal yang berkorelasi antara konsep-konsep yang dibangun untuk dapat mendidik, memperhatikan dan bersama anak agar tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk yang dapat merusak generasi anak. Selain itu, data atau informasi dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing terkait situasi rentan berada jauh dari anak-anaknya sehingga pengawasan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sempurna, namun yang terjadi adalah peran istri sangat mendasar dalam menjaga jiwa anaknya karena suami mengembara.

3.1.4. Menjaga keturunan

Pada prinsipnya, Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk tidak melakukan perzinahan. Karena tindakan ini merupakan salah satu bentuk mempertahankan keturunan. Hubungan suami-istri secara tegas diperbolehkan bagi orang-orang yang menikah secara sah menurut hukum dan peraturan.

Kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami adalah dalam menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan buruk, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, karena bisa berakibat fatal atau buruk bagi anak. Selain itu, saat ini juga telah merambah pergaulan bebas yang cenderung berdampak negatif pada anak, misalnya faktor lingkungan yang sangat dominan dalam mempengaruhi tindakan tersebut. Karena lingkungan menjadi suasana yang menentukan pola pikir manusia, terutama karakternya sendiri. Namun pada kenyataannya, terkait peran istri dalam membangun harmonis keluarga yang ditinggalkan suami untuk merantau kurang maksimal karena kurangnya pertemuan antara orang tua dan anak.

3.1.5. Melestarikan harta

Dalam mengarungi rumah tangga, tentunya pembahasan tentang kekayaan tidak pernah selesai. Karena kekayaan adalah kebutuhan bagi umat manusia dalam berdiri di dunia ini. Ajaran Islam menegaskan umat manusia untuk selalu mencari kekayaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, mengenai cara memperoleh aset tersebut, idealnya berbagai macam, seperti perdagangan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Demi menjamin terjaganya kelestarian harta benda, Allah telah mengatur dengan jelas hukum, yaitu haram berupa bisnis riba, mencuri, dan memperoleh kekayaan dengan cara yang buruk (haram). Dengan demikian, peran istri yang ditinggalkan suaminya untuk merantau dalam kaitannya membangun keluarga ideal pada masyarakat mandailing belum berjalan dengan baik karena dari aspek kondisi dan situasi seorang istri terdapat kesulitan dalam menjalankan perannya.

4. Kesimpulan

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut *Maqashid syari'ah*, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putus tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep *Maqashid syari'ah*, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- ASM, H U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. QultumMedia, 2000.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Noor, Juliansyah. "Metode Penelitian." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1)." *Yogyakarta: Academia+Tazzafa*, 2004.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," 2022.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amita, Alin Rizki. "Keterbukaan Anak Dengan Orangtua Tiri Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2021.
- Arifin, Zainal. "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6.2, 2020: 203.
- ASM, H U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. QultumMedia, 2000.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023).

- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021).
- . "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021).
- Basith, Abdul. "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." IAIN Palangka Raya, 2019.
- Fadilah, Sri. "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung." *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* 1, no. 1 (2018).
- Farah, Naila. "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan Tkw Di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2020).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Handayani, Meri, and V Indah Sri Pinasti. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)." *E-Societas* 7, no. 7 (2018).
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Harto, Bella Aristantia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fugsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." IAIN Ponorogo, 2021.

- Hermanto, Agus. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019).
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Juanda, Juanda, and Sjanette Eveline. "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso* 3, no. 1 (2018).
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2 No. 2 (2017).
- Ladjamudin, Al-Bahra bin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni. "Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam." *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science* 1, no. 1 (n.d.).
- Mujahid, Dhestina Religia. "Pergeseran Peran Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 02 (2022).
- Musthapar, Nur Faezah, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad. "Sakīnah, Mawaddah Dan Raḥmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur: Sakīnah, Mawaddah and Raḥmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review." *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (2020).
- Nadiya, Ihda Millah. "Analisis Maqashid As-Syari'ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia

- Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2022).
- Najib, Ahmad Ainun. “Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila.” *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Nasution, Khoiruddin. “Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1).” Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2004, 36.
- Noor, Juliansyah. “Metode Penelitian.” Jakarta: Kencana, 2011.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. “Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah,” 2022.
- Pohan, Muslim. “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017).
- Rajagukguk, Christin, and Shary Charlotte Pattipelohy. “Feminisme Kultural Dan Peran Perempuan Dalam Deradikalisasi Di Indonesia.” *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018).
- Sahidu, Adriana Monica, Arya Hadi Dharmawan, Arif Satria, Soeryo Adiwibowo, and Ali Khomsan. “Pergeseran Peran Belian Dalam Pemeliharaan Kesehatan Perempuan Suku Sasak Di Saat Kehamilan.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013).
- Samsidar, Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2020).
- Sopamena, Junianita Fridianova. “Peran Gender Dalam Rumahtangga Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon).” *Jurnal Agribisnis Terpadu* 12, no. 1 (2019).
- Sunarko, Andreas Sese. “Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)* 1, no. 2 (2021).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK MELALUI PEMBERLAKUAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI SURAKARTA

Marisa Kurnianingsih.¹ Elfrida Nur Cahyani.²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: mk122@ums.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the fulfillment of children's health rights in a smoke-free area in Surakarta City. The purpose of this research is to examine more deeply the fulfillment of children's health rights to a smoke-free area in Surakarta. This study uses a normatifjuridical research method. Surakarta City, as a child-friendly city, already has regulations regarding Smoke-Free Areas, which are realized in the Mayor's Regulation Number 13 of 2010 concerning smoke-free areas and limited smoking areas, and Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning smoke-free areas. Cigarette. This regulation is the reference for fulfilling the right to health for children in particular. However, the reality is that these regulations are still not enough to fulfill children's health rights in Surakarta City. This can be seen from the presence of several indicators of the implementation of smoke-free areas that have not been met, namely those related to the imposition of sanctions and the reduction of promotional content related to smoking.

Keywords: *Cigarette. Children's health rights. Surakarta*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak terhadap Kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait pemenuhan hak kesehatan anak terhadap Kawasan tanpa rokok di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Kota Surakarta sebagai kota layak anak telah memiliki pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang direalisasikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebutlah yang menjadi acuan bahwa telah dilaksanakannya pemenuhan hak kesehatan anak khususnya. Namun realitanya peraturan tersebut masih belum cukup memenuhi hak kesehatan anak di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa indikator pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang belum terpenuhi yaitu terkait pemberian sanksi dan pengurangan konten promosi yang berhubungan dengan rokok.

Kata Kunci: Rokok. Hak kesehatan anak. Surakarta.

¹ **Submission:** 13 Januari 2023 | **Review-1:** 9 Mei 2023 | **Review-2:** 21 Juli 2023 |
Copyediting: 7 November Juli 2023 | **Production:** 20 Desember 2023

1. Pendahuluan

Hak kesehatan anak adalah hak yang sangat penting bagi pembangunan masa depan suatu negara. Di Indonesia, hak kesehatan anak diatur dan dilindungi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Pemenuhan hak anak merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan konvensi hak anak yang mulai berlaku tanggal 2 September 1990 dalam revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB). Tiap negara memiliki komitmen tentang tindakan (*obligation of conduct*) dan komitmen tentang hasil (*obligation of result*). Dalam upaya melengkapi komitmen agar menjangkau hasil (*obligation of result*), negara diharuskan memiliki suatu kebijakan atau program.² Atas dasar tersebut Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.³ Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut maka pemerintah wajib untuk memenuhi hak-hak anak yang berada dalam wilayah Indonesia.⁴

Sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan anak di Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sesuai dengan hak asasi manusia, maka kemudian Pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁵

² Virgayani Fattah, “Hak Asasi Manusia Berkategori Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan,” *Tadulako Law Review* 2, no. 1 (2017): 69–91.

³ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.

⁴ Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167–88.

⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, issued 2002.

Sebagai upaya realisasi dari dibentuknya peraturan tersebut, maka pemerintah membentuk peraturan pengembangan kota layak anak berdasar pada isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diturunkan menjadi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.⁶

Anak sendiri merupakan makhluk sosial yang perlu melakukan suatu hubungan dan komunikasi dengan individual atau masyarakat lainnya, dengan demikian anak dapat terlahir menjadi manusia yang sempurna untuk dirinya sendiri.⁷ Perlindungan terhadap anak diperlukan untuk melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa bertumbuh dan ikut serta secara optimal sebanding dengan harkat martabat masyarakat. Pemberian perlindungan tersebut dapat berupa upaya melindungi anak dari kekerasan dan juga diskriminasi supaya terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berbudi pekerti luhur dan damai.⁸ Point utama pengembangan kualitas hidup masyarakat di negara dengan melihat bagaimana suatu negara dapat melindungi anak yaitu, dapat mencerna kualitas hak anak, dapat menerjemahkan ke sebuah norma hukum positif sehingga mengikat, dapat memberikan infrastruktur, dan dapat memenejemen supaya perlindungan anak di negara bisa tercapai.⁹

Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mengancam hak kesehatan anak, seperti infeksi, malnutrisi, dan masalah kesehatan mental. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya

⁶ Bobby Novika, "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat," *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 192–214.

⁷ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16.

⁸ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (n.d.): 45–50.

⁹ J. E. Gunarso Pasaribu, "Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak," 2011, 5.

perawatan kesehatan dan gizi bagi anak-anak agar mereka memahami betul tentang bagaimana cara merawat kesehatan mereka.

Realisasi pemerintah terhadap pemenuhan hak anak diterapkan dengan penerbitan aturan tentang Kota Layak Anak (selanjutnya disebut KLA) yang diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Dalam peraturan ini kebijakan KLA berguna sebagai pedoman penyelenggaraan KLA itu sendiri.¹⁰ Surakarta berhasil meraih predikat sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama. Pemberian ini diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Yohana Simbise.

Perwujudan KLA di Surakarta direalisasikan dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang mengatur mengenai Kawasan Terbatas Rokok atau Kawasan Rokok.¹¹ Dimana dalam pengaturan tersebut ditentukan beberapa Kawasan yang bebas dari asap rokok sehingga dapat memberi pemenuhan hak kesehatan terhadap masyarakat dan terutama melindungi anak dari bahaya asap rokok. Pengesahan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mentransformasikan hak anak dalam sebuah lingkungan serta upaya untuk memenuhi hak anak melalui implementasi dari peraturan walikota tersebut.

Pemenuhan kawasan tanpa asap rokok bagi kesehatan anak merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak dalam masyarakat saat ini. Asap rokok mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat merugikan kesehatan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang memberikan kepastian bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Meskipun terdapat beberapa regulasi yang melarang merokok di tempat-tempat umum, tetapi masih banyak lokasi yang tidak terlindungi dari paparan asap rokok.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2021.

¹¹ Walikota Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok, issued 2010.

Kota Surakarta yang memiliki predikat sebagai KLA, pada faktanya masih terdapat kondisi lingkungan tertentu yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak dalam tumbuh kembangnya. Salah satu faktor yang masih terlihat jelas yaitu kurang pengertiannya masyarakat dewasa terhadap pemenuhan anak dalam sebuah ruang kawasan bebas asap rokok. Sebagai kota penyandang predikat KLA di Surakarta masih banyak ditemukan iklan ataupun promosi mengenai rokok.

Iklan atau promosi rokok di Surakarta masih terlihat di pinggiran jalan bahkan meningkat sejumlah 54%. Semakin meningkatnya grafik mengenai iklan promosi rokok di Kawasan Surakarta membuktikan bahwa pemenuhan hak Kesehatan anak sudah pada tahap mengkhawatirkan bagi masyarakat di Surakarta. Rokok yang seharusnya menjadi musuh, kini tidak dianggap sebagai hal yang penting untuk diantisipasi dampaknya terutama terhadap anak-anak. Peningkatan iklan promosi rokok memberikan arti bahwa pemerintah Surakarta masih memungkiri fakta anak-anak memiliki hak Kesehatan yang bebas dari asap rokok, maka mustahil hak Kesehatan anak dapat terpenuhi jika hal tersebut terjadi, dan dengan demikian kelayakan kota Surakarta sebagai Kawasan Layak Anak patut untuk dipertanyakan.

Sesuai dengan isu hukum dan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta. Pentingnya penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak anak khususnya dalam bidang kesehatan anak bahwa Anak-anak memiliki hak terhadap Kawasan bebas asap rokok.

Pada penelitian terdahulu mengenai isu pemenuhan hak kesehatan anak pada program KLA secara umum sudah beberapa kali dilakukan penelitian. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Bobby Novika, Universitas Muhammad Natsir, 2018, yang melakukan penelitian mengenai bagaimana

optimalisasi pelaksanaan dari kebijakan pengembangan KLA serta dampaknya dalam ketahanan masyarakat dari Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana tata ruang mengembangkan kota layak anak di kecamatan Gedongtengen dalam melaksanakan pengembangan KLA sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat, Universitas Diponegoro, 2016, dalam penelitian tersebut dikupas dengan metode kualitatif deskriptif dan teorisasi induktif yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi berupa pendukung dan penghambat dari 6 faktor yaitu sumber daya, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, faktor komunikasi, masyarakat dan dunia usaha. Novelty atau kebaruan dalam penelitian yang akan dikaji nantinya didapatkan dengan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai KTR di Surakarta dan faktor yang menghambat pelaksanaannya.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkronasi, sejarah dan asas-asas hukum.¹² Menurut Sudikno Merokusumo, penelitian hukum normatif sendiri tercakup dalam asas hukum, kaidah hukum yang memiliki nilai dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit.¹³

Penggunaan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hukum positif pada suatu permasalahan dengan penggunaan referensi berupa sumber hukum yang telah terjamin keabsahannya dan dikarenakan penelitian normatif tersebut dikatakan spesifik dan hanya diketahui oleh masyarakat profesional yang mengerti hukum baik secara ideal

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).hlm 13

¹³ Ibid. hlm.13

ataupun secara realita.¹⁴ Adapun penedektan penlitian yang digunakan adalah pendekatan merujuk pada perundang-undangan yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak-hak anak dalam suatu Kota Layak Anak di Surakarta menurut penerapan peraturan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian dengan befokus pada produk hukum yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia dan telah teruji keabsahan serta dapat dipertanggung jawabkan secara formil maupun materiil. Penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 144, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KAbupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Kawasan Terbatas Rokok atau Kawasan Rokok. Sehingga dapat tergambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak anak khususnya hak kesehatan anak dalam suatu kota layak anak (KLA) di Surakarta menurut penerapan peraturan hukum yang telah diterbitkan.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder disini meliputi buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak kesehatan anak. Sedangkan untuk sumber bahan hukum tersier berupa majalah dan wawancara dengan pengurus Yayasan Perlindungan Anak.

Metode analisa yang digunakan merupakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit.¹⁵

¹⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016). Hlm.34

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). Hlm. 65

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok di Surakarta

Hak anak merupakan hak dasar yang harus terpenuhi sebagai upaya untuk mendeklarasikan konvensi hak-hak anak agar berlaku dengan semestinya di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang direvolusikan oleh PBB dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Konvensi hak anak sendiri merupakan perjanjian yang mengikat bagi para anggota PBB sehingga Indonesia perlu membuka lebar pemenuhan terhadap hak-hak anak di wilayah Indonesia.¹⁶

Sejalan dengan berdirinya PBB pemenuhan mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menjadi perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat pemberian mandat dari *The Economic and Social Council* kepada Komisi HAM PBB untuk membentuk dokumen HAM. Dimana dokumen tersebut dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *The Universal Declaration of Human Right* yang didalamnya berisi mengenai hak-hak dalam HAM. Di tahun 1966 dibentuknya badan pengawas dan perlindungan HAM yang bernama Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan juga Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture*).

Dalam konvensi hak-hak anak terdapat 54 Pasal, dimana dalam Pasal 1-42 menguraikan mengenai hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh anak dan pada Pasal 43-54 berisi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh orang dewasa dan pemerintah supaya hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi. Pada Konvenan Ekosob yang mengatur instrument pokok mengenai pemenuhan Hak Kesehatan tertuang pada Pasal 12. Tujuan perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari perspektif psikologis adalah:

¹⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.

- 3.1. Agar mencegah anak untuk melakukan tindak pidana;
- 3.2. Sebagai upaya untuk memperhatikan kepentingan anak sebagai milik bangsa dan generasi berikutnya;
- 3.3. Untuk membentuk sebuah komunitas kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah anak-anak yang buruk, akan tetapi sebagai anak-anak yang tersesat dan memerlukan pembinaan.¹⁷

Anak mempunyai hak yang setara dengan individu dewasa. Semakin kecil usia anak maka semakin esensial hak tersebut untuk tersalurkan.¹⁸ Upaya pemenuhan hak anak akan selalu berdampingan dengan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Dalam Bab III UUPA Pasal 4 hingga Pasal 18 menjabarkan mengenai hak-hak tiap anak di Indonesia, hak-hak anak tersebut diantaranya yaitu:

- 3.1. Anak memiliki hak untuk dapat hidup berkembang dan ikut berpartisipasi secara lumrah sesuai dengan harkat martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3.2. Anak memiliki hak untuk diberi nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 3.3. Anak memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, berpikir serta berkespresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua;
- 3.4. Anak memiliki hak tahu identitas, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;

¹⁷ Andi Rima Febrina Sari, Abdul Razak, and Syamsuddin Muchtar, "The Implementation Of The Functions Of Special Development Institutions For Children In The Protection Of Human Rights For Children," *Tadulako Law Review* 5, no. 2 (2020): 268–82.

¹⁸ An Nisa Fitriah Annashy, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan," *Lex Et Societatis* VI, no. 10 (2018): 154–61.

- 3.5. Anak memiliki hak untuk diasuh atau diangkat jika ia sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3.6. Anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, mental dan sosial.¹⁹

Dapat digaris bawahi pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUPA dan didalam ratifikasi tersebut pemerintah mengupayakan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan kesehatan. Hak kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk menikmati berbagai fasilitas dan kondisi yang mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang diperlukan untuk pencapaian dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Dalam hak kesehatan ini terdapat dua unsur penting yaitu unsur perawatan dalam kesehatan dan unsur prasyarat dasar bagi kesehatan.

Bahkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: setiap orang berhak ... memperoleh pelayanan kesehatan. Ini secara tegas mengatur bagaimana hak atas kesehatan itu memang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya aturan mengenai hak kesehatan pada konstitusi negara Indonesia maka dengan demikian hak atas kesehatan khususnya pada anak merupakan hak hukum yang secara yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan perlu dilakukan pemenuha hak kesehatan untuk masyarakat dan anak dengan upaya yang nyata.²⁰ Bangsa Indonesia telah sadar bahwa hak atas kesehatan itu ialah hak mendasar, hak yang penting untuk dipenuhi oleh pemerintah serta hak atas kesehatan ialah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu atau warga negara.

¹⁹ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2011.

²⁰ Leni Dwi Nurmala and Yoslan K. Koni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19," *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. April (2022): 169-90.

Dengan diratifikasinya Kovenan Ekosob, Indonesia ikut andil dalam menegakkan hak asasi manusia dan juga pemenuhan hak anak di Indonesia.

Hak anak seharusnya telah diberikan saat anak itu masih berada dalam kandungan ibunya, anak diterima dengan baik dan secara manusiawi tanpa mengurangi hak dalam hidupnya.²¹ Maka usaha pemenuhan hak-hak anak dapat diterapkan sejak dini atau sejak anak itu berada dalam kandungan. Pemenuhan hak anak bertitik tolak pada konsep perlindungan anak untuk memenuhi asas-asas non-diskriminasi, kelangsungan hidup, hak untuk hidup, kepentingan yang terbaik untuk anak, asas perkembangan serta menghargai pendapat atau pandangan anak itu sendiri.²²

Bukti Indonesia berupaya untuk memenuhi hak anak adalah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang diupayakan sebagai dasar kabupaten/kota untuk melakukan program kota layak anak.²³ Untuk dianggap sebagai kota layak anak maka paling tidak Kota Surakarta dapat memenuhi prinsip dasar dari pengembangan KLA itu sendiri, yaitu:

- 3.1. Anak diposisikan sebagai pusat dari pembangunan;
- 3.2. Anak dapat menyuarakan dan didengar pendapatnya;
- 3.3. Memprioritaskan kepentingan paling optimal bagi anak;
- 3.4. Anak tidak didiskriminasikan dalam hak pemenuhan dan pemberian hak; dan

²¹ Fransiska Novita Eleanor and Andang Sari, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62.

²² Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

²³ Andriani Elizabeth and Zainal Hidayat, "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016): 55–70.

- 3.5. Adanya peraturan daerah, prasarana serta lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan anak secara optimal.²⁴

Sebagai upaya pemerintah dalam mengedepankan hak-hak anak di Indonesia menjadikan dibentuknya Peraturan Presiden Nomer 25 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dengan tetap memperhatikan isi dari UUPA. Pembentukan peraturan mengenai KLA diharapkan dapat menjamin hak anak-anak sebagai warga kota. Yang dimaksud dengan KLA dimana anak sebagai warga kota berarti:

- 3.1. Anak mempunyai kesempatan untuk ikut serta pada kehidupan masyarakat umum dan komunitas sosial lainnya.
- 3.2. Anak mempunyai hak untuk bebas berpendapat.
- 3.3. Mendapatkan layanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- 3.4. Mempunyai akses agar mendapat layanan yang merupakan sarana kota dengan standar yang berkualitas meliputi sarana air bersih, taman pintar, jalur sekolah, ditambah dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan.
- 3.5. Tiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menggunakan layanan, tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan gender.

Komitmen pemerintah Surakarta dalam membentuk Perwali Nomor 13 Tahun 2010 dapat dilihat dengan adanya lingkungan-lingkungan khusus yang diberikan tulisan mengenai “Ruang Khusus Tanpa Asap Rokok” atau “Kawasan Tanpa Asap Rokok”. Hal ini dilakukan agar memberikan pemenuhan hak kesehatan untuk masyarakat dan khususnya pada anak-anak di Surakarta. Pemberlakuan kawasan tanpa asap rokok di Surakarta dipantau melalui Program Pelopor dan Pelapor yang diciptakan oleh Kementerian PPPA melalui Forum Anak. Sebagai dukungan program 2P dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk ikut serta melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak agar terwujud Indonesia layak anak. Maka, Yayasan Kakak (Kepedulian Anak Surakarta) dan Yayasan Lentera

²⁴ Eny Krisnawati, “Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota Di Surakarta Terkait Surakarta Sebagai Kota Layak Anak” 20, no. 24 (2017).

Anak menyelenggarakan peningkatan kapasitas (capacity building) mengenai permasalahan rokok dalam Forum Anak yang dilakukan dengan cara monitoring iklan rokok ruang luar dan survey Kawasan Tanpa Asap Rokok di wilayah Surakarta sebagai kontribusi dari perlindungan anak dari rokok.

Pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta sebagai kota layak anak bebas asap rokok dapat dilihat dari tabel berikut:

Table. 1 Indikator Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Surakarta

No	Indikator	Ada	Belum Ada
1.	Adanya peraturan hukum yang mengatur tentang KTR	√	
2.	Adanya larangan penjualan rokok di lingkungan KTR	√	
3.	Adanya larangan merokok di tempat publik	√	
4.	Adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok		√
5.	Adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah		√
6.	Adanya pengawasan berkala dari pemerintah	√	
7.	Adanya kerja sama pemerintah dengan komunitas atau Yayasan yang berkaitan dalam upaya pelaksanaan KTR	√	
8.	Adanya sosialisasi KTR	√	
9.	Adanya laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam KTR	√	
10.	Adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan KTR	√	

Sumber: Data dari buku Anak-Anak di Kota Solo dikepeng 1472 Iklan Rokok, yang diterbitkan Yayasan Kakak pada tahun 2020.

Dalam pelaksanaan sebagai KLA melalui program kawasan tanpa rokok khususnya di Surakarta terdapat beberapa hal yang sudah terpenuhi dengan baik sesuai dengan prinsip KLA. Beberapa hal tersebut merupakan faktor pendukung baik secara eksternal ataupun internal, seperti halnya sebagai berikut:

- 3.1. Adanya peraturan hukum yang mengatur tentang KTR. Pengaturan hukum mengenai KTR di Surakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut diberlakukan khusus di Kota Surakarta sebagai upaya kenyamanan publik dan khususnya bagi anak-anak dalam lingkungan Kota Surakarta.
- 3.2. Adanya larangan penjualan rokok di lingkungan KTR. Larangan mengenai penjualan rokok di lingkungan KTR diatur dalam BAB VI Pasal 16 Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa: “setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan dan menjual rokok dalam KTR”. Jadi setiap KTR di Surakarta tidak diperbolehkan adanya penjualan rokok. Ketiga, adanya larangan merokok di tempat publik. Larangan ini diatur dalam BAB VI Pasal 14 yang berbunyi: “setiap orang dilarang merokok dalam KTR kecuali di tempat khusus untuk merokok”. Kawasan yang termasuk dalam KTR yaitu sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, taman cerdas, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan.
- 3.3. Adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok. Jika sebuah kota mendapatkan sebuah predikat sebagai Kota Layak Anak maka seharusnya ruang atau kawasan yang tercakup sebagai tempat dilarang untuk merokok maka tidak seharusnya

ada iklan promosi yang berkonten rokok. Hal ini yang masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta.

- 3.4. Adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah. Pemberian sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) ditindak oleh penanggung jawab dari KTR itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok maka penanggung jawab perlu mengingatkan, menegur dan mengambil tindakan terhadap pelanggar di KTR. Sedangkan jika penanggung jawab itu sendiri yang melakukan pelanggaran maka penanggung jawab tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan dalam BAB IX Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Pemberlakuan sanksi ini belum dilaksanakan secara optimal.
- 3.5. Adanya pengawasan berkala dari pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menegakkan Perda dan Perwali yang berkaitan dengan KTR. Pengawasan ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Surakarta dan Linmas Wilayah yang melakukan patroli di sekitar Kawasan Tanpa Rokok.
- 3.6. Adanya kerja sama pemerintah dengan komunitas atau Yayasan yang berkaitan dalam upaya pelaksanaan KTR. Kerja sama pemerintah dengan komunitas ataupun Yayasan dapat dilihat dari peran aktif Yayasan Kakak dengan melakukan kegiatan monitoring KTR di Surakarta.
- 3.7. Adanya sosialisasi KTR. Sosialisasi mengenai KTR ini dilakukan oleh Yayasan Kakak bersama dengan Pemuda Penggerak melakukan aksi kampanye untuk mendukung implementasi Perda KTR serta mendorong agar Kota Surakarta segera bebas dari iklan rokok.

3.8. Adanya laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam KTR. Dengan adanya aksi kampanye dari Yayasan Kakak yang dilakukan pada saat *Car Free Day* yang menghimbau agar masyarakat melaporkan jika terdapat pelanggaran dalam KTR. Oleh karena itu masyarakat mulai melaporkan adanya tindak pelanggaran di lingkungan KTR.

3.9. Adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan KTR. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan yang mengangkat tema mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat turut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan KTR, seperti halnya pada kegiatan Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2022 yang diadakan oleh Forum Warga Kota yang bekerja sama dengan Yayasan Kakak dan didukung oleh Kemenkes serta Kemendagri.

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa di lingkungan Kota Surakarta sudah cukup terpenuhi untuk pemenuhan hak anak melalui program kawasan tanpa rokok. Namun pemenuhan hak anak khususnya dalam hak kesehatan di Kota Surakarta masih belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dikarenakan belum adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok dan juga belum adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan partisipasi atau mendorong orang tua, wali, dan pihak lain untuk menjaga dan merawat anak dengan baik agar mencegah tindakan ilegal yang merugikan anak. Namun pada faktanya, di Indonesia anak-anak masih tidak terlindungi dan dapat dikatakan belum sejahtera.²⁵ Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai macam-macam kesejahteraan anak terutama kesejahteraan dalam bidang kesehatan.

Pemenuhan hak anak khususnya dalam bidang kesehatan dilakukan dengan adanya program KLA yang kemudian diimplementasikan oleh KTR.

²⁵ Fitri, Riana, and Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (n.d.): 45–50.

Dalam pelaksanaan program KLA di Surakarta terdapat berbagai faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut meliputi dari Sumber Daya Manusia, fasilitas sarana dan prasarana, komitmen dari pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan peraturan itu sendiri.²⁶ Terdapat faktor lain yang juga dapat membantu pelaksanaan kota layak hal ini berasal dari dukungan masyarakat dan berbagai Lembaga yang terkait dengan permasalahan anak di Surakarta. Salah satunya lembaga yang ikut andil dalam pemenuhan hak anak di Surakarta adalah Yayasan Kakak, dalam Yayasan Kakak mereka terjun untuk melakukan monitoring secara langsung sebagai upaya sosialisasi untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan anak di Indonesia dan khususnya di Surakarta sebagai KLA.

Melalui hasil monitoring yang dilakukan oleh Yayasan Kakak terdapat 2 (dua) kendala utama yang dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan secara menyeluruh dalam program KTR. Faktor-faktor tersebut ialah masih banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) yang menampilkan konten rokok dan kurang tegasnya pemerinah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan KTR.

Kendala yang pertama yaitu, masih terlihat banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) di Kota Surakarta. Monitoring KTR ini dilakukan di berbagai jenis kawasan umum seperti halnya sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, taman cerdas dan juga angkutan umum. Di kota Surakarta masih ditemukan sekitar 1472 iklan, promosi, sponsor yang menunjukkan konten rokok. Dapat kita lihat dari grafik dibawah ini jumlah presentase iklan, promosi, sponsor rokok yang ada di Surakarta sebagai KLA.

²⁶ Eva Agustinawati, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Surakarta Menuju Kota Layak Anak," *Jurnal Sosiologi DILEMA* 21, no. 2 (2009): 21–28.



Sumber: Data dari buku Anak-Anak di Kota Solo dikepung 1472 Iklan Rokok, yang diterbitkan Yayasan Kakak pada tahun 2020.

Sebagai penyandang predikat KLA presentase dari banyaknya iklan, promosi, sponsor rokok di Surakarta sangat mengkhawatirkan. Meskipun telah disediakan ruang khusus untuk merokok jika masih ditemukan dengan banyaknya iklan rokok di lingkungan Surakarta tidak memungkiri bahwa anak-anak akan menjadi perokok aktif dan pecandu rokok. Padahal dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 terdapat larangan tegas untuk tidak menyelenggarakan ataupun mempromosikan iklan, promosi ataupun sponsor yang berkonten rokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Semua fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang untuk pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta akan teralihkan jika masyarakat atau orang dewasa tidak ikut serta dalam pemenuhan kesehatan anak. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas masyarakat yang tersedia yang mana masih terdapat keterbatasan, sehingga hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan khususnya pada program kota layak anak di Surakarta. Oleh karena itu sebagai langkah memperbaiki kendala yang terjadi perlu adanya sosialisasi terus-menerus mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Surakarta.

Kendala kedua yaitu pemerintah di Surakarta kurang memperhatikan sanksi bagi masyarakat yang masih melakukan pelanggaran khususnya di kawasan tanpa asap rokok. Meskipun ada peran aktif dari masyarakat Surakarta ketika melihat pelanggaran di kawasan tanpa asap rokok akan tetapi dari pemerintah masih kurang tegas dalam menerapkan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Dalam Pasal 21 Perwali Nomor 13 Tahun 2010 jika penanggung jawab tidak melaksanakan secara baik mengenai Kawasan Tanpa Rokok maka dikenakan sanksi administrasi yang berupa:

- 3.1. Peringatan dalam bentuk tertulis;
- 3.2. Penghentian kegiatan dalam waktu tertentu atau bersifat sementara;
- 3.3. Pencabutan ijin; dan/atau
- 3.4. Denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Meskipun dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 yang melakukan pemberian sanksi adalah pimpinan atau penanggung jawab KTR dan Kawasan Terbatas Rokok maka pelanggar tersebut dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sayangnya pemberlakuan sanksi tersebut masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Surakarta.

Jika implementasi pemenuhan hak anak di Surakarta masih sering terjadi kendala antara masyarakat dan pemerintah Kota Surakarta dalam penerapan KTR maka hal tersebut dapat menyebabkan program dari KLA belum dapat mengimplementasikan hak anak khususnya hak kesehatan secara baik dan menjadikan pemenuhannya di Surakarta belum terpenuhi secara maksimal.

Oleh Karena itu sebagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan anak perlu dilakukan perbaikan penegakan hukum yang progresif dengan melibatkan tiga unsur yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum di

masyarakat. Pertama, perbaikan substansi yaitu dengan cara merubah aturan yang ada yaitu dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok agar sanksi dipertegas dan/atau diperberat, Kedua, perbaikan struktur dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum dan atau Polisi Pamong Praja bahwa pelanggaran terhadap dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah merupakan pelanggaran hak anak yang seharusnya terjamin. Ketiga, perbaikan budaya hukum dilakukan dengan cara memperbanyak sosialisasi baik di masyarakat maupun industri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta masih belum berjalan secara maksimal. Dapat dibuktikan dengan beberapa kendala yang dijumpai selama pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta. Adapun faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta antara lain terlihat dari masih banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) rokok di kawasan Surakarta dan kurangnya sanksi tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mentaati peraturan atau melakukan pelanggaran pada KTR walaupun telah ada Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu, dengan melakukan perbaikan penegakan hukum pada tiga unsur yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum di masyarakat. Pertama, perbaikan substansi yaitu dengan cara merubah aturan yang ada yaitu dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di

Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kedua, perbaikan struktur dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ketiga, perbaikan budaya hukum dilakukan dengan cara memperbanyak sosialisasi baik di masyarakat maupun industri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Barrot, Jacques, Ishmael Beah, Benita Ferrero-waldner, Om Prakash Gurjar, Yanghee Lee, Awa N Deye Ouedraogo, Hanna Polak, et al. *The State Of The World ' S Children Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights of the Child*, 2009.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Seokanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Agustinawati, Eva. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Surakarta Menuju Kota Layak Anak." *Jurnal Sosiologi DILEMA* 21, no. 2 (2009): 21–28.
- Annashy, An Nisa Fitriah. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan." *Lex Et Societatis* VI, no. 10 (2018): 154–61.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62.
- Elizabeth, Andriani, and Zainal Hidayat. "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi." *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016): 55–70.

- Fattah, Virgayani. "Hak Asasi Manusia Berkategori Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan." *Tadulako Law Review* 2, no. 1 (2017): 69–91.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (n.d.): 45–50.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Krisnawati, Eny. "Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota Di Surakarta Terkait Surakarta Sebagai Kota Layak Anak" 20, no. 24 (2017).
- Kurnianingsih, Marisa, Aidul Fitriaciada, Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Kuswardani, and Alfian Dzirkia Nurrachman. "Criminal Victimization: Women and Fintech Financing from the Theory of Lifestyle Exposure." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (2022): 157–65.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Novika, Boby. "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 192–214.
- Nurmala, Leni Dwi, and Yoslan K. Koni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19." *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. April (2022): 169–90.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Pasaribu, J. E. Gunarso. "Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak," 2011, 5.

Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167–88.

Sari, Andi Rima Febrina, Abdul Razak, and Syamsuddin Muchtar. "The Implementation Of The Functions Of Special Development Institutions For Children In The Protection Of Human Rights For Children." *Tadulako Law Review* 5, no. 2 (2020): 268–82.

3. Peraturan Perundang-undangan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2011.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention 144, issued 1990.

———. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2021.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, issued 2002.

Walikota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok, issued 2010.

KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Cutra Andika Siregar.¹ Ardiansah.² Bahrin Azmi.³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Jl. Yos Sudarso, Km. 8, Rumbai, Pekanbaru. Indonesia.

E-mail: coetra.adv@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the authority of the Political Party Court in resolving internal disputes resulting from legislative elections. The aim of the research is to analyze the ideal resolution of internal political party disputes resulting from legislative elections by the Political Party Court. This type of research is normative legal research. The results of this research explain that ideally, the Political Party Court should resolve internal political party disputes resulting from legislative elections first and then facilitate the disputing parties to deliberate. If an agreement is reached, the Political Party Court will express it in a decision by the Political Party Court which is final and binding. If no agreement is reached, the Political Party Court will then issue a decision which reads "Declaring that the Political Party Court has no authority to resolve internal political party disputes resulting from the legislative general election", and "Declaring that the applicant's petition is unacceptable".

Keywords: Authority. Political Party Court. General Election.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

Kata Kunci: Kewenangan. Mahkamah Partai Politik. Pemilihan Umum.

1. Pendahuluan

Mahkamah Partai Politik (selanjutnya disebut MPP) adalah instrumen partai politik (selanjutnya disebut parpol) yang wajib dibentuk oleh masing-masing parpol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol).² Istilah “Mahkamah” menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa di internal parpol dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur peradilan internal parpol. MPP merupakan lembaga *quasi yudisial* yang menyediakan tata cara dan mekanisme penegakan hukum serta demokrasi dalam kelembagaan parpol selain itu juga memperkenalkan tata cara dan prosedur baru untuk memasukkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis ke dalam kelembagaan parpol.³ Parpol berwenang menyelesaikan persengketaan di internal parpol melalui MPP yang diberi wewenang untuk memutuskan sengketa di internal parpol, serta menjamin otonomi parpol mengurus rumah tangganya sendiri.

Dihadirkannya MPP sebagai satu-satunya instrumen dalam mengadili sengketa di internal parpol merupakan politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) untuk mempermudah penyelesaian sengketa di internal parpol yang selama ini belum ada pengaturannya oleh Undang-Undang. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan otonomi parpol agar parpol dapat menyelesaikan sendiri permasalahan internal yang timbul dalam rumah tangganya dengan memerhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Parpol sebagai lembaga infrastruktur politik bisa lebih matang dalam menghadapi

² Fauziah Fadila; Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih, “Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33291/26755>.

³ Firdaus; Nalom Kurniawan, “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court ’ s Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644–71.

konflik yang muncul di dalam partainya sendiri.⁴ Pengaturan mengenai perselisihan parpol ke depan diarahkan untuk mencapai penyelesaian perselisihan parpol sejalan dengan tujuan membangun kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah.⁵

MPP berfungsi sebagai badan atau lembaga pada sistem peradilan, seperti Pengadilan Negeri dan lainnya, sehingga MPP disebut juga sebagai *quasi yudisial*. Dengan kata lain, MPP wajib dilihat sebagai badan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara sebagaimana lembaga peradilan lainnya.⁶ Oleh karena itu, penyelesaian secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan cuma boleh dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Parpol, hanya jika upaya penyelesaian oleh MPP telah dilaksanakan. Dengan demikian, badan penyelesai sengketa eksternal wajib “menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa” jika prosedur penyelesaian sengketa di internal parpol belum dilalui.⁷

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Parpol dimaknai sebagai langkah antisipatif memberikan perlindungan terhadap anggota parpol dari putusan MPP yang identik dengan kepentingan politik.⁸ Fenomena ini sejalan dengan prinsip “*nemo judex in rex sua*” yaitu “tak seorang pun bisa menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri”.⁹ Namun tidak setiap perselisihan

⁴ Fachry Rahmad Aulia, “Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Litigasi,” *Jurnal Trias Politika* 7, no. 1 (2023): 139–56.

⁵ M Anwar Rachman, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik,” *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.

⁶ Yasonna H Laoly, *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik Di Negeri Demokrasi*, ed. A Fathoni, 1st ed. (Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2019), www.alvabet.co.id.

⁷ Tri Cahya Indra Permana, “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016).

⁸ Farida Azzahra, “Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia,” *Crepido* 4, no. 2 (2022): 54–69, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>.

⁹ Maria Madalina and Alan Adityanta, “Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi,” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2017): 1–23.

dapat digugat atau diselesaikan oleh lembaga eksternal.¹⁰ Karena ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Parpol juga mengatur bahwa keputusan MPP sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di lingkungan internal parpol terhadap persengketaan mengenai struktur pengurus.

Keberadaan MPP sebagai lembaga *quasi yudisial* diatur pada Pasal 32 UU Parpol, yakni:

- (1). Perselisihan parpol diselesaikan oleh internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;
- (2). Penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MPP atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol”.

Sedangkan kewenangan MPP telah dibatasi oleh Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol yakni hanya untuk menyelesaikan perkara dalam ruang lingkup persengketaan internal parpol, yaitu: (1) Persengketaan terkait struktur pengurus (2) Pelanggaran terhadap hak anggota parpol (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) Penyalahgunaan kewenangan (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan parpol.

Meskipun kewenangan MPP dibatasi oleh Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, namun pada praktiknya MPP juga menangani persengketaan di internal parpol terkait hasil pemilihan umum legislatif yang mengakibatkan batalnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) terpilih. Keadaan ini ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst.¹¹ Dalam perkara ini, Penggugat Abdul Kadir AK telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2014-2019, namun turut tergugat Akino yang juga merupakan calon legislatif dari parpol dan daerah pemilihan yang sama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu

¹⁰ A.A. KT. Sudiana; Ni Komang Sutrisni, “Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik” (Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, n.d.).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Abdul Kadir AK v. Mahkamah Partai Demokrat cs, Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst (n.d.).

kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat dengan tuduhan Abdul Kadir AK melakukan penggelembungan suara. Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Akino tidak mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perkara perselisihan internal atas hasil pemilu yang diajukan oleh Akino dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 066/DPP-PHPU/2014 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dengan memberhentikan Abdul Kadir AK dari keanggotaan Partai Demokrat dan mengangkat Akino sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019 menggantikan Abdul Kadir AK sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Partai Demokrat membatalkan terpilihnya Abdul Kadir AK sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019. Akibatnya, Abdul Kadir AK diberhentikan antarwaktu dari keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN Jkt.Pst.¹² Dalam perkara ini, penggugat Welhelm Daniel Kurnala telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDIP) untuk masa jabatan 2019-2024, namun Benhur George Watubun sebagai caleg dari parpol dan dapil yang sama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal hasil pemilu kepada Mahkamah PDIP yang menuduh Welhelm Daniel Kurnala melakukan kecurangan dalam pemilu.

Mahkamah PDIP menyelesaikan perkara perselisihan internal hasil pemilu tersebut dengan Putusan No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perolehan suara yang

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst (n.d.).

benar untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku VI adalah: Benhur George Watubun sebanyak 3.979 suara, dan Welhelm Daniel Kurnala sebanyak 3.958 suara, dengan selisih 21 suara, kemudian merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar Benhur George Watubun sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019 ditetapkan sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6 dan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak terlapor berupa pembebasugasan sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP, dan merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk mengganti antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor apabila terlapor telah diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku. Dengan putusan tersebut, Mahkamah PDIP membatalkan terpilihnya Welhelm Daniel Kurnala sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Akibatnya, Welhelm Daniel Kurnala diberhentikan antarwaktu dari keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN Jkt. Pst.¹³ yang diperkuat dengan Putusan MA pada tingkat kasasi No.: 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021.¹⁴ Dalam perkara ini, penggugat Dian Ayunita Prasstumi telah dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2019-2024, namun turut tergugat H.M. Zahrul Jihad sebagai caleg dari parpol dan dapil yang sama mengajukan permohonan penyelesaian internal hasil pemilu kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menuduh Dian Ayunita Prasstumi sebagai termohon melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran AD/ART Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2019. Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 (n.d.).

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, H.M. Zahrul Jihad mengajukan keberatan atas hasil pemilu ke MK, sesuai dengan Putusan No.: 22-14-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 MK memutuskan “permohonannya tidak diterima”.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat tetap menyelesaikan perkara perselisihan internal hasil pemilu yang diajukan H.M. Zahrul Jihad dengan Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tentang Perkara Perselisihan Internal Partai, yang memberhentikan Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan Partai Demokrat, mengangkat H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keputusan itu, Mahkamah Partai Demokrat membatalkan terpilihnya Dian Ayunita Prasstumi sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2019-2024.

Mencermati beberapa kasus tersebut, maka diketahui bahwa persengketaan di internal parpol dalam pemilu legislatif yang kerap terjadi yakni konflik antarcaleg dari parpol dan dapil yang sama yang memengaruhi keterpilihannya sebagai anggota legislatif, hal ini merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Konsekuensi dari sistem proporsional adalah bahwa demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, disebut juga *majoritarian democracy*. Rakyat berhak menentukan aspek mayoritas dengan berbagai preferensinya.¹⁵ Perselisihan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, saat mencoblos banyak pemilih yang salah mencoblos surat suara, banyak suara yang pada akhirnya dinyatakan tidak sah, dan selalu terjadi transaksi surat suara untuk kepentingan parpol atau caleg tertentu yang dijalankan dengan cara tersistem dan tersembunyi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik? Tujuan

¹⁵ Junaidi, “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 22–24.

penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat tiga penelitian terdahulu yang membahas topik hukum serupa, yaitu, penelitian oleh Ainurrahman dan Djoko Purwanto dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa penyelesaian persengketaan di internal parpol yang diatur dalam UU Parpol tidak menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Pada prinsipnya peradilan harus dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya murah, akan tetapi keadaan tersebut belum tampak dalam perkara persengketaan di internal parpol.¹⁶

Kemudian penelitian oleh Tri Cahya Indra Permana dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa persengketaan di internal parpol diselesaikan secara internal oleh MPP atau sebutan lain dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan MA, pokok persengketaan yang bersifat terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di MPP adalah persengketaan terkait struktur pengurus, diluar itu dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan MA. Pada praktiknya, ketentuan ini sudah jauh dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga perlu direvisi.¹⁷

Selanjutnya penelitian oleh Kristo Roland Pattiapon dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa prosedur penyelesaian persengketaan di internal parpol berdasarkan UU Parpol dilakukan oleh MPP. Dalam hal penyelesaian persengketaan tidak tercapai melalui mekanisme MPP, maka penyelesaian persengketaan di internal parpol dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa di tingkat kasasi oleh MA adalah upaya hukum yang dapat digunakan untuk mengadili sengketa yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Keberadaan MPP dalam memutus

¹⁶ Ainurrahman dan Djoko Purwanto, "Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik" (Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.).

¹⁷ Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal."

persengketaan di internal parpol dapat dilihat pada kewenangan MPP dalam mengatur dan memutuskan problematika di internal parpol. Untuk sengketa terkait struktur pengurus, MPP adalah pintu gerbang pertama dan terakhir dengan kekuatan keputusan yang sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum di lingkungan internal parpol.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas terletak pada isu hukum utama pada ketiga penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan kepastian hukum putusan MPP yang tidak bersifat terakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bisa ditempuh upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri dan upaya kasasi ke MA. Sedangkan isu hukum dalam tulisan ini berfokus pada bagaimanakah idealnya pelaksanaan kewenangan MPP dalam penyelesaian perselisihan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan objek penelitiannya putusan-putusan MPP yang menjadi objek sengketa dalam tiga putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar, dan pendekatan konseptual untuk memberikan pandangan analitis guna memecahkan masalah dalam penelitian ini yang dimulai dari teori-teori hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni dokumen hukum yang bersifat otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bahan hukum sekunder yaitu semua terbitan hukum yang bukan merupakan

¹⁸ Kristo Roland Pattiapon, "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p85-94>.

dokumen resmi berupa bahan pustaka dalam bentuk buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan jurnal hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunduh peraturan perundang-undangan dari laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum MK dan Badan Pemeriksa Keuangan, mengunduh putusan pengadilan dari laman Direktori Putusan MA, membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian melalui studi kepustakaan, serta membaca jurnal hukum yang diperoleh dari media internet. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini adalah setelah semua bahan hukum dikumpulkan, data dipilah berdasarkan jenisnya dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat deskriptif secara jelas dan rinci agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, kemudian membandingkannya dengan teori hukum dan doktrin untuk menganalisis terhadap rumusan masalah guna menemukan jawaban dan solusinya demi mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian ini bersandar pada kerangka teoritis yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Ideal Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif oleh Mahkamah Partai Politik.

Dalam teori negara hukum, negara berdasarkan hukum, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat berdasarkan atas hukum. Supremasi hukum menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Asas utama dari negara hukum yakni asas legalitas. Substansi dari asas legalitas mewajibkan agar semua perbuatan penyelenggara pemerintahan dilakukan atas dasar hukum positif. Tanpa dasar hukum positif, penyelenggara pemerintahan tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa mengubah atau memengaruhi keadaan hukum masyarakat. Dalam negara hukum, semua perbuatan penyelenggara pemerintahan dan warga negara wajib mematuhi ketentuan hukum positif. Hukum dalam hal ini merupakan hirarki norma yang puncaknya berada pada

konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Dalam teori kewenangan, secara yuridis kewenangan adalah kekuasaan yang bersumber dari hukum positif dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak yuridis. Seiring dengan tonggak utama negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar asas ini maka kewenangan pemerintahan harus bersumber dari hukum positif. Setiap menggunakan wewenang, penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan karenanya wewenang itu mesti dilakukan pembatasan, baik substansinya (materi: *materiae*), ruangnya (wilayah: *locus*) maupun waktunya (tempo: *tempus*). Diluar batasan itu, tindakan pemerintah adalah tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).²⁰ Philipus M. Hadjon membagi cara mendapatkan wewenang menjadi atribusi, delegasi dan terkadang juga mandat.²¹

Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan berdasarkan atribusi jika: (a) “diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang”; (b) “merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada”; dan (c) “atribusi diberikan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Dalam teori kepastian hukum, asas kepastian hukum yaitu bahwa masyarakat di tempat hukum itu berada terjamin melalui adanya hukum yang pasti yang membuat aturan tentang perbuatan yang boleh dilakukan maupun perbuatan yang dilarang dilakukan.²² Keberadaan hukum positif yang lebih

¹⁹ M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

²⁰ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.

²¹ Salim HS; Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 5th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), www.rajagrafindo.co.id.

²² Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

dahulu ada sebelum ada peristiwanya ini mendasarkan pada pemikiran bahwa dalam sistem kontinental mengedepankan asas kepastian hukum (*rechtmatigeheid*) sebagai asas legalitas.²³ Hukum positif dibuat dan dibentuk untuk mengikat kepentingan masyarakat umum.²⁴

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MK sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang sifatnya final guna menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Wewenang MK dalam menyelesaikan persengketaan terkait hasil pemilu juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Penjelasan pasal tersebut menekankan pada arti bersifat final, yaitu “bahwa putusan MK langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak saat dibacakan sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Akhirnya putusan MK berdasarkan Undang-Undang ini juga mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*)”. UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) juga menegaskan secara khusus kewenangan MK dalam mengadili persengketaan terkait hasil pemilu legislatif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, sumber kewenangan MK dalam mengadili persengketaan terkait hasil pemilu merupakan atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, juga Undang-Undang.

Dalam hal terjadi persengketaan antarsesama caleg di internal parpol terkait hasil pemilu, MK telah mengantisipasinya dengan Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dimana pada Pasal 3 ayat (1) ditegaskan “Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu parpol yang

²³ Yovita Arie Mangesti; Slamet Suhartono, *Ilmu Hukum Kontemporer Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2020), www.intranspublishing.com.

²⁴ Hera Alvina Satriawan, “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 54–66.

sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari parpol yang bersangkutan”.

Dalam menyelesaikan perkara persengketaan parpol, kewenangan tersebut wajib diperoleh dari negara, dimana negara diwakili oleh Kepala Negara.²⁵ Wewenang MPP dalam mengadili perselisihan internal parpol juga bersifat atributif karena bersumber dari Undang-Undang. Kemudian secara fungsional, MPP menjalankan fungsi quasi peradilan yang diatur pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip Bachtiar, mengungkapkan bahwa “selain badan peradilan khusus, yang oleh Undang-Undang ditegaskan dan secara resmi disebut pengadilan, belakangan ini lahir dan berkembang beberapa badan yang walaupun tidak secara tegas disebut sebagai pengadilan, namun mempunyai wewenang dan prosedur kerja yang berfungsi untuk mengadili. Berdasarkan Undang-Undang, badan-badan tersebut berwenang mengadili sengketa atau masalah pelanggaran hukum, juga kasus pelanggaran kode etik, melalui putusan yang sifatnya terakhir serta mempunyai kekuatan hukum, selayaknya putusan lembaga peradilan yang bersifat “*inkracht*” secara umum. Semuanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap pihak yang tidak puas dengan mekanisme pengambilan keputusan atas nama kekuasaan negara”.²⁶ Berdasarkan doktrin Jimly Asshiddiqie, MPP adalah badan yang menyelesaikan perkara namun tidak disebut pengadilan, melainkan berbentuk quasi peradilan atau semi yudisial.

Kewenangan MPP yang bersifat atributif secara tidak langsung dan fungsional memosisikan MPP sebagai perwakilan negara di lingkungan parpol dimana untuk membentuk dan mengisi struktur organisasinya

²⁵ Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486>.

²⁶ Bachtiar, *Menggugat Eksistensi Dan Peran Mahkamah Partai*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), www.deepublish.co.id.

diserahkan dengan keputusan masing-masing parpol. Dengan demikian, keputusan MPP adalah produk hukum yang harus ditaati oleh semua jajaran struktur dan anggota parpol secara internal, begitu pula secara eksternal harus dihormati oleh seluruh kalangan, juga negara.

Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, MPP tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif. Meskipun Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol membatasi kewenangan MPP untuk menyelesaikan sengketa internal parpol, yang tidak termasuk didalamnya sengketa internal hasil pemilu legislatif. Namun dalam praktiknya, MPP tetap menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif yang berakibat pada pembatalan anggota DPRD terpilih. Pelaksanaan penyelesaian persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif oleh MPP dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara sengketa internal parpol hasil pemilu legislatif yang telah diselesaikan oleh MPP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Abdul Kadir AK telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2014-2019, tetapi berdasarkan laporan dari turut tergugat Akino, Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perselisihan internal tentang hasil pemilu yang diajukan oleh Akino dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 066/DPP-PHPU/2014 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, yang “menyatakan memberhentikan Abdul Kadir AK dari keanggotaan Partai Demokrat, mengangkat Akino sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2014-2019 menggantikan Abdul Kadir AK sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari dapil Kabupaten Musi Banyuasin 4”.

Terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut, Abdul Kadir AK mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan No.: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat “menolak seluruh tuntutan penggugat”. Adapun pertimbangan hukumnya, “Pelanggaran Kode Etik dimaksud terkait pengelembungan suara yang dilakukan oleh termohon (*in casu* penggugat) yang merugikan pemohon (*in casu* turut tergugat) selaku sesama caleg dari Partai Demokrat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa pengelembungan suara merupakan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat.

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara turut tergugat dan penggugat dalam perkara ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang menyangkut dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai, sehingga pengajuan permohonan oleh turut tergugat kepada tergugat dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tergugat sebagai MPP sudah sesuai dengan UU Parpol dan peraturan yang berlaku di internal Partai Demokrat. Oleh karenanya, dengan pertimbangan hukum di atas, pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan oleh turut tergugat terhadap penggugat dan penyelesaian sengketa tersebut oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.²⁷

Terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Abdul Kadir AK tidak menempuh upaya kasasi ke MA sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) UU Parpol. Maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akibatnya, Abdul Kadir AK diberhentikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst antara Abdul Kadir AK lawan Mahkamah Partai Demokrat cs (n.d.).

Adapun amar Putusan Mahkamah PD No: 066/DPP-PHPU/2014 dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 54/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	Putusan Mahkamah Partai Demokrat	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Amar Putusan	“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”; “Menyatakan termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik PD”; “Memberhentikan termohon Abdul Kadir AK dari keanggotaan PD”; “Menunjuk pemohon Akino sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019 menggantikan termohon Abdul Kadir AK selaku anggota legislatif dari PD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari dapil Kabupaten Musi Banyuasin 4”; “Memerintahkan DPP PD untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan	“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”.

	peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.	
Pertimbangan Yuridis	“Bahwa dalam perkara ini MPP menemukan bukti termohon terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) angka 1 Surat Keputusan DK PD No. 2 dan 5 Tahun 2014 yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta pemilu yang lain secara tidak sah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon”.	“Bahwa pelanggaran Kode Etik dimaksud terkait pengelembungan suara yang dilakukan oleh termohon (<i>in casu</i> penggugat) yang merugikan pemohon (<i>in casu</i> turut tergugat) selaku sesama caleg dari PD, berdasarkan Surat Keputusan DK PD No. 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 12 ayat (1), bahwa pengelembungan suara merupakan Pelanggaran Kode Etik PD. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara turut tergugat dan penggugat dalam perkara ini merupakan perselisihan internal PD yang menyangkut dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai, sehingga pengajuan permohonan oleh turut tergugat kepada tergugat dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tergugat sebagai MPP sudah sesuai dengan UU Parpol dan peraturan yang berlaku di internal PD. Oleh karenanya, dengan pertimbangan hukum diatas, pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan oleh turut tergugat terhadap penggugat dan penyelesaian sengketa tersebut oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Welhelm Daniel Kurnala telah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari PDIP periode 2019-2024, namun Benhur George Watubun mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke Mahkamah PDIP.

Mahkamah PDIP menyelesaikan perselisihan internal hasil pemilu yang diajukan oleh Benhur George Watubun dengan Putusan No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, yang “menetapkan suara yang diperoleh pelapor dan terlapor yang benar untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku 6 adalah: Benhur George Watubun memperoleh 3.979 suara dan Welhelm Daniel Kurnala memperoleh 3.958 suara, dengan selisih 21 suara, merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar pelapor atas nama Benhur George Watubun selaku caleg DPRD Provinsi Maluku tahun 2019 sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6, merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor berupa pembeastugasan sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dan merekomendasikan agar DPP PDIP mengganti antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor jika terlapor telah diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku”.

Terhadap putusan Mahkamah PDIP, Welhelm Daniel Kurnala mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan No.: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan “gugatan tidak diterima”. Pertimbangan hukumnya adalah, “pemberhentian anggota parpol oleh DPP parpol merupakan perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU Parpol. Oleh karena itu, perselisihan internal parpol hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila sebelumnya tidak berhasil diselesaikan oleh MPP yang

bersangkutan. Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan penggugat, sama sekali tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa persengketaan internal parpol *a quo* telah diputuskan oleh Mahkamah PDIP, sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (prematur)".²⁸

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Welhelm Daniel Kurnala tidak menempuh upaya kasasi ke MA sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) UU Parpol. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan putusan pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, sebenarnya pengadilan belum memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan mengadili pokok perkaranya.

Dengan putusan pengadilan yang amarnya menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, Welhelm Daniel Kurnala selaku penggugat bisa mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan memperbaiki formulasi gugatannya dan memfokuskan objek sengketa pada pembatalan Putusan Mahkamah PDIP No.: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019 serta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah PDIP. Dalam hal Welhelm Daniel Kurnala juga berkeberatan atas pemecatan keanggotaannya oleh DPP PDIP, Welhelm Daniel Kurnala harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian persengketaan internal parpol ke Mahkamah PDIP sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang memfokuskan objek sengketa terhadap pemecatan keanggotaannya oleh DPP PDIP. Sehingga terdapat dua perkara persengketaan internal parpol yang diajukan dengan objek sengketa yang berbeda.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst.

Oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan tidak diterima tersebut, Welhelm Daniel Kurnala sebagai penggugat tidak menempuh upaya kasasi ke MA dan juga tidak mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri dengan memfokuskan objek sengketa terhadap pembatalan Putusan Mahkamah PDIP No: 34/M.PDIP/VIII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019, akibatnya Welhelm Daniel Kurnala diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku.

Adapun amar Putusan Mahkamah PDIP No: 34/M.PDIP/VIII/2019 dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	Putusan Mahkamah PDIP	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Amar Putusan	“Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya”; “Menyatakan perolehan suara pelapor dan terlapor yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku 6 adalah: Benhur George Watubun memperoleh 3.979 suara dan Welhelm Daniel Kurnala memperoleh 3.958 suara, dengan selisih 21 suara; “Merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIP agar pelapor atas nama Benhur George Watubun sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2019 sebagai caleg terpilih dari dapil Maluku 6 dengan perolehan suara 3.979 suara”; “Merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menjatuhkan sanksi kepada	“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

terlapor berupa pembebasan tugas sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP dapil Maluku 6 pada pemilu legislatif 2019 dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku dari PDIP”;

“Merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap terlapor kepada pelapor apabila terlapor sudah terlebih dahulu dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku”.

**Pertimbangan
Yuridis**

“Bahwa pengambilan atau pemindahan suara dari satu caleg oleh caleg lainnya termasuk dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak anggota partai, sehingga Mahkamah PDIP berwenang untuk menyelesaikannya secara internal”;

“Bahwa laporan pelapor adalah mengenai kecurangan yang dilakukan terlapor di Kecamatan Sir Sir”;

“Bahwa pelapor dapat membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan terlapor sehingga menghilangkan suara pelapor”.

“Bahwa pemberhentian anggota parpol oleh DPP parpol merupakan perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU Parpol. Oleh karena itu, perselisihan internal parpol hanya dapat diajukan gugatan ke PN apabila sebelumnya tidak berhasil diselesaikan oleh MPP yang bersangkutan. Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan penggugat, sama sekali tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa persengketaan internal parpol *a quo* telah diputuskan oleh Mahkamah PDIP, sehingga gugatan penggugat tidak

memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (prematur)".

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 233/Pdt. Sus. Parpol/2020/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penggugat Dian Ayunita Prasstumi telah dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat untuk masa jabatan 2019-2024, namun turut tergugat H.M. Zahrul Jihad mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal hasil pemilu ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyelesaikan perselisihan internal hasil pemilu tersebut dengan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No: 023/PIP-MP/2019 tentang Perkara Perselisihan Internal Partai, yang "memberhentikan termohon Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan Partai Demokrat , dan mengangkat H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat, Dian Ayunita Prasstumi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Putusan No: 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "mengabulkan gugatan untuk seluruhnya", juga "menyatakan batal demi hukum serta tidak mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 serta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah PD No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 tersebut". Pertimbangan hukumnya, "bahwa dikarenakan yang diperiksa dan diputus oleh tergugat II berkaitan dengan perselisihan perolehan suara antara pemohon (turut tergugat) dan termohon (penggugat) pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa tentang hasil pemilu, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah MK sedangkan tergugat II tidak berwenang

memutusnya. Bahwa oleh karena persengketaan hasil perolehan suara antara penggugat dan tergugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 adalah perselisihan terkait hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.²⁹

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPP Partai Demokrat dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat selaku MPP menempuh upaya kasasi, MA dengan Putusan No: 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 “menolak permohonan kasasi”, pertimbangan hukumnya adalah “sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK dinyatakan bahwa MK memiliki wewenang pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menyelesaikan persengketaan mengenai hasil pemilu. Perselisihan antara penggugat dengan para tergugat terkait sengketa perolehan suara penggugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa hasil pemilu, sehingga yang berwenang untuk mengadili persoalan tersebut adalah MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.³⁰

Dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan putusan MA pada tingkat kasasi tersebut, Dian Ayunita Prasstumi tidak diberhentikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Adapun amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat No: 023/PIP-MP/2019, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: No.: 233/Pdt. Sus. Parpol/2020/PN Jkt.Pst, dan amar Putusan MA pada tingkat kasasi No.:

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021.

1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 berikut pertimbangan yuridisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

	Putusan Mahkamah Partai Demokrat	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Amar Putusan	“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya”; “Menyatakan termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, AD/ART PD, Kode Etik PD dan Pakta Integritas PD”; “Memberhentikan termohon Dian Ayunita Prasstumi dari keanggotaan PD”; “Menunjuk H.M. Zahrul Jihad sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang menggantikan Dian Ayunita Prasstumi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”; “Memerintahkan DPP PD dalam waktu paling lama tujuh hari untuk melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh DPP PD”.	“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya”; “Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 beserta keputusan/penetapan dan/atau perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah PD No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 dimaksud”.
Pertimbangan Yuridis	“Bahwa termohon terbukti melakukan	“Bahwa dikarenakan yang diperiksa dan diputus oleh

pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik PD pada Pasal 14 ayat (1) yakni: “Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: perilaku dan ucapan yang melanggar AD/ART PD; perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini”; “Selain melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik PD pada Pasal 14 ayat (1), termohon juga melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas pada angka 1 yakni: “Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa, negara, dan menjaga nama baik PD dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi kader yang bersih, cerdas dan santun”.	tergugat II berkaitan dengan perselisihan perolehan suara antara pemohon (turut tergugat) dan termohon (penggugat) pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa tentang hasil pemilu, maka yang berhak mengadili perkara tersebut adalah MK sedangkan tergugat II tidak berwenang memutusny”; “Bahwa oleh karena persengketaan hasil perolehan suara antara penggugat dan tergugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 adalah perselisihan terkait hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.
Putusan MA	
Amar Putusan	“Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi”.

Pertimbangan Yuridis	“Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang MK dinyatakan bahwa MK memiliki wewenang pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menyelesaikan persengketaan mengenai hasil pemilu”; “Bahwa Perselisihan antara penggugat dengan para tergugat terkait sengketa perolehan suara penggugat pada pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan sengketa hasil pemilu, sehingga yang berwenang untuk mengadili persoalan tersebut adalah MK, bukan kewenangan tergugat II, maka putusan tergugat II No.: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.
-----------------------------	--

Berlandaskan pada teori negara hukum, teori kewenangan dan teori kepastian hukum, dimana asas legalitas dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan, dalam kerangka kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, MK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu, baik perselisihan antara parpol dengan parpol, serta perselisihan antarcaleg dari parpol yang sama. MPP tidak berwenang memutus perselisihan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, sehingga dengan demikian, MPP juga tidak berwenang untuk membatalkan anggota DPRD terpilih.

Suatu perbuatan penyelenggara pemerintahan bisa batal demi hukum jika tindakan atau keputusan itu dibuat dengan tanpa kewenangan. Tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegdheid*) tersebut bisa dalam bentuk “*onbevoegdheid ratione materiae*” (substansi), “*onbevoegdheid ratione loci*” (wilayah), maupun “*onbevoegdheid ratio temporis*” (waktu). Jika tidak terpenuhi tiga unsur legalitas tersebut, akibatnya adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.³¹

³¹ Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.”

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-U Administrasi Pemerintahan melarang penyelenggara pemerintahan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Larangan menyalahgunakan wewenang tersebut mencakup: (a) “melampaui wewenang”; (b) “mencampuradukkan wewenang”; dan/atau (c) “bertindak sewenang-wenang”. Pada Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan kategori “melampaui wewenang” adalah jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a) “melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang”; (b) “melampaui batas wilayah berlakunya wewenang”; dan/atau (c) “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan kategori “bertindak sewenang-wenang” adalah jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: (a) “tanpa dasar kewenangan”; dan/atau (b) “bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian, putusan MPP yang memutuskan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif dan membatalkan anggota DPRD terpilih, adalah bentuk keputusan dan/atau perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang dalam kategori “melampaui wewenang” dan “bertindak sewenang-wenang”. Oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Keputusan MPP yang memutus persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, tidak berimplikasi secara yuridis terhadap pembatalan anggota DPRD terpilih, dan dapat diajukan gugatan dalam perkara perselisihan parpol ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 33 UU Parpol dengan menempatkan MPP sebagai tergugat, dan petitum gugatannya pada pokoknya berbunyi agar Pengadilan Negeri “menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap keputusan MPP tersebut”.

Dalam hal MPP menerima permohonan untuk menyelesaikan persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif, maka MPP dapat melakukan tindakan hukum, sebagai berikut: Pertama, melakukan fasilitasi

dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah sebelum dilaksanakannya persidangan MPP guna memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Jika dalam fasilitasi tersebut tercapai kesepakatan, MPP menuangkannya dengan suatu penetapan MPP yang sifatnya terakhir dan mempunyai kekuatan hukum. Tindakan MPP tersebut merupakan sarana untuk perwujudan parpol yang independen dan profesional yang menjalankan fungsi peradilan di lingkungan parpol guna memperkuat kemandirian parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai tonggak demokrasi, dan dalam rangka mencapai tujuan MPP sebagai penyelesai sengketa internal parpol.

Pada UU Pemilu, secara konseptual terdapat tiga jenis mekanisme utama penyelesaian sengketa. Mekanisme formalnya adalah dengan mengajukan sengketa proses atau pelanggaran administrasi pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut “Bawaslu”), dan sengketa hasil ke MK, sanksi tindak pidana pemilu oleh Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sedangkan mekanisme informalnya yaitu mekanisme alternatif yang bisa dipilih oleh para pihak yang berselisih dengan jalur mediasi guna menyelesaikan persengketaan melalui musyawarah.

Kedua, apabila tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berselisih setelah dilakukan fasilitasi oleh MPP, maka MPP menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi “Menyatakan MPP tidak berwenang memutus persengketaan internal parpol terkait hasil pemilu legislatif”, dan “Menyatakan permohonan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, dengan pertimbangan yuridis melanggar kompetensi absolut.

Kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan secara mutlak atau disebut juga kompetensi absolut ini menjawab pertanyaan: peradilan mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tertentu.³² Jika

³² Bambang Heriyanto, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Palar Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 75–90, <https://doi.org/10.33751/v4i1.784>.

Hakim menghadapi suatu perkara yang secara absolut atau relatif berada diluar yurisdiksinya, maka wajib memutuskan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, dan menyatakan gugatan tidak diterima.³³

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bachtiar. *Menggugat Eksistensi Dan Peran Mahkamah Partai*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017. www.deepublish.co.id.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Laoly, Yasonna H. *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik Di Negeri Demokrasi*. Edited by A Fathoni. 1st ed. Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2019. www.alvabet.co.id.
- Nurbaini, Salim HS; Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017. www.rajagrafindo.co.id.
- Suhartono, Yovita Arie Mangesti; Slamet. *Ilmu Hukum Kontemporer Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2020. www.intranspublishing.com.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ainurrahman dan Djoko Purwanto. "Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.
- Aulia, Fachry Rahmad. "Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Litigasi." *Jurnal Trias Politika* 7, no. 1 (2023): 139–56.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia."

- Crepido* 4, no. 2 (2022): 54–69.
<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>.
- Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 75–90.
<https://doi.org/10.33751/v4i1.784>.
- Jamaluddin. “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 29.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2486>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Junaidi. “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/Puu-Vi/2008.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 22–24.
- Kurniawan, Firdaus; Nalom. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court ’ s Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644–71.
- Madalina, Maria, and Alan Adityanta. “Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2017): 1–23.
- Pattiapon, Kristo Roland. “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 85.
<https://doi.org/10.17977/um019v5i1p85-94>.

- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016).
- Pinilih, Fauziah Fadila; Indarja; Sekar Anggun Gading. "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33291/26755>.
- Rachman, M Anwar. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik." *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20.
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Satriawan, Hera Alvina. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 54–66.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.
- Sutrisni, A.A. KT. Sudiana; Ni Komang. "Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik." Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, n.d.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs v. Dian Ayunita Prasstumi, Nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Abdul Kadir AK v. Mahkamah Partai Demokrat cs, Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Welhelm Daniel Kurnala v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Cq. Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum cs, Nomor 620/Pdt.Sus Parpol/2019/PN.Jkt.Pst (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Dian Ayunita Prasstumi v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) cs, Nomor 233/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN. Jkt Pst (n.d.).

PENGEMBANGAN HUKUM PRAKTIS DAN TEORITIS PENEGAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Galuh Puspaningrum.¹ Ikarini Dani Widayanti.² Mardi Handono.³

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa
Timur, 68121, Indonesia

Email: galuh.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

This study examines the enforcement of business competition law from formal and material aspects. The research analyze practical and theoretical aspects of business competition law enforcement in terms of legal certainty through historical and grammatical interpretation methods. This research uses normative legal research. The results show that there is norm ambiguity, namely in Article 44 Paragraph 4 of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is related to investigative actions by investigators when business actors do not implement decisions. This multi-interpretive regulation has an impact on legal uncertainty for business actors and less than optimal law enforcement. In essence, business competition law enforcement has special characteristics and is different from the judicial process considering that the guardian of law enforcement is guarded by the Business Competition Supervisory Commission as a quasi judicial, so that through legal development in business competition law enforcement both practically and theoretically, it is necessary to improve the process and mechanism for resolving business competition cases as long as it does not conflict with the principles of fair business competition.

Keywords: Law enforcement. Practice and theoretical. Competition of law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum persaingan usaha dari aspek formil dan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma yaitu pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang terkait dengan tindakan penyidikan oleh penyidik manakala pelaku usaha tidak melaksanakan putusan. Pengaturan yang bersifat multitafsir inilah yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegakan hukum yang kurang maksimal. Pada hakikatnya penegakan hukum persaingan usaha memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan proses peradilan mengingat garda penegakan hukum dikawal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *quasi judicial*, sehingga melalui pengembangan hukum pada penegakan hukum persaingan usaha baik secara praktis dan teoritis, perlu adanya perbaikan terhadap proses dan mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Pengembangan hukum. Praktis dan teoritis. Hukum persaingan usaha.

¹ **Submission:** 13 Juni 2023 | **Review-1:** 8 September 2023 | **Review-2:** 10 September 2023 | **Copyediting:** 16 Desember 2023 | **Production:** 21 Desember 2023

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan pada praktik bisnis dan perniagaan telah memberikan kontribusi besar bagi pelaku usaha berupa ketersediaan pasar yang bervariasi, mulai dari pasar konvensional dan digital. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi teori kesejahteraan, berperan penting dalam urusan perniagaan dan bisnis dengan tidak menyerahkan sepenuhnya pada pelaku usaha serta memposisikan negara sebagai alat untuk mengontrol pada pasar. Teori negara kesejahteraan ini adalah ide bentuk pemerintahan dengan sistem demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Program ini bertujuan meringankan kesengsaraan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, dll. Dengan demikian, negara yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan memiliki kebijakan publik yang melayani, mendukung, memproteksi dan mencegah persoalan masyarakat.²

Pasar yang kompetitif dilatarbelakangi oleh persaingan (*competition*) antar entitas komersial. Persaingan ini akan menciptakan, mengemas dan memasarkan produk dua barang atau jasa dengan cara yang terbaik kepada konsumen yang berminat dan membeli, Persaingan dalam bisnis bisa berkonotasi positif, sebaliknya bisa negatif apabila dilakukan dengan perbuatan negatif dan sistem ekonomi membuatnya tidak mampu bersaing.³

Hukum persaingan usaha memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha serta masyarakat. Disamping itu juga sebagai pilar penegakan hukum yang mengatur keseluruhan aspek persaingan usaha yang meliputi larangan, anjuran dan sanksi.

Kebijakan persaingan merupakan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi dalam hal penggunaan atas sumber daya dan sebagai perlindungan terhadap konsumen.⁴ *It has been suggested that competition enforcement is a*

² V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktinya di Indonesia, Rajagrafinfo Persada* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012):8.

⁴ (Hermansyah 2008):2.

*form of this shady protectionism. This article looks at (among other things) two ways that states could use antitrust laws to prevent free trade and foreign companies restrict access to the national market. First, there are exceptions in national competition law, such as such as B. Exceptions for exporting posters; the second is, for example, the strategic application of national competition law alleged discriminatory and selective application of the Merger Control Act.*⁵

Bahwa penegakan hukum persaingan usaha sebagai salah satu bentuk proteksionisme. Ada dua cara (antara lain) yang dipertimbangkan dalam hal ini di mana Negara dapat menggunakan hukum persaingan untuk mengontrol perdagangan bebas dan membatasi akses perusahaan asing ke pasar domestik. Pertama, pengecualian berdasarkan Undang-Undang Persaingan Nasional seperti pengecualian kartel ekspor; kedua adalah penerapan strategis hukum persaingan domestik, contoh dugaan penegakan peraturan merger yang diskriminatif dan selektif.

Struktur pasar merupakan suatu kondisi lingkungan yaitu perusahaan beroperasi sebagai produsen. Dalam teori ekonomi dasar, ada (empat) bentuk struktur pasar, yaitu a). persaingan sempurna; b). Persaingan Monopolistis ;c). Oligopoli; d). Monopoli. Perbedaan keempat struktur tersebut disebabkan oleh perbedaan kekuatan, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk mempengaruhi harga keseimbangan (harga pasar). Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik yang terdapat dalam setiap struktur pasar tersebut.⁶

Hukum persaingan usaha pada hakikatnya bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan antar pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli merupakan instrumen hukum yang bersifat *lex specialis*. Secara filosofis

⁵ Brian Ikejiaku dan Cornelia Dayao, "Competition law as an instrument of protectionist policy: Comparative analysis of the EU and the US," *Utrecht Journal of International and European Law* 36, no. 1 (2021): 75–94, <https://doi.org/10.5334/UJIEL.513>:76.

⁶ Andi Fahmi Lubis, L. Budi Kagramanto, dan Others, *Hukum Persaingan Usaha* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017):45.

pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh budaya, sejarah dan sistem hukum. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental. Karakteristik dari Eropa Kontinental memiliki ciri sebagai berikut, pada konsep aturan menggunakan mekanisme kodifikasi, sifat hakim yang tidak terikat dengan preseden atau dengan istilah lainnya disebut *doktrin stare decicis*, yang mana Undang-Undang sebagai sumber hukum primer, berikutnya menerapkan *inquisitorial* pada sistem peradilanannya. Kembali pada sistem hukum yang dianut oleh negara, tentunya memiliki tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan dan ketertiban.

Bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu dan saling terkait, yaitu: *pertama*, unsur idiil, berkembang melalui sistem makna hukum meliputi asas, kaidah dan peraturan. Kesemua unsur tersebut didapatkan dari para ahli yuris dan dapat disebut sistem hukum. *Kedua*, unsur operasional adalah semua organisasi dan lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dan. *Ketiga*, unsur aktual adalah segala keputusan dan tindakan konkrit yang memiliki kesinambungan dengan makna hukum, oleh pejabat beserta elemen masyarakat yang dimana terdapat ketertiban hukum.⁷

Hukum persaingan usaha memiliki kedudukan di dalam ilmu hukum sebagai sebuah sistem hukum. Apabila merujuk teori sistem hukum yang disampaikan oleh kees schuit tersebut, maka unsur idiil hukum persaingan usaha ialah sistem makna Undang-Undang Antimonopoli. Unsur operasional terdiri atas lembaga yang didirikan ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) dan unsur aktual adalah Putusan KPPU sebagai konkritisasi dari sistem hukum.

Hukum persaingan usaha telah memberikan kontribusi yang besar bagi penegakan hukum, terbukti adanya upaya preventif dan represif. Praktik penegakan hukum persaingan usaha dan mencermati pandangan para sarjana

⁷ B Arief Sidharta dan J J H Brugguink, *Refleksi tentang hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999):140.

terhadap penegakan hukum di Indonesia, betapa pentingnya kedudukan hukum acara tersebut khususnya hukum acara persaingan usaha, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang bersifat prosedural, yaitu terdapat kekaburan norma dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Antimonopoli, yang terkait dengan tindakan penyidikan oleh penyidik manakala pelaku usaha tidak melaksanakan putusan. Ukuran kepentingan dari hukum acara tersebut dapat ditinjau dari sebuah pendapat bahwa “Hukum Acara bukan sembarang hukum, tetapi hukum khusus yang sederajat lebih superior dibandingkan hukum materiil karena memiliki misi khusus yakni melindungi hak asasi demi tegaknya negara hukum.”⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengembangan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum.

Berdasarkan penelusuran literatur ilmiah yang dilakukan maka ditemukan penelitian terdahulu yang membahas kajian dan isu hukum yang serupa, yaitu Meita Fadhilah dalam penelitiannya “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial, tahun 2012 terkait dengan problematika hukum dalam penerapan Undang-Undang Antimonopoli dalam kerangka ekstrateritorial.”⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pasal 1 angka (7) dan Pasal 1 angka (5) penerapan Undang-Undang Antimonopoli, kedua pasal tersebut menganut unsur prinsip territorial sehingga memberikan kewenangan kepada

⁸ I Made Sarjana dan others, “Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha” (Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2012):9.

⁹ Meita Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial” (Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3 Nomor 1, 2019):55-72.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU untuk memberikan putusan dalam kerangka ekstrateritorial.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah menganalisis ketidakjelasan pengaturan dan kekosongan hukum yang terkait kewenangan dan penegakan hukum oleh KPPU pada kerangka ekstrateritorial dalam perkara pengambilalihan saham, sedangkan fokus utama penelitian ini ialah menganalisis penegakan hukum persaingan usaha dalam perspektif pengembangan hukum praktis dan teoritis.

Kedua, penelitian oleh Rahmadi Indra Tektona dengan judul “*Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”, tahun 2022. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dan implikasi hukum aturan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dapat disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan perubahan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang terkait perubahan pengajuan upaya keberatan yang semula ke pengadilan negeri berubah ke pengadilan niaga dan penghapusan ancaman pidana.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian yaitu penelitian terdahulu mengkaji implikasi hukum perubahan aturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta aspek kepastian hukum dari perubahan tersebut bagi pelaku usaha, sedangkan fokus penelitian ini terkait dengan aspek teoritis dan praktis penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari Undang-Undang Antimonopoli.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu melalui kajian penerapan aturan atau norma dalam hukum persaingan usaha pada aspek teoritis dan praktis. Metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi (1) .Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) diantaranya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (2).Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami doktrin, teori dan konsep hukum persaingan usaha yang digunakan untuk memecahkan isu hukum pengembangan hukum praktis dan teoritis penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif melalui identifikasi fakta hukum dan melakukan telaah isu hukum berdasarkan bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan memberikan jawaban serta argumentasi tentang apa yang seharusnya dilakukan atas permasalahan hukum persaingan usaha berdasarkan teori kepastian hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengembangan Hukum Praktis dan Teoritis pada Penegakan Hukum Persaingan Usaha Ditinjau dari Kepastian Hukum

Instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan ialah hukum persaingan usaha (*competition law*).¹⁰ Selanjutnya, pengertian hukum persaingan usaha adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan terhadap aspek-aspek persaingan usaha, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam *Complete Dictionary of Economics*, hukum persaingan merupakan kebijakan yang berorientasi pada efesiensi dalam hal penggunaan atas sumber daya dan sebagai perlindungan terhadap konsumen.¹¹

¹⁰ Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).:3.

¹¹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).:2.

Mencermati pendapat di atas maka diketahui, bahwa semuanya mengandalkan "aturan hukum sebagai pedoman atau perintah dan larangan dalam masyarakat yang harus diikuti. Oleh karena itu kata kuncinya adalah 'seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman untuk diikuti bersama-sama'." Hukum persaingan usaha, pernyataan tersebut mengacu pada tiga aspek utama: a). Pencegahan atau peniadaan monopoli, b). Menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan c). Melarang persaingan yang tidak jujur.¹²

Dasar ontologis yang digunakan dalam penegakan hukum persaingan usaha, pemeriksaan terhadap sifat hakiki itu sendiri, yaitu pemeriksaan terhadap tatanan dan struktur realitas dalam arti yang seluas-luasnya (sebagai realitas, esensi, kebutuhan dasar, bahkan eksistensi), hakikat ada yaitu eksistensinya dan makna dari ada dan berada.¹³ Oleh karena itu penegakan hukum merupakan hukum formil yang berfungsi menegakkan hukum materiil (persaingan usaha). Karakteristik penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari Ontologi, yaitu penegakan hukum yang meliputi penyelesaian perkara persaingan usaha yang memiliki karakteristik serupa dengan sistem peradilan umum baik dalam hal bentuk, struktur dan sifat yang didalam penyelesaiannya secara khusus terkandung hukum formil perdata dan hukum formil pidana. Dalam hal menjalankan penegakan hukum, negara memberikan wewenang pada lembaga yudikatif yang secara yuridis sebagai lembaga yang ekspert dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Berdasarkan Pasal 24 tersebut secara konstitusional kewenangan mengadili hanya diberikan kepada lembaga yudikatif yaitu badan peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada hakekatnya tugas peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya baik peradilan umum maupun khusus, adalah

¹² Suhasril dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010):37.

¹³ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Referensi, 2012):123.

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak.

Pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa terdapat badan lain yang memiliki fungsi yudikatif diatur dengan Undang-Undang yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Antimonopoli yaitu sebuah komisi yang dibentuk untuk memantau kegiatan usaha untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi tidak terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan komisi, yang dalam hal ini sebagai badan non-struktural yang independen dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain untuk mengawasi pelaksanaannya Undang-Undang.

Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, mengemukakan bahwa secara teoritis, sebuah badan independen (selanjutnya disebut komisi negara) akan menjadi milik negara dan didanai oleh negara, dengan anggota yang diambil dari unsur non-negara tanpa diwajibkan menjadi pejabat negara. lembaga negara baru. Gagasan komisi negara sebenarnya tumbuh dari keinginan negara, yang sebelumnya berfokus pada berurusan dengan masyarakat, untuk menyediakan sarana kontrol kepada publik. Negara masih memiliki power, tetapi masyarakat melakukan pengawasan guna menciptakan akuntabilitas ke atas dan ke bawah, hal ini bertujuan untuk menjawab seruan publik untuk tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.¹⁴ Komponen lain yang mendorong pembentukan komisi negara adalah penggunaan teori administrasi modern untuk menggantikan tugas pengaturan dan administrasi dengan tugas komisi negara. Jenis lembaga ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1). *Regulatory*, yang berfungsi untuk menetapkan aturan dan

¹⁴ Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 85, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108>.

mengontrol aktivitas hubungan pribadi; dan (2). *Advisory*, yang dirancang untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, berikut ini kriteria KPPU sebagai komisi negara independen, yaitu:

- 3.1. Dasar hukum pembentukan KPPU adalah Undang-Undang Antimonopoli.
- 3.2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya menyatakan secara tegas menyebutkan bahwa KPPU adalah komisi dan lembaga non structural.
- 3.3. KPPU sebagai lembaga independen karena sifatnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- 3.4. KPPU memiliki fungsi regulatory, yaitu tugas dan kewenangan KPPU menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Antimonopoli.

Harold Berman dalam B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa ilmu hukum (legal science) itu adalah “It is a science in which specific and systematic knowledge, individual decisions, rules and laws are objectively examined within a system of legal standards and explained with general principles and truths.” Objek telaah ilmu hukum adalah sistem hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum dan tatanan konseptual putusan-putusan hukum, yang bagian esensialnya berasal dari para pemegang otoritas hukum dalam masyarakat atau negara tempat yurisprudensi itu berada. Positif. Dengan demikian, seluruh teks yang relevan memuat norma-norma hukum yang terdiri dari karya hukum, perjanjian, perintah birokrasi, putusan pengadilan, undang-undang tidak tertulis, dan karya sarjana hukum otoritatif di bidang yang dikenal sebagai doktrin.¹⁶

¹⁵ Alamsyah dan Huda.

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013):28.

Perkembangan ilmu hukum mengacu pada suatu tatanan hukum yang aktif dan aktif, di mana disiplin hukum digunakan untuk menemukan dan memberikan alternatif solusi hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu (mikro dan makro) yang dimaksudkan untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan untuk memperoleh pengetahuan hukum adalah kegiatan untuk memprediksi masalah hukum tertentu yang mungkin terjadi dalam masyarakat dan memberikan solusi baik kepada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Kegiatan pengembangan hukum persaingan usaha dilakukan untuk mengetahui seluk beluk hukum persaingan usaha baik teoritis dan praktis. Sebelum masuk pada pembahasan pokok dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis menelaah hukum persaingan usaha dari aspek sejarah.

Sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia masih relatif baru, jika dibandingkan dengan sejarah perkembangan hukum antimonopoli di Amerika Serikat. Sejak tahun 1890 Amerika Serikat sudah memiliki UU Antimonopoli dan persaingan usaha yakni Sherman Act 1890 yang pada waktu itu masih sederhana bentuknya dan bersifat per se illegal, dimana monopoli dan kartel oleh undang-undang antimonopoli ini dimaksud untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang dari produsen dan bersifat universal. Di negara Inggris pun sudah lama dikenal adanya restriksi terhadap perdagangan (restriction of trade). Terdapat 3 (tiga) aspek yang dilarang pada restriksi di Inggris tersebut yakni antara lain:¹⁸ 1). Kejahatan yang berkaitan dengan menempatkan barang di jalan dan menjualnya di pasar dengan harga tinggi, membeli barang tertentu dalam jumlah banyak kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi, membeli barang tertentu di jalan. Pasarkan dan jual kembali dengan harga yang sangat tinggi Harga tinggi, skala besar. 2). Tindakan monopoli pasar; serta 3). Kontrak yang menghalang-halangi perdagangan.

¹⁷ Sidharta.

¹⁸ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)* (Sidoarjo: Laros, 2015):15.

Sebetulnya semangat antimonopoli dalam berusaha sudah mulai tumbuh sejak pertengahan 1980. Perilaku menyimpang dari pelaku usaha sehingga ada keinginan serta semangat dari pihak-pihak tertentu untuk mengaturnya. Lahirnya Undang-Undang Antimonopoli, hal ini secara historis dimulai dengan belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif dan memadai mengatur persaingan usaha di Indonesia. Selama ini pelaku ekonomi masih samar-samar dalam menentukan tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan pengaturan usahanya. Hal ini dikarenakan sering kita jumpai para pelaku ekonomi yang tidak yakin apakah proyek yang dikerjakan akan mengganggu proyek di kemudian hari atau berdampak buruk/negatif. dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya.¹⁹

Tujuan pembentukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat adalah untuk: a). Melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, b). Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan mengatur persaingan usaha yang sehat untuk menjamin pemerataan kesempatan berusaha bagi Pelaku Usaha besar, menengah dan kecil, c). Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d). Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Antimonopoli, meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, KPPU dan tata cara penanganan perkara. Tujuan diundangkannya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan keadilan dalam berusaha antar entitas ekonomi, serta mencegah terjadinya monopoli, mencegah praktik dan/atau persaingan usaha tidak sehat. dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam operasi bisnis. Kriteria suatu undang-undang dapat diterapkan dengan baik dan berhasil,

¹⁹ Kagramanto.

antara lain:²⁰ a). Secara filosofis Undang-Undang itu dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, b). Secara sosiologis Undang-Undang akan memberi manfaat bagi yang menundukkan diri secara sukarela kepanaya, c). Secara yuridis Undang-Undang akan menciptakan kepastian hukum.

Istilah pengembanan berasal dari kata emban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata emban diartikan sebagai “melaksanakan tugas”.²¹ Diatas telah disinggung pengembanan hukum teoritis yang masing-masing dengan perannya telah berfungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntun kegiatan pengembanan hukum praktis.²² Dengan demikian yang dimaksud dengan pengembanan hukum praktis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh hakim.

Pembangunan hukum tidak hanya di tangan lembaga legislatif, tetapi hakim juga terlibat dalam pembangunan hukum tidak sedikit. Hukum juga dibuat terutama oleh hakim. Bagi hakim, hukum acara merupakan pegangan utama atau aturan sehari-hari ketika menangani kasus. Hukum acara perdata tidak hanya penting dalam praktik hukum, tetapi juga mempengaruhi praktik non-peradilan. Dengan kata lain, penyelesaian suatu perkara di pengadilan adalah benar dan adil, dan bukan merupakan hasil akhir dari putusan yang dibuat. Namun, sejak awal proses pemeriksaan harus dinilai apakah pengadilan memberikan pelayanannya sesuai dengan ketentuan hukum acara, apakah proses peninjauan kasus benar-benar memadai atau dari awal sampai akhir. Jika putusan itu dibuat sejak awal, maka prosedur pemeriksaannya dilakukan menurut norma hukum acara, ini berarti pengadilan menerapkan dan menerapkan ideologi peradilan yang adil, yang disyaratkan oleh pengadilan, peraturan hukum dan masyarakat demokratis.²³

²⁰ Kagramanto.

²¹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.:226.

²² Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*.:284.

²³ Herowati Poesoko, *Dinamika Sistem Peradilan Perdata di Indonesia* (Laksbang Justitia, 2013).:3.

Pengembangan hukum teoritis hukum persaingan usaha terletak pada kajian normatif dan empiris terkait dengan penerapan Undang-Undang Antimonopoli serta penegakan hukum persaingan usaha. Dalam kajian filsafat ilmu, ada tiga hal untuk menguji kebenaran suatu ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pertama, kajian ontologi penegakan hukum persaingan usaha berada pada hakikat dan filosofisnya terkait dengan makna dan sejarah. Kedua, kajian epistemologi, melihat suatu metode dan cara dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, ketiga, kajian aksiologi, mengkaji kemanfaatan dan kepastian hukum dari penegakan hukum persaingan usaha. Mengingat bahwa hukum persaingan usaha merupakan bagian dari ilmu hukum.

Menurut pendapat Paul Scholten dalam Bernard Arief Sidharta mengemukakan bahwa ilmu hukum yang sesungguhnya adalah studi yang meneliti hukum yang berlaku sebagai suatu besaran yang diterima (“de eigenlijke rechtswetenschap” adalah “die studie die het geldende recht al seen gegeven grootheid onderzoekt.”).²⁴

Perkembangan pengetahuan hukum dapat dibagi menjadi dua tahap: tahap pemaparan yang merupakan inti dari penafsiran, dan tahap sistematisasi. Tahap pertama adalah melakukan penelitian berupa pengumpulan, menghimpun dan penyajian bahan penelitian yaitu katalogisasi dan deskripsi bahan hukum secara sistematis.²⁵ Dalam pengembangan hukum secara teoritis dalam hal ini melakukan kegiatan penelitian hukum terdapat suatu proses berfikir yang berguna atau menghasilkan suatu argumentasi.

Kegiatan pemaparan dan dan sistematisasi yang dilakukan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Pada pengertian yang umum, interpretasi adalah Kegiatan brainstorming. Interpretasi adalah kegiatan menemukan gagasan. Interpretasi adalah seni menemukan arti sebenarnya dari setiap kata, makna yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga orang lain dapat memperoleh dari kata tersebut ide yang sama yang

²⁴ Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*.:27.

²⁵ Sidharta.

ingin disampaikan oleh penulis. Dalam konteks hukum, interpretasi berarti menemukan makna linguistik dari suatu dokumen hukum yang mengikat. Interpretasi adalah proses menentukan makna sebenarnya dari teks atau dokumen tertulis dalam bentuk Undang-Undang, keputusan, atau kontrak.²⁶

Interpretasi atau penafsiran menurut pendapat R. Soeroso dalam Ivida Dewi Amrih Suci, terdapat 6 (enam) metode yaitu metode penafsiran dari kata-kata/istilah (*gramaticale interpretative, taalkundige interpretatie*), metode penafsiran dari sejarah (*historische interpretatie*) yang meliputi penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorische Interpretation*) dan interpretasi sejarah peraturan perundang-undangan (*rechtshistorische Interpretation*), metode interpretasi sistem tindakan hukum normatif/hukum yang relevan (*Systematische Interpretation, Dogmatische Interpretation dan analogical Interpretation*).²⁷ Guna menelusuri pengembangan hukum teoritis penegakan hukum persaingan usaha maka penulis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sejarah.

Penafsiran gramatikal pada aspek normatif yaitu menggali dan menemukan makna gramatikal pengaturan penegakan hukum persaingan usaha. Berikut adalah unsur-unsur normatif yaitu norma-norma dalam 44 ayat (2) Jo. ayat (4) Jo. Ayat (5) Jo. Pasal 45 Jo. Pasal 46 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat merupakan norma yang kabur (*vague norm*) sehingga dapat dimaknai secara luas oleh KPPU dan Pelaku Usaha. Guna menemukan kedalaman makna dari keseluruhan norma-norma tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam 44 ayat (2) Jo. ayat (4) Jo. Ayat (5) Jo. Pasal 45 Jo. Pasal 46 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

²⁶ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Logika dan Argumentasi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020):90.

²⁷ Ivida Dewi Amrih Suci, "Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan," *Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember* (Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, 2018):330.

Pertama, unsur makna dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat bahwa pembentuk Undang-Undang memberikan peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU. Substansi norma tersebut bersifat kabur dikarenakan makna keberatan yang dituangkan dan dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang apabila dimaknai dalam hukum acara perdata sangat berbeda dengan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman akan menjadi berbeda makna.

Kedua, unsur makna dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Antimonopoli bahwa pembentuk undang-undang menghendaki pelaku usaha untuk melaksanakan putusan KPPU dan apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan tersebut maka KPPU berwenang menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik sebagai bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan. Penafsiran atas norma tersebut memberikan kan penafsiran yang luas pada KPPU dan pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang anti monopoli atau sebagai terlapor sehingga terdapat anggapan bahwa perkara persaingan usaha yang telah diputus dan tidak dijalankan oleh pelaku usaha merupakan perkara pidana sehingga dalam hal ini menjadi tidak konsisten.

Ketiga, unsur makna dalam Pasal 45 Undang-Undang Antimonopoli bahwa pembentuk Undang-Undang menghendaki Pengadilan negeri untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dan pengadilan niaga harus memberikan putusan atas keberatan yang telah diajukan. Disamping itu juga apabila pelaku usaha sebagai pemohon keberatan yang semula sebagai terlapor dalam perkara persaingan usaha apabila tidak puas terhadap Putusan pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam konstruksi hukum acara perdata permohonan keberatan dan permohonan kasasi yang diajukan melalui pengadilan negeri dan mahkamah Agung telah menyimpangi asas-asas umum

dalam peradilan khususnya pada perkara perdata, hal ini dikarenakan KPPU bukanlah sub ordinasi dari lembaga peradilan.

Keempat, unsur makna dalam Pasal 46 Undang-Undang Antimonopoli, pembentuk undang-undang menghendaki bahwa apabila tidak terdapat keberatan atas putusan komisi maka putusan komisi dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun di sini timbul pertanyaan Apakah makna dari kekuatan hukum yang tetap atas putusan komisi karena apabila merujuk pada kekuatan hukum tetap putusan pengadilan sangatlah berbeda sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Membentuk Undang-Undang juga menghendaki bahwa putusan komisi harus dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri sebab putusan KPPU tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Penafsiran sejarah / penafsiran historis hukum persaingan usaha. Mengutip Kevin J. Delaney dalam Disertasi Ivida Dewi Amrih Suci mengemukakan bahwa Penafsiran historis lazimnya dibagi dalam Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*) dan Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*). Pada penafsiran *wetshistorisch* juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki maksud pembuat Undang-Undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya sehingga Undang-Undang itu dapat ditetapkan secara resmi.²⁸

Lahirnya hukum persaingan usaha dan Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia diawali dengan terjadinya kesepakatan antara Dana Moneter Internasional (selanjutnya disebut IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang

²⁸ Suci.

Antimonopoli. Namun perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan Undang-Undang tersebut.²⁹

Butir kesepakatan dalam LoI tersebut langsung menyentuh pada persoalan persaingan usaha, sebagai berikut: 1). Butir 31; Pemerintah telah merumuskan strategi reformasi struktural yang bertujuan untuk mengembalikan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang cepat dengan mengubah ekonomi biaya tinggi menjadi ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien. Strategi yang memungkinkan termasuk liberalisasi perdagangan, mengizinkan investasi asing, deregulasi kegiatan domestik, dan mempercepat program privatisasi. 2). Butir 32; Pemerintah sedang menyiapkan strategi ekonomi terbuka untuk meningkatkan daya saing dengan mematahkan monopoli blogging produk gandum, kedelai, dan bawang putih. Kecuali gandum, importir diperbolehkan menjual produk ini di pasar domestik. Saat ini dibatasi pada 20%, tarif akan dikurangi menjadi 5% pada tahun 2003 untuk membantu menekan biaya bagi petani. 3). Butir 33; harga acuan lokal untuk produk semen telah dihapus, sama seperti penurunan bahan bangunan pada bulan November. Sejak 1 Januari 1998, tarif bahan kimia diturunkan sebesar 5%, dan untuk produk logam dan baja mulai 1 Januari 1999, tarif maksimum untuk produk ini diharapkan mencapai 10% pada tahun 2003. 4). Butir 41; Mulai 1 Februari 1998, pedagang hasil pertanian seperti cengkeh, jeruk, dan vanili dapat dengan bebas membeli dan menjual komoditasnya dengan harga bebas dan tanpa batasan wilayah. Sementara itu, pada Juni 1998, BPPC dibubarkan. 5). Butir 43; Monopoli Bulog terbatas pada sektor usaha beras dan pada 1 Februari 1998, hampir semua pedagang diizinkan mengimpor gula dan menjualnya di pasar dalam negeri, dan petani diizinkan mengimpor tebu. peraturan informal tentang budidaya.³⁰

Seluruh substansi LoI tersebut bersifat liberal dan diskriminatif serta tidak sesuai dengan asas demokrasi ekonomi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Paham liberalisme tidak akan mewujudkan nilai

²⁹ Lubis, Kagramanto, dan Others, *Hukum Persaingan Usaha*.

³⁰ Suhasril dan Makaro, *Hukum Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia*:102.

keadilan bagi rakyat khususnya pelaku usaha dan sangat bertentangan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penandatanganan LoI tersebut merupakan manifestasi dari persetujuan Indonesia dengan IMF sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan latar belakang tersebut, menurut Murni, pemerintah harus menata kembali kegiatan bisnis Indonesia masa lalu sehingga lingkungan bisnis pada akhirnya dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Naskah rancangan undang-undang persaingan yang dibahas pada tingkat Dewan, dapat difahami oleh anggota dewan, bahwa fenomena persaingan pasar yang semakin tidak kondusif bagi kelangsungan perekonomian Negara, maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Oktober 1998 DPR mengajukan hak usul inisiatif RUU dalam Rapat Paripurna DPR. Persiapan penyusunan RUU memakan waktu 3,5 (tiga koma lima) bulan dengan mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan, seperti para pakar, akademisi, pelaku usaha maupun pengamat bidang ekonomi.³¹

Lebih lanjut L. Budi Kagramanto, menjelaskan sejarah perkembangan hukum Persaingan di Indonesia masih relatif baru, jika dibandingkan dengan sejarah perkembangan hukum anti monopoli di Amerika Serikat. Sejak tahun 1890 Amerika Serikat sudah memiliki Undang-Undang Antimonopoli, yakni the Sherman act 1890 yang pada waktu itu masih sederhana bentuknya dan bersifat per se illegal, di mana monopoli dan kartel oleh undang-undang tersebut dilarang. Secara yuridis Undang-Undang Antimonopoli ini dimaksud untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang dari produsen dan bersifat universal.³²

Pembentukan KPPU sebagai manifestasi dari penegakan hukum. Pada dasarnya tujuan pembentukan komisi negara pada dasarnya dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang telah ada belum mampu memberikan jalan keluarmuncul di era demokrasi, disamping itu juga karena adanya

³¹ Murni, "Larangan Praktik Monopoli Dalam Kerangka Kesejahteraan Rakyat," *Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga* (Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2011):50, <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.

³² Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*.

ketidakpercayaan terhadap eksistensi lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut, Lukman Hakim memberikan pendapat bahwa pembentukan komisi komisi negara ini dilandasi oleh lima hal penting:³³ Pertama, kurangnya kredibilitas kelembagaan yang ada berasal dari asumsi (dan bukti) bahwa korupsi sistemik terus-menerus dan sulit diberantas. Kedua, tidak merdekanya lembaga-lembaga negara yang tunduk pada kekuasaan tertentu karena alasan-alasan tertentu. Ketiga, Karena masalah internal dan eksternal, lembaga negara yang ada tidak dapat memenuhi tugas masa transisi demokrasi. Keempat, Adanya pengaruh global menunjukkan kecenderungan untuk membentuk badan-badan nasional tambahan, yang disebut Badan Bantuan Nasional atau Badan Pengawas Badan, karena badan-badan yang ada menjadi bagian dari suatu sistem yang perlu diperbaiki. Kelima, adanya desakan dari Organisasi internasional menciptakan lembaga-lembaga ini sebagai prasyarat untuk era baru demokratisasi.

KPPU sebagai salah satu komisi negara yang dibentuk oleh negara guna mengedepankan independensi dari pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Lebih lanjut L. Budi Kagramanto, mengemukakan bahwa sejak KPPU didirikan pada Tahun 2000 Ini telah menunjukkan aktivitas dalam memantau semua pergerakan oleh pelaku usaha dalam mematuhi Undang-Undang Antimonopoli. Dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan KPPU di Indonesia sebagai regulator persaingan usaha sangat menggembirakan, serta pertumbuhan dan perkembangan KPPU ke kawasan ASEAN sangat pesat. Lihat perkembangan pesat, KPPU mampu menjalankan fungsi aslinya dengan baik dan tepat, dan yang lebih penting KPPU lebih efisien dibandingkan saat Orde Baru belum ada saat Undang-Undang Antimonopoli diundangkan. Membuat persaingan usaha di negara kita lebih sehat.³⁴

³³ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan* (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010):84-85.

³⁴ Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*.

Efektivitas penegakan hukum persaingan usaha pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan pada kebijakan penegakan hukum persaingan usaha, contoh perubahan pada mekanisme pengajuan upaya keberatan yang semula diajukan ke pengadilan negeri menjadi ke pengadilan niaga.

Aspek filosofis dan arah politik hukum RUU Cipta Kerja, menurut Busroh, F.F. dalam Rahmadi Indra Tektona yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep omnibus law untuk simplikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cipta Kerja. Omnibus law ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (*trigger*) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR.³⁵

Undang-Undang Antimonopoli sebagai instrumen hukum dalam lalu lintas perdagangan dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan bersaing secara sehat serta memberi kepastian hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, telah terjadi perubahan aturan dan kebijakan persaingan usaha dalam Bab VI terkait dengan Kemudahan Berusaha bagian ke-sebelas yang secara rinci diatur dalam Pasal 118. Secara garis besar perubahan tersebut meliputi perbaikan terhadap mekanisme pengajuan upaya keberatan terhadap putusan KPPU yang semula diajukan ke Pengadilan Negeri berubah ke Pengadilan Niaga. Rincian perubahan kebijakan tersebut juga meliputi penghapusan denda maksimal dan penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan pendapat Gustini Widjijaningsih bahwa perubahan tersebut secara garis besar meliputi aspek sanksi dalam

³⁵ Rahmadi Indra Tektona, "*Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*", (Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2 Nomor 1, 2022), h.47.

Undang-Undang Antimonopoli dan pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU.³⁶

Berkaitan dengan pengembangan hukum praktis hukum persaingan usaha, istilah pengembangan berasal dari kata emban, dalam KBBI berdasarkan pada kata emban diartikan sebagai “melaksanakan tugas”.³⁷ Diatas telah disinggung pengembangan hukum teoritis yang masing-masing dengan perannya telah berfungsi sebagai sarana intelektual untuk menuntun kegiatan pengembangan hukum praktis. Oleh karena itu pengertian pengembangan hukum praktis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan hukum, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh hakim.

Kegiatan atau proses pembentukan hukum atas peristiwa konkret yang lazimnya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dalam hal ini seorang hakim dapat disebut sebagai penemuan hukum. Lebih konkret lagi dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau *das sein*.³⁸ Hukum yang bersifat umum dan abstrak lazimnya digunakan untuk menelusuri kontekstual dari sebuah peristiwa konkret. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum dan harus pula dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, aturannya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.³⁹ Philipus M. Hadjon dengan merujuk pendapat yang dikemukakan “J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, yang

³⁶ Gustini Widijaningsih, dkk, Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Unizar Law Review, Volume 5 Issue 1, Tahun 2022,h.39

³⁷ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014,h.102

³⁹ Mertokusumo.

meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau kontruksi hukum.⁴⁰

Tugas KPPU pada pengembangan hukum praktis penegakan hukum diimplementasikan dalam penemuan hukum yang dilaksanakan melalui sebuah rangkaian dan proses pemeriksaan, pembuktian dan putusan. Kewajiban penemuan hukum secara teoritis dan praktis dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan. Berikut adalah macam-macam Pertimbangan Hukum Hakim sebagai pengembangan hukum praktis dalam perkara persaingan usaha baik ditingkat Mahkamah Agung RI.

Perkara dalam Putusan Nomor 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 merupakan perkara dan telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI yang telah diajukan upaya keberatan dan upaya hukum kasasi berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli, Pasal 45 Ayat (3) bahwa “Para pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu 14 (empat belas) hari.”. Sebagaimana dipahami dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Penjelasan dalam perkara ini diuraikan dalam Putusan Nomor 1495K/Pdt.Sus/2017, yaitu:

3.1. *Fundamentum Petendi*

Pada tingkat Pengadilan Negeri: Terhadap Putusan Termohon (yang dalam hal ini adalah KPPU). Adapun Putusan Pengadilan Negeri atas keberatan Pemohon atas Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013 adalah sebagai berikut menilai bahwasanya pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli, pembuktian yang diterapkan perkara tersebut hanya bersandar terhadap alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*. Selanjutnya dalam Undang-Undang Antimonopoli tepatnya Pasal 24 menyatakan bahwa

⁴⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumantasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

“pihak lain” dalam hal ini harus pelaku usaha bukan pihak lain. Terdapat perilaku *concerted action* atau saling menyesuaikan. Terjadinya perilaku saling menyesuaikan antara satu dengan lainnya dapat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pula institusi pemerintah.

Pemohon Kasasi mengajukan beberapa tuntutan bahwa: Dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru dalam menafsirkan “pihak lain” dalam perkara importasi bawang putih tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli tepatnya Pasal 24 sehingga pemohon berpendapat bahwa pemerintah dapat dikategorikan sebagai “pihak lain”. Sebaliknya, pada perkara tersebut justru pemerintah tidak diklasifikasikan sebagai “pihak lain” sehingga dibebaskan dari dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli tersebut, dengan asumsi bukan termasuk golongan pelaku usaha.

3.2. *Ratio Decidendi* Pada Putusan Kasasi.

Menurut Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi, terdapat landasan hukum yang memungkinkan diajukannya kasasi terhadap Putusan KPPU, antara lain: dalam perkara persekongkolan, penggunaan alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence* pada perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak lain. Kegiatan persekongkolan tender merupakan manifestasi dari kesepakatan yang terorganisir antara peserta tender dan penyelenggara tender yang berakibat pada munculnya diskriminasi pada peserta lainnya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah memaknai “pihak lain” sebagaimana diatur menurut Pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli yang dalam hal ini pemerintah (penyelenggara tender) tidak dikategorikan sebagai “Pihak Lain”. Bukanlah pemerintah. Dengan tindakan yang tepat dapat dilakukan secara bersama-sama dengan banyak pihak

termasuk instansi pemerintah sebagai termohon XVII dan termohon XVIII dapat disebut dengan “pihak lain”.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim yang menjalankan tugas hukum ketika mengadili perkara di pengadilan, karena fungsi hakim adalah menciptakan pengetahuan hukum berdasarkan interpretasi hukum dan teori hukum. Hakim adalah hakim yang menjalankan tugas dalam persidangan dalam perkara di pengadilan, karena tugas hakim adalah membuat kesimpulan hukum berdasarkan interpretasi hukum dan teori hukum.

Hakim dalam proses hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 1495K/Pdt.Sus/2017 menemukan material hukum persaingan usaha, yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr) dan menguatkan Putusan KPPU (Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013) tentang kartel impor bawang putih. Dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli dalam perkara kartel impor bawang putih. Kemudian majelis hakim pada putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*judex facti*) dengan dasar bahwa Putusan tersebut telah mengalami kekeliruan dalam menafsirkan keberadaan “Pihak Lain” dalam Pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli. Dalam pertimbangan hukum hakim Mahakamah Agung mengacu pada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) sebagai proses pembuktian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum praktis dan teoritis pada penegakan hukum persaingan usaha ditinjau dari kepastian hukum merupakan kegiatan berfikir secara sistematis menggali dan menemukan aspek teoritis dan praktis pada praktik penegakan hukum persaingan usaha. Kegiatan pengembangan hukum melibatkan sebuah interpretasi/penafsiran, dalam hal ini penafsiran gramatikal dan sejarah serta hasil pertimbangan hukum hakim pada putusan di tingkat kasasi, bahwa terdapat suatu penafsiran penegakan hukum persaingan usaha yang diinterpretasikan sebagai proses peradilan. Interpretasi yang demikian menghasilkan sudut pandang yang bias diantara praktisi hukum sebab proses dan mekanisme penyelesaiannya memiliki karakteristik sui generis yang tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan mengingat bahwa baik proses maupun kelembagaan KPPU memiliki posisi independen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Logika dan Argumentasi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fautanu, Idzam. *Filsafat Ilmu Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumantasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kagramanto, L. Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*. Sidoarjo: Laros, 2015.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.
- Lubis, Andi Fahmi, L. Budi Kagramanto, dan Others. *Hukum Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Poesoko, Herowati. *Dinamika Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Laksbang Justitia, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktinya di Indonesia. Rajagrafinfo Persada*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sidharta, B Arief, dan J J H Brugguink. *Refleksi tentang hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Siswanto, Ari. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Suhasril, dan Muhammad Taufik Makaro. *„Hukum Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diIndonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Alamsyah, Bunyamin, dan Uu Nurul Huda. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 85. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108>.

Hadiyono, V. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>.

Hakim, Lukman. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.

Ikejiaku, Brian, dan Cornelia Dayao. “Competition law as an instrument of protectionist policy: Comparative analysis of the EU and the US.” *Utrecht Journal of International and European Law* 36, no. 1 (2021): 75–94. <https://doi.org/10.5334/UJIEL.513>.

Meita Fadhillah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial” (*Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3 Nomor 1, 2019).

Murni. “Larangan Praktik Monopoli Dalam Kerangka Kesejahteraan Rakyat.” *Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2011. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.

Rahmadi Indra Tektona, “*Quo Vadis*: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”,(Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2 Nomor 1, 2022).

Sarjana, I Made, dan others. “Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha.” Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2012.

Suci, Ivida Dewi Amrih. “Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan.” *Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM NON PENGENDALI ATAS KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS

Satrio Septian Nugroho.¹ Iwan Erar Joesoef.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
(12450), Indonesia.

Email: satrioseptiannugroho09@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal protection of non-controlling shareholders regarding limited liability company policies. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the Supreme Court decision Number: 217 PK/Pdt/2014 regarding the decision of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies (GMS) towards non-controlling shareholders, as well as analyzing legal protection for non-controlling shareholders in Limited Liability Companies. The research method applied in this research is normative juridical. The results of this research explain that it is necessary to regulate legal protection for non-controlling shareholders in company law which can be implemented in the company's deed of establishment and emphasize the importance of legal protection for non-controlling shareholders in preventing actions that could be detrimental to them. In addition, it highlights the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) principles to protect non-controlling shareholders. In this context, transparency and fairness are the main principles that must be applied in the relationship between companies and non-controlling shareholders.

Keywords: Legal protection. Non-Controlling Shareholders. Limited Liability Company.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali atas kebijakan perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam undang-undang perseroan yang dapat diimplemetasikan dalam akta pendirian perseroan serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam mencegah tindakan yang bisa merugikan mereka. Selain itu menyoroti pentingnya implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melindungi pemegang saham non pengendali. Dalam konteks ini, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham non pengendali.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Pemegang Saham Non Pengendali. Perseroan Terbatas.

¹ **Submission:** 10 Agustus 2023 | **Review-1:** 11 November 2023 | **Review-2:** 26 Desember 2023 | **Copyediting:** 31 Desember 2023 | **Production:** 31 Desember 2023

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah sebuah perusahaan dengan modal yang terdiri dari saham yang diterbitkan dan mempunyai beragam jumlah pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, pengelompokan pemegang saham disesuaikan dalam jumlah persentase modal yang dimiliki oleh masing-masing individu, antara lain yaitu: (1). Shareholder atau pemegang saham adalah pihak perorangan, perusahaan, atau lembaga yang mempunyai sekitar satu lembar saham perusahaan. (2). Pemilik saham mayoritas atau majority stockholder adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan. Umumnya, majority stockholder bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki aset lebih dari 50%. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham. (3). Pemegang saham minoritas atau disebut dengan pemegang saham non pengendali adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, sering terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham non pengendali oleh pemegang saham pengendali atau pengurus PT. Hal itu disebabkan karena pemegang saham mayoritas memiliki suara lebih besar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), sehingga dapat menentukan kebijakan penting yang bisa merugikan pemegang saham non pengendali. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham non pengendali, ada beberapa ketentuan perlindungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Berdasarkan pasal 61 ayat (1) UUPT menyebutkan pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Kemudian menurut pasal 72 ayat (2) UUPT, pemegang saham perusahaan

dapat memohon penyelenggaraan RUPS, namun pemegang saham non pengendali hanya memiliki hak untuk mengajukan dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya pasal 138 ayat (3) UUPT memberikan wewenang untuk memohon pengecekan kepada perusahaan jika ada dugaan atas perusahaan, direksi, atau anggota dewan komisaris telah mengadakan perbuatan yang bertentangan hukum yang merugikan perusahaan, pemegang saham, maupun pihak lain yang tidak ikut serta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui kewenangan pemegang saham non pengendali di atas tidak sepenuhnya mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal, sebab implementasi hukum tentang perlindungan hukum pemegang saham non pengendali sesuai pada prinsip-prinsip *good corporate governance* tetap menghadapi kendala jika dibenturkan dengan pelaksanaannya di Indonesia.²

Dalam Putusan Nomor: 217 PK/Pdt/2014 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) pada tahun 2014 terkait dengan kasus kebijakan PT yang berakibat pada timbulnya kerugian kepada pemegang saham non pengendali. Terhadap putusan ini, MA menyatakan bahwa tindakan PT atas timbulnya kerugian pada pihak pemegang saham non pengendali tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam kasus ini, pemegang saham non pengendali PT. SLJ telah Tbk mengajukan gugatan terkait pelanggaran hak mereka oleh perusahaan. Mereka merasa bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang merugikan mereka, seperti pengalihan dana perusahaan tanpa persetujuan mereka, dan juga pelanggaran terhadap penyelenggaraan RUPS. MA memutuskan bahwa PT. SLJ Tbk telah melanggar kepentingan pemegang saham non pengendali, dan memerintahkan perusahaan buat mengembalikan dana yang telah dialihkan

² Dewi Setyowati, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Kepentingan Dirinya", (Universitas Jember, 2017). Hlm 6.

tanpa persetujuan pemegang saham non pengendali, serta melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan RUPS.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali sangat penting agar menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan perusahaan publik. Perusahaan publik harus memastikan bahwa kepentingan pemegang saham non pengendali dihormati serta dilindungi. Pemegang saham non pengendali diakui memperoleh wewenang yang sama dengan pemegang saham pengendali dalam perusahaan publik, oleh karenanya perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menjamin kewenangan pemegang saham non pengendali tersebut. Seandainya terjadi pelanggaran atas hak-hak pemegang saham non pengendali oleh perusahaan publik, pemegang saham non pengendali berhak untuk mengutarakan gugatan ke pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat substansi bagi pemegang saham non pengendali guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil temuan terhadap beberapa literatur, Pertama, penelitian oleh Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, dan Rinitami Njatrijani dengan judul Perlindungan

Pemegang Saham Minoritas dalam Terjadi Pengambilalihan Saham pada Anak Perusahaan Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya. Tbk terbit pada tahun 2017. Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan pemegang saham non pengendali yang sering diabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan yang kuat dari pemegang saham pengendali dalam perusahaan. Kasus PT. SLJ Tbk menunjukkan kurangnya perlindungan atas hak-hak pemegang saham non pengendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. SLJ Tbk telah mengadakan perbuatan yang membebani bagi pemegang saham non pengendali. Keadaan ini terjadi karena perusahaan tidak melontarkan informasi memadai kepada pemegang saham non pengendali, akibatnya mereka mendapatkan kerugian pada transaksi yang dijalankan oleh PT. SLJ Tbk.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak fokus utama penelitiannya terdapat pada perlindungan pemegang saham non pengendali terhadap perusahaan dalam perbuatan hukum yang dilancarkan oleh perusahaan atas pemegang saham non pengendali, kewenangan pemegang saham non pengendali yang dilanggar, serta tanggung jawab perusahaan atas kelalaiannya dalam kasus tersebut sedangkan penelitian ini fokus utamanya adalah menganalisis putusan yang diajukan oleh pemegang saham non pengendali atas perbuatan hukum yang dilancarkan oleh perusahaan serta perlindungan terhadap pemegang saham non pengendali agar memberikan rasa keadilan terhadap putusan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan Monica Caecilia Darmawan dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian yang terbit pada tahun 2019. Penelitian yang mengkaji secara lengkap tanggung jawab dan fungsi direksi dalam mengelola perseroan terbatas, karena dalam praktiknya dapat menyebabkan kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian baik perseroan maupun pemegang saham, khususnya pemegang saham non

³ Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

pengendali. Oleh karena itu, perlindungan pemegang saham yang memadai menjadi sangat berarti, khususnya untuk pemegang saham non pengendali. Menurut temuan penelitian ini, UUPT membolehkan pemegang saham non pengendali yang menderita kerugian karena kelalaian atau kesalahan anggotanya direksi mengajukan gugatan langsung terhadap perseroan atau gugatan turunan atas nama perseroan. Namun, UUPT belum secara khusus mengatur hak pemegang saham non pengendali yang dirugikan untuk bisa langsung menggugat anggota direksi atas kesalahan atau kelalaiannya. Meskipun hal itu, pemegang saham yang terkena dampak masih tetap memiliki kemampuan mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap direksi tersebut.⁴

Perbedaan antara penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu dalam fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya difokuskan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali pada sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan keterbatasan suara mereka serta potensi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sementara itu, fokus penelitian ini berbeda, yaitu perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali terhadap konteks memberikan rasa keadilan bagi pemegang saham non pengendali terkait pengajuan permintaan pemeriksaan terhadap PT. SLJ Tbk dengan mempertimbangkan rasa keadilan pemegang saham non pengendali.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ialah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai tingkatan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: perundang-

⁴ Monica Caecilia Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian," *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 985.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 24.

undangan, peraturan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal para ahli tentang topik yang sedang dipelajari atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer, literatur berupa buku, artikel, majalah yang terkait penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa, jurnal atau koran, dan lain-lain.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶ Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada kasus berdasarkan Putusan Nomor: 217 PK/Pdt/2014 serta juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas dan antara lain ketentuan perundang-undangan yang terkait.⁷ Sementara itu dalam pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dikaji terkait konsep RUPS, pemegang saham non pengendali dan sistem voting.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan cara pengumpulan data melalui penelusuran hukum primer serta sekunder, dimana dikerjakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penghimpunan seluruh ketentuan perundang-undangan serta buku-buku yang terkait dengan permasalahannya. Berikutnya untuk ketentuan perundang-undangan akan dianalisis kaidah hukum dari setiap isi pasal yang relevan dengan permasalahan, sementara itu untuk buku akan diambil teori, ataupun pertanyaan yang relevan dan pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut akan diatur secara sistematis untuk memperoleh proses analisis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pramedia Media Group, 2008), Hlm. 29.

⁷ Budiharto, Siti Mahmudah Fayreizha Destika Putri*, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–21.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 PK/Pdt/2014 atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) terhadap pemegang saham non pengendali

Dalam ranah hukum, terdapat tiga prinsip yang seharusnya hadir dan berinteraksi secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya harus memenuhi ketiga prinsip tersebut.⁸ Kepastian dapat diartikan sebagai ketegasan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut.

Dalam permohonan peninjauan kembali serta pertimbangan hakim atas pemeriksaan perseroan terbatas, kepastian hukum berguna supaya Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan kepastian hukum yang sebenar-benarnya dari permasalahan mereka. Kepastian hukum sendiri hadir dengan dampak yang diharapkan dapat sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang mana dalam penelitian ini Pemohon Peninjau Kembali adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan Termohon Kasasi adalah Deddy Hartawan dan Imani United Pte. Limited.

Tepatnya sekira pada tanggal 28 April 2011 dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel didasarkan fakta menetapkan pemegang saham non pengendali pemohon, Deddy Hartawan Jamin memiliki 210.500.000 saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yang sebanding dengan 8,52%, sedangkan pemegang saham Imani United Pte. Limited memiliki 130.000.000 saham yang sama dengan 5,26% dari total saham PT. SLJ Tbk. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 lembar saham sama dengan 13,78%, yang telah

⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 395

melebihi 1/10 dari total saham perseroan, sebagaimana sesuai Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Oleh karena itu, pemohon berhak mengajukan permohonan pemeriksaan PT. SLJ Tbk (Termohon) secara sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan.

Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT. SLJ Tbk tidak menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance principles*, serta yang paling penting tidak menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan (transparansi), dan tanggung jawab, serta prinsip kewajaran. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan permohonan tertulis Pemohon mengenai data terkait reformasi perseroan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2009. Namun baik dari SLJ maupun direksi atau dewan komisarisnya tidak memberikan penjelasan kepada pemohon. Menurut majelis hakim, GCG merupakan prinsip utama dalam pengelolaan korporasi dan juga merupakan hasil dari doktrin *fiduciary duty*.⁹

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, PT. SLJ Tbk mengajukan kasasi. Akan tetapi, permohonan kasasi SLJ itu ditolak oleh MA yang menolak kasasi SLJ melalui Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011 yang dikeluarkan pada 12 September 2012.¹⁰ Menurut MA, bahwa permohonan pemeriksaan PT. SLJ Tbk tersebut sesuai dengan Pasal 138 dan 139 UUPT. Karena jumlah saham yang lebih banyak dari yang dipersyaratkan (sudah melebihi 1/10) sesuai dengan ayat (3) huruf a Pasal 138 UUPT, atas hal ini Pemohon kini dapat meminta pemeriksaan atas PT. SLJ Tbk. Dalam kasus ini, Imani United Pte. Ltd. memiliki 130.000.000 saham (5,26%) dan Pemohon Deddy Hartawan Jamin memiliki 210.500.000 saham (8,52%), dengan begitu total jumlah

⁹ Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 3017 K/Pdt/2011, hlm 48.

keseluruhannya sebanyak 340.500.000 saham sama dengan 13,78%. Dengan demikian, maka PT. SLJ Tbk telah mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham non pengendali seperti Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd. Perusahaan harus menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham non pengendali yang memegang setidaknya 10% (atau sepersepuluh) dari semua saham berhak suara sesuai pada Pasal 138 dan 139 UUPT.

PT. SLJ Tbk terus mempertahankan diri dan tidak berhenti meski kasasi ditolak. Pengajuan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) pada 6 Desember 2013, mereka keras kepada meski “bersalah”. Namun tepatnya pada 6 Oktober 2015, pengadilan kembali menolak upaya tersebut dengan putusan Nomor 217/PK/Pdt/2014.¹¹ Dalam putusan Nomor 217/PK/Pdt/2014 MA berpendapat bahwa alasan PK yang diajukan tidak dapat dikabulkan, MA terhadap perkara tersebut penerapan hukumnya tidak salah. Sebagai hasil dari penelaahan secara seksama memori peninjauan kembali tertanggal 6 Desember 2013 beserta lampirannya, dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 4 Maret 2014 terkait pertimbangan Putusan *Judex Facti* atas perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengabulkan permohonan Pemohon dan putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang murni dan telah cukup mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

Sebagaimana permohonan dalam hal ini untuk PT. SLJ Tbk (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon / Pemohon Kasasi) ialah beralasan serta telah memenuhi ketentuan berdasarkan ayat (3) pasal 138 UUPT. Permohonan ini didasarkan atas fakta bahwa Deddy Hartawan Jamin pemegang saham non pengendali memiliki 210.500.000 saham atau sama dengan 8,52% dari PT. SLJ Tbk, sedangkan Imani

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 217/PK/Pdt/2014, hlm 22-34.

United Pte. Limited sebagai pemegang saham juga memiliki 130.000.000 saham atau sama dengan 5,26% dari total saham PT. SLJ Tbk. Demikian, jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 saham sama dengan 13,78%, yang telah melampaui 1/10 dari total saham, sesuai dengan aturan ayat (3) pasal 138 UUPT. Dikarenakan Menurut ayat (3) pasal 138 UUPT, dengan pemegang saham non pengendali publik mempunyai saham lebih dari 1/10, para pemohon memiliki hak untuk mengutarakan permintaan audit perusahaan dan meneliti lampiran dari memori peninjauan kembali yang berisi putusan pidana dalam perkara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang diwakili oleh Presiden Direktur a.n. Amir Sunarko Bin Hasan Sumarko. Namun, dalam pokok perkara ini, putusan tersebut tidak dianggap sebagai bukti yang konkret.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Non Pengendali dalam Perseroan Terbatas

Secara esensial, tujuan dari teori perlindungan hukum adalah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam masyarakat. Adanya kepentingan di antara pihak-pihak harus dibatasi agar tidak saling tumpang tindih. Hukum bertujuan menjaga hak dan kewajiban manusia dan otoritas tertinggi dalam hukum berupaya menjaga keteraturan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Ketentuan hukum dalam masyarakat muncul karena adanya aturan yang mengatur perilaku antara anggota-anggota masyarakat, baik secara umum maupun individu. Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang terganggu oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹²

¹² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74

Perlindungan hukum ialah tujuan penting keberadaan negara yaitu sebagai tempat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negaranya.¹³ Prinsip ini terbukti dan diakui dalam konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ...”

Menurut Mohammad Mahfud Mahmodin, pada salah satu tulisannya menyebutkan jika keberadaan negara bermula pada kebutuhan warga negara untuk melindungi terhadap hak-hak individu yang mungkin terancam oleh pihak lain.¹⁴ Dengan hal ini negara didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan serta memenuhi hak-hak warga negara serta menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial, negara didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

Dengan hal tersebut perlindungan hukum ialah salah satu hal yang harus ditegakkan sebab hal tersebut mewujudkan hak atas setiap subjek hukum, termasuk salah satunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham non pengendali atas tindakan melawan hukum perusahaan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sebagai subjek hukum, pemegang saham non pengendali atau biasa disebut pemegang saham non pengendali ialah perseorangan atau kelompok yang memiliki saham di sebuah perusahaan dan berada di bawah pemegang saham mayoritas atau pengendali. Kondisi ini sering kali menyebabkan perusahaan mengabaikan hak-hak mereka dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka, mengakibatkan

¹³ Sinta Dewi Ratih Sari, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*,” dalam www.mahfudmd.com, Akses 02 Juli 2023.

pemegang saham non pengendali berkedudukan pada kondisi yang kurang menguntungkan jika hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Karena demikianlah, perlindungan hukum atas pemegang saham non pengendali sangatlah penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan perusahaan.

Salah satu hal yang umum terhadap suatu Perseroan Terbatas jumlah saham pemegang saham berbeda-beda. Oleh sebab itu, termuat konsep pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Black's Law Dictionary mengartikan "Pemegang saham non pengendali ialah para pemegang saham dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang memegang sedikit saham dalam kaitannya terhadap total beredar maka dari itu mereka tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan atau untuk menentukan direktur". UUPT terhadap Pasal 84 ayat (1) menetapkan bahwa masing-masing saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (satu saham satu hak suara), akan tetapi kecuali diatur berbeda dalam perseroan. Konsep ini menimbulkan perbedaan peran antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali, karena mempunyai jumlah saham yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham non pengendali atau non pengendali, memiliki keputusan lebih kuat dalam RUPS.¹⁵

RUPS merupakan lembaga di dalam perusahaan yang memiliki otoritas teratas atas pengambilan keputusan yang bersifat esensial. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan terhadap entitas perusahaan lainnya, seperti direksi serta komisaris. Keputusan dalam RUPS bisa diambil setelah memenuhi persyaratan serta mengikuti tata cara yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. RUPS merupakan otoritas teratas dalam perusahaan, sehingga segala bentuk otoritas perusahaan bersumber dari RUPS, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁵ Andi Akhirah K, "Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan", dalam <https://www.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perindungan-khairunnisa>, Akses 29 Juni 2023.

UUPT. Pada sebuah perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi pada sebuah Perseroan. Namun, penting untuk membedakan antara kewenangan yang secara de jure diperuntukkan kepada pemegang saham oleh UUPT serta kewenangan yang berdasarkan pada de facto diberlakukan oleh RUPS pada perusahaan. Maknanya, perlu adanya perbedaan antara kewenangan eksklusif dengan tegas diberikan oleh UUPT kepada RUPS, terhadap kewenangan yang terdapat pada anggaran dasar perusahaan.¹⁶

Kehadiran RUPS terhadap pemegang saham ialah forum untuk memastikan jalannya bagi sebuah perusahaan. Kehendak bersama para pemegang saham direalisasikan melalui keputusan yang dianggap sebagai kehendak perusahaan, yang tidak dapat ditantang oleh siapapun dari perusahaan, selama keputusan tersebut searah dengan maksud dan tujuan perusahaan. RUPS juga harus mematuhi ketentuan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas selama proses pengambilan keputusan.¹⁷ Terdapat beberapa macam RUPS, terdiri atas RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa, berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 78 UUPT. RUPST wajib dilaksanakan pada jangka waktu 6 (enam) bulan setelah periode pelaporan keuangan terakhir, sementara RUPS Luar Biasa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan keperluan dan kepentingan Perseroan Terbatas.

Pemegang saham non pengendali atau non pengendali memiliki hak perlindungan hukum berdasarkan ayat 2 huruf a pasal 79 UUPT. Pasal ini memberikan hak bagi pemegang saham non pengendali untuk mengajukan diselenggarakannya RUPS, asalkan minimal 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham non pengendali yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari total saham yang ada, atau jika jumlah saham

¹⁶ Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 303–9.

¹⁷ Susi Susantijo, Shinta Pangesti, Robbyson Halim, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam RUPS PT Tertutup", *Notary Journal* 1, no. 1 (2019): 68.

non pengendali mereka melebihi 10% (sepuluh persen) dari total seluruh saham yang ada. Pemegang saham non pengendali yang ingin mengajukan permintaan pelaksanaan RUPS bisa mengajukan kepada ketua pengadilan negeri yang yuridiksinya mencakup daerah domisili perusahaan. Ketua pengadilan negeri akan melakukan panggilan dan mengadakan pendengaran pendapat dari pemohon, Direksi, dan/atau Komisaris, sebelum menentukan pemberian izin untuk melaksanakan RUPS. Pemohon harus memberikan bukti langsung bahwa persyaratan telah terpenuhi serta memiliki kepentingan yang jelas dalam dilaksanakannya RUPS.¹⁸

Pada Pasal 79 Ayat (3) UUPT menguraikan alasan pemegang saham non pengendali dalam mengusulkan penyelenggaraan RUPS kepada direksi. Pemegang saham non pengendali dapat mengusulkan RUPS karena keinginan mereka untuk menyelenggarakan RUPS tidak diakomodasi oleh direksi. Selain itu, penting untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan agar RUPS tahunan dapat dilaksanakan sebelum masa tugas direksi dan/atau anggota dewan komisaris berakhir. Berikutnya, menurut Pasal 79 ayat (7) UUPT, pemegang saham pengendali juga memiliki hak untuk mengusulkan penyelenggaraan RUPS kepada dewan komisaris dengan syarat yang serupa. Pemegang saham non pengendali harus mempunyai setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) atas total saham yang ada, atau jumlah saham non pengendali harus mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total saham. Apabila memenuhi persyaratan tersebut, pemegang saham non pengendali berhak mengajukan usulan RUPS kepada dewan komisaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka mengatur ketentuan RUPS bagi Perusahaan Terbuka khususnya mengenai permintaan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham non pengendali. Menurut Pasal 3 POJK

¹⁸ Susantijo, Pangesti, Halim.

No. 32/POJK.04/2014 menetapkan jika dalam hal ini satu orang atau lebih pemegang saham, yang secara bersama-sama merupakan 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari total saham dengan hak suara, mereka berhak mengusulkan diadakannya RUPS. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tercatat dengan menyertakan alasan atau justifikasi kepada direksi. Setelah menerima permohonan, direksi wajib memberitahukan pemegang saham tentang RUPS dalam batas waktu tertentu, setidaknya 15 (lima belas) hari setelah waktu permohonan pelaksanaan RUPS. Apabila direksi tidak melaksanakan pemberitahuan tentang RUPS, pemegang saham masih memiliki opsi untuk permintaan kembali penyelenggaraan RUPS kepada dewan komisaris. Dalam hal ini, POJK tersebut memberikan jaminan kepada pemegang saham non pengendali untuk mendapatkan hak mereka dalam mengusulkan dan meminta penyelenggaraan RUPS.

Dewan Komisaris harus memberitahukan kepada pemegang saham tentang RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan pengurusan diajukan. Jika pemegang saham non pengendali atau non pengendali yang hendak mengadakan RUPS tersebut merasa bahwa dewan komisaris tidak memberitahukan tentang RUPS dalam periode 15 (lima belas) hari setelah waktu permohonan pelaksanaan, pemegang saham non pengendali yang dimaksud berhak mengajukan permohonan pelaksanaan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang yuridiksinya mencakup daerah domisili perusahaan terbuka. Tujuannya adalah mendapatkan persetujuan dari pengadilan jika dewan komisaris tidak memenuhi kewajiban memberitahukan RUPS sesuai ketentuan waktu yang sudah ditetapkan.

Para pemegang saham non pengendali yang menjadi bagian dari direksi perseroan mempunyai hak untuk menyampaikan gugatan kepada direksi jika terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁹ Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, menetapkan jika pemegang saham non pengendali yang memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari semua saham yang memiliki hak suara berhak memohon gugatan melalui Pengadilan Negeri atas nama Perseroan. Hak suara ini mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari total saham, berdasarkan dengan ketentuan ayat (6) pasal 97 UUPT, merupakan hak suara pemegang saham non pengendali. Menurut pasal ini, pemegang saham non pengendali yang memiliki kecurigaan bahwa seorang direksi mungkin telah bertindak lalai atau keliru dalam menjalankan tugasnya, atau karena mereka menduga bahwa mereka tidak melakukan dengan niat baik dan tidak menjalankan kewajiban untuk mengelola perusahaan, dapat melakukan gugatan di pengadilan negeri.

Dewan komisaris juga dapat dikenai tindakan hukum oleh pemegang saham non pengendali. Menurut Pasal 114 ayat (6) UUPT, pemegang saham non pengendali dijamin haknya untuk menggugat dewan komisaris. Gugatan dewan komisaris diterima oleh pengadilan negeri dengan alasan bahwa kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian pada usaha perusahaan. Untuk dapat mengajukan gugatan terhadap dewan komisaris, pemegang saham non pengendali harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melakukan gugatan terhadap dewan komisaris, yaitu mereka pemegang saham non pengendali harus memiliki > 10% (lebih dari sepuluh persen) atau setidaknya 10% (sepuluh persen) atas total jumlah saham perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham non pengendali memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan hukum jika dianggap perlu terhadap dewan komisaris dalam situasi di mana kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Perspektif XX*, no. 1 (2015): 49–58.

Menurut Pasal 114 ayat (1) UUPT, Dewan Komisaris memegang fungsi memberikan nasihat kepada direksi dan mengawasi kebijakan perusahaan serta pengelolaan perseroan secara keseluruhan dan jalannya perusahaan. Sejalan dengan niat serta tujuan perusahaan, tujuan mengawasi dan memberikan nasehat ini adalah untuk memajukan kepentingan usaha perusahaan. Apabila jika seorang anggota dewan komisaris terbukti bersalah atau lalai melaksanakan kewajiban pengawasannya, akibatnya setiap anggota tersebut harus bertanggung jawab secara individu atas kerugian yang diderita perusahaan. Tanggung jawab individu atas kerugian tersebut berlaku untuk tanggung jawab bersama bagi setiap anggota dewan komisaris apabila terdapat dua atau lebih anggota dalam dewan tersebut. Dewan komisaris memiliki banyak tugas, sehingga dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan arahan terhadap direksi harus dikerjakan dengan kejujuran, kecermatan, serta bertanggung jawab. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham, dalam hal ini pemegang saham non pengendali yang memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri, biasanya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dewan komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris mempunyai banyak fungsi serta harus bertanggung jawab dengan penuh dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan arahan terhadap direksi agar perusahaan beroperasi dengan baik dan menghindari potensi kerugian.

Pemegang saham non pengendali berhak untuk meminta pemeriksaan terhadap perusahaan terbuka. Hak perlindungan hukum terhadap pemegang saham non pengendali diatur pada Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT. Pada peraturan ini disebutkan jika pemegang saham non pengendali dapat meminta penyelidikan terhadap bisnis perusahaan terbuka yang diduga terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berlandaskan Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT, pemegang saham non pengendali diberikan hak dalam mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap perusahaan terbatas yang diduga terlibat dalam Perbuatan

Melawan Hukum. Untuk dapat melakukan permintaan pemeriksaan, pemegang saham non pengendali harus memenuhi kriteria tertentu. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "pemegang saham non pengendali" ialah mereka yang memiliki kepemilikan saham paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 10 (sepuluh) persen dengan hak suara atas perseroan terbatas. Dengan demikian, Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT memberikan hak bagi pemegang saham non pengendali dalam meminta penyelidikan atas kegiatan bisnis perusahaan terbuka yang dicurigai melanggar aturan atau perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang penting terhadap pemegang saham non pengendali untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam operasional perusahaan.

Pemegang saham non pengendali bisa memohon penyelidikan kepada perusahaan terbuka, direksi, atau dewan komisarisnya dengan mengajukan permintaan tertulis dan pembenaran kepada pengadilan negeri dengan yurisdiksi atas lokasi perseroan terbatas. Pemegang saham non pengendali yang dijelaskan pada pasal ini ialah mereka yang meliputi atas seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki setidaknya sepuluh persen dari total seluruh saham. Sebelum mengajukan permintaan untuk melakukan audit terhadap perseroan, pemegang saham non pengendali harus terlebih dahulu dengan benar dan dengan meminta data atau informasi dengan niat baik dari perusahaan dengan RUPS. Pemegang saham dapat meminta audit bisnis dengan mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan negeri daerah domisili perusahaan dilindungi Undang-Undang beserta alasan-alasannya jika perseroan menolak untuk memenuhi permintaan data atau informasi mereka.

Selain UUPT, Undang-Undang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) juga mengakomodir prinsip-prinsip yang dimuat pada GCG. Penerapan GCG digunakan demi melindungi kepentingan pemegang saham public dari transaksi yang menyebabkan kerugian investasinya. UUPM berperan penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham publik dari transaksi yang dapat merugikan terhadap investasinya. Hal ini

terlihat dalam asas transparansi atau keterbukaan yang adil dan efektif yang dianut UUPM. Semua upaya ini didesain untuk memberikan jaminan yang maksimal bagi pemegang saham publik atas transaksi yang dapat berdampak negative terhadap investasi. Melalui penerapan GCG dan asas transparansi yang diatur dalam UUPM, diharapkan para pemegang saham publik dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa kepentingan investasi mereka dihormati dan dilindungi.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa agar semua pemegang saham harus diperlakukan secara adil. Prinsip ini mencakup pemberian informasi yang tepat serta akurat terkait performa perusahaan kepada seluruh pemegang saham tanpa pengecualian. Seluruh pemegang saham berhak memperoleh informasi tersebut, termasuk informasi mengenai kesetaraan hak serta juga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham non pengendali oleh direksi.²⁰ Dari asas keadilan tersebut, terdapat pengembangan atau turunan yang menghadirkan jaminan hukum bagi pemegang saham non pengendali dengan memberikan kekuasaan untuk proses pengambilan keputusan berdasarkan proporsi persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham non pengendali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip keadilan distributif adalah sumber dari mana prinsip keadilan ini dikembangkan. Menurut keadilan distributif, setiap orang menerima apa yang menjadi hak atau prestasinya mereka di bawah sistem keadilan distributif ini. Dalam pengertian ini berarti memberikan hak yang tidak sama kepada masing-masing pemegang saham perusahaan, disesuaikan dengan proporsi saham yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Secara hukum, hak-hak ini diberikan secara tidak adil, oleh karena itu pemegang saham non pengendali harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka dapat menggunakan kesempatan ini.

²⁰ Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–9.

Pemegang saham mayoritas dapat langsung memiliki hak istimewa yang memungkinkan mereka untuk mengajukan dan mengusulkan RUPS, menggugat direksi maupun dewan komisaris, serta mengajukan permohonan audit perseroan melalui RUPS tanpa harus memenuhi persyaratan jumlah saham tertentu, seperti setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) atas keseluruhan saham. Setiap pemegang saham tunduk pada perlakuan hukum yang berbeda dalam situasi ini, yang merupakan pengecualian dari prinsip *equality before the law*. Akan tetapi, berbeda halnya dengan pemegang saham non pengendali yang harus memenuhi persyaratan minimal 1/10 (sepersepuluh) dari total keseluruhan saham sebelum mereka diberikan hak suara. Setelah pemegang saham non pengendali memenuhi persyaratan tersebut, mereka baru mempunyai hak untuk memberikan suara pada RUPS. Perbedaan perlakuan ini tidak berlaku bagi pemegang saham mayoritas, yang mana tidak diwajibkan memenuhi syarat khusus tersebut untuk memperoleh hak suara. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan hukum di antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham non pengendali, yang mampu dianggap sebagai pengecualian dari prinsip *equality before the law* dalam konteks perseroan terbatas.

Selain itu, konsep keadilan Pancasila negara Indonesia dapat digunakan dalam hal ini prinsip utama keadilan Pancasila adalah musyawarah melalui mufakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apabila prinsip-prinsip tersebut diikuti, maka sebelum RUPS harus mendapatkan konsensus sebelum mengambil keputusan dan diperlukan konsultasi. Musyawarah membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Komunikasi yang efektif terhadap kedua kelompok pemegang saham ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan bisnis dan kesuksesan perusahaan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk menyelenggarakan RUPS, semua

pihak harus hadir dan berunding sebelum mengambil keputusan.²¹ Dalam setiap RUPS, penting bagi pemegang saham mayoritas serta pemegang saham non pengendali untuk selalu bersikap adil dan mencapai keputusan kedua belah pihak yang saling menguntungkan, tanpa semata-mata memprioritaskan keuntungan individu. Untuk mencapai hal ini, maka penerapan keadilan yang terkandung pada Pancasila harus dijadikan pedoman dalam menuntaskan beragam persoalan masalah yang ada. Hak suara pemegang saham non pengendali juga diperhatikan serta didengarkan oleh pemegang saham mayoritas, yang tidak selalu merasa bahwa pendapatnya harus digunakan sebagai suara untuk keputusan yang diambil dalam RUPS. Hal ini agar suara pemegang saham non pengendali juga mampu memberikan dampak positif dan efektif bagi perkembangan perusahaan dan dapat memberikan kritik atau yang diperlukan untuk pengembangan tersebut.²²

Demi memberikan kepada pemegang saham non pengendali kemampuan untuk membela kepentingan mereka dan keadilan terhadap tindakan manajer perusahaan. Karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi terbesar di dunia, masyarakatnya memiliki potensi untuk membeli dalam jumlah kecil, dan memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Akibatnya, potensi kepemilikan saham oleh penduduk Indonesia juga cenderung rendah. Maka dari itu, perlindungan dan keadilan terhadap pemegang saham non pengendali menjadi hal yang sangat krusial. Dengan penerapan melalui peraturan, pemegang saham non pengendali mampu memiliki kemampuan untuk menghindari perilaku yang berpotensi dapat merugikan perusahaan maupun para pemegang saham non pengendali.²³

²¹ Mustaqim Mustaqim and Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila," *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199.

²² Mustaqim and Satory.

²³ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 98.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kebijakan Perseroan Terbatas pemohon pemegang saham non pengendali telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) UUPT karena jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh kedua pemohon adalah 340.500.000 saham sama dengan 13,78%, yang telah melampaui 1/10 dari total saham. Dikarenakan menurut Pasal 138 ayat (3) UUPT, dengan pemegang saham non pengendali publik mempunyai saham lebih dari 1/10, atas hal ini maka para pemohon memiliki hak untuk mengutarakan permintaan audit perusahaan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali dalam PT di Indonesia masih perlu ditingkatkan Undang-Undang Perseroan saat ini belum secara spesifik mengatur hak-hak pemegang saham non pengendali untuk mengajukan gugatan langsung terhadap direksi maupun komisaris yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Namun demikian, pemegang saham non pengendali tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika mereka mengalami kerugian akibat tindakan tersebut serta Undang-undang Perseroan tidak secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham non pengendali. Hal tersebut karena konsep voting yang merupakan konsep barat yang bersifat individual dan mutlak. Perlu adanya penyesuaian konsep voting tersebut untuk disesuaikan dengan budaya usaha di Indonesia yang bersifat komunal dan musyawarah mufakat. Sehingga pelaksanaan putusan RUPS dapat disepakati di dalam Undang-Undang Perseroan dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham non pengendali. Perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi dan keadilan, harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi pemegang saham non pengendali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dewi Setyowati, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Kepentingan Dirinya”, Universitas Jember, 2017.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pramedia Media Group, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta. “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 303–9. [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1252](https://doi.org/10.59999/v8i2.1252).
- Agustina Roesadi, Lintang, Budiharto, and Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Pemegang Saham Non pengendali Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/162918-ID-perlindungan-pemegang-saham-non-pengendali-da.pdf>.
- Aprilliani, Dian. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Non pengendali.” *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–9. <http://fikiwarobay.blogspot.com/2015/05/perlin>.

- Darmawan, Monica Caecilia. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Non pengendali Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian.” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 985. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367>.
- Dwi Leni Nurmala, K. Yoslan Koni, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 176. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/2285/1561>.
- Fayreizha Destika Putri*, Budiharto, Siti Mahmudah. “Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–21. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17374>.
- Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070>.
- Susi Susantijo, Shinta Pangesti, Robbyson Halim, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam RUPS PT Tertutup*”, Notary Journal 1, no. 1 (2019): 68. <http://dx.doi.org/10.19166/nj.v1i1.2738>.
- Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non pengendali Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila.” *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.222>.
- Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Non pengendali Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>.

- Ratih Sari, Sinta Dewi. "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.277>.
- Subagiyo Dwi Tatak. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Perspektif XX*, no. 1 (2015): 49–58. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122>.
- Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Non pengendali Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 170–80. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9121>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

4. Putusan Pengadilan Nasional

- Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Kasasi dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 3017 K/Pdt/2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya v. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited, Nomor 217/PK/Pdt/2014.

5. Media Online

- Andi Akhirah K, "Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Non pengendali dalam Perseroan", dalam

<https://www.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perlindungan-khairunnisa>.

Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik,*” dalam www.mahfudmd.com

